



PUTUSAN
Nomor 100/PHPUD-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 yang diajukan oleh:

[1.2]

1. Nama	:	H. Achmad Suwandi, S.H
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 13 April 1958
Agama	:	Islam
Warga Negara	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Jati Nomor 61 Pondok Jagung RT.12 RW.08 Serpong Utara, Tangerang Selatan

2. Nama	:	Muhlis
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tangerang, 16 Mei 1976
Agama	:	Islam
Warga Negara	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Cirarab RT/RW.003/001, Desa/Kelurahan Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H.**, **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, **Budi Rahmat Iskandar, S.H.**, dan **Astiruddin Purba, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Sirra Prayuna & Associate Law Office yang berkantor di Jalan

Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 815/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 bertanggal 28 Desember 2012, memberi kuasa kepada **Samsuri, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksanaan Negeri Tigaraksa selaku Jaksa Pengacara Negara yang memberi kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-01/0.6.15./GP.1/01/2013 bertanggal 02 Januari 2013 kepada **Musa, S.H., M.H., Agus Chandra, S.H., M.H., Widarto Adi Nugroho, S.H., Donny Ferdiansyah Sanjaya, S.H.,** dan **Imam Cahyono, S.H.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang-Tigaraksa, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 817/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 bertanggal 28 Desember 2012, memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H., Moch. Sulaiman, S.H., Dedi Cahyadi, S.H., Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kolsultan Hukum pada kantor Saleh, S.H., MH., & Partners yang beralamat kantor di Jalan Poltangan Nomor 43, Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ahmed Zaki Iskandar**

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPR

Alamat : Jalan Gunung Lawu Blok W/17 Bumi Serpong Damai,
RT.001 RW.001, Kelurahan Lengkong Wetan,
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan

2. Nama : **Drs. H. Hermansyah, MM**
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Kampung Jatibaru/Irigasi RT.005 RW.004 Desa Tobat,
 Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Deden Syuqron, S.H., M.H., Endang Hadrian, S.H., M.H., Isdawati, S.H., Amaliyah, S.H.,** dan **H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat dari Law Firm “Syuqron, Hadrian & Partners, Advokat Mediator, Kurator & Pengurus berkantor di Komplek Perkantoran Moderland – Blok DR/12 Jalan Jenderal Sudirman – Kota Tangerang yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta ahli Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2012 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 454/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 100/PHPUD-X/2012 pada

tanggal 27 Desember 2012, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 4 Januari 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 4 Januari 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Konstitutional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bawa Berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala daerah (selanjutnya disebut PMK) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon.
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil hasil Pemilukada.
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bawa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bawa **Pemohon** adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Periode 2013 - 2018 berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 076/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 (*vide bukti- P-1*), yang telah memenuhi persyaratan penelitian administrasi pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dengan **Nomor urut 4 (empat) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 077/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/X/2012 tertanggal 20 Oktober 2012** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 (*vide bukti P-2*);

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bawa berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”.

Bawa penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tangerang dalam Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada **hari Jumat tanggal 14 Desember 2012** sebagaimana tertuang dalam Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor **088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012** tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Periode 2013-2018 (**vide bukti P.4**);

Pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 14 Desember 2012, Termohon juga menerbitkan Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor **087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012** tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2019 (**bukti P-3**);

Pengajuan permohonan Pemohon tersebut di atas **telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008**, karena masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak dibacakannya keputusan *a quo* yaitu pada hari **Jumat tanggal 14 Desember 2012** yang **hari pertamanya jatuh pada hari senin tanggal 17 Desember 2012**, hari kedua jatuh pada hari **Selasa tanggal 18 Desember 2012** (*Sabtu tanggal 15 Desember 2012 dan hari minggu tanggal 16 Desember 2012 adalah hari libur*) dan **hari ketiganya jatuh pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012**;

Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu tanggal 19 Desember 2012**, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Pokok-Pokok Alasan Permohonan

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor **087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012** tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun Periode 2013-2018 (**vide bukti P-3**) serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor **088/Kpts/KPU-**

Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Periode 2013-2018 (**vide bukti P-4**), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. AHMAD SUBANDI dan MOHAMMAD AUFAR SADAT	113.379
2	AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan Drs. H. HERMANSYAH, MM.	599.478
3	H. ADEN ABDUL KHALIQ, SE dan DR. H. SURYANA, M.Si	148.178
4	H.ACHMAD SUWANDI, SH dan MUHLIS	219.846

2. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
3. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri sendiri secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
4. Bahwa terdapat kesalahan penjumlahan dalam Model DB.1 KWK.KPU, di mana pada kolom surat suara yang terpakai tertulis jumlah 1.094.871 hal ini tidak sesuai dengan penjumlahan antara surat suara sah sebanyak 1.080.881 dengan surat suara tidak sah sebesar 42.512 sehingga jumlah

surat suara yang terpakai adalah sebesar 1.123.393 dan bukan 1.094.871 sebagaimana versi Termohon dalam Model DB.1 KWK.KPU (**vide bukti P-3**);

5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama **AhmEd Zaki Iskandar dan Drs. H. Hermansyah, MM** sebanyak = 599.478 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon para Pemohon, berupa pelanggaran pelanggaran berikut:

Bawa proses Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 telah cacat hukum karena terdapat kecurangan pelanggaran, manipulatif dan menghilangkan hak konstitusional warga negara yang terjadi secara masif di setiap tempat pemungutan suara.

- 4.1. Dalam tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih, Termohon telah melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 *juncto* Padal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

- Bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin hak warga negara untuk bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualiannya [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];

Selanjutnya pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Berangkat dari dasar konstitusi tersebut di atas, maka hak pilih adalah merupakan hak asasi warga negara sebagai wujud partisipasi rakyat dalam proses demokrasi yang tidak boleh di halang-halangi, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah secara Khusus menentukan pada Pasal 115 ayat (2) bahwa “setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya adalah merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusi warga negara dan terhadap pelakunya wajib untuk ditindak tegas.

- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tangerang, Termohon dengan **sengaja menghilangkan hak pilih** Warga Kabupaten Tangerang dengan cara Tidak memasukan warga Kabupaten Tangerang ke dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) padahal warga tersebut mempunyai hak pilih dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten yang lalu;

Tindakan Kesengajaan yang dilakukan Termohon dalam menghilangkan hak pilih warga Tangerang dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang dilakukan secara masif disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Kecamatan di wilayah kabupaten Tangerang yaitu:

1. KECAMATAN PASAR KEMIS

Bahwa di Kecamatan Pasar Kemis terdapat 7 (tujuh) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak

dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

Daftar Nama Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Pasar Kemis (bukti P-5)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	Mohamad Riki	3603121003750012	Jalan Merpati II D-5/5-6 Pondok Sejahtera RT/RW. 06/09 Desa Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis
2	Sari Darwanti	3603126103870003	Jalan Parkit I B 32 No. 23 Pondok Sejahtera RT/RW. 05/10 Desa Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis
3	Hani Handayan	3603125809750003	Jalan Kayu Putih 11/2 PD Rejeki RT/RW.001/005 Desa Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis.
4	Cheryanto	3603122504700005	Jalan Kayu Putih 11/2 PD Rejeki RT/RW.001/005 Desa Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis.
5	Lena	3603126410900009	Jalan Piranha 3 blok E/4 No. 19 Pondok Permai, RT/RW. 06/04 Kutabaru Pasar Kemis.
6	M. Asep	3603122004800015	Jalan Piranha 3 blok E/4 No. 19 Pondok Permai, RT/RW. 06/04 Kutabaru Pasar Kemis.
7	Anisa Haerini	3603126807920002	Jalan Jambu III B-11/9 PD makmur RT/RW. 001/008, desa Kutabaru, Kecamatan Pasarkemis.

2. KECAMATAN CISAUK

Bawa di Kecamatan Cisauk terdapat 13 (tiga belas) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN CISAUK

(bukti P-6)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	Sulistyanah	3603235612820001	Jalan KP. Rancamoyan RT/RW. 16/03, Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk
2	Lita	36032234709910001	Jalan KP. Rancamoyan RT/RW. 16/03 Desa Cibogo Kecamatan Cisauk
3	Ahmad Ismam	3603230101920008	Jalan KP. Rancamoyan RT/RW. 16/03 Desa Cibogo Kecamatan Cisauk
4	Saipulloh Bin. Karma	3603232612810001	Jalan KP. Rancamoyan RT/RW. 16/03 Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk
5	Siti Suhaeiti	3603234104910001	Jalan KP. Rancamoyan RT/RW. 16/03 Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk
6	Abdul Rajat	3603230209900004	Jalan KP. Rancamoyan RT/RW. 16/03 Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk

7	Karomah	3603307001830003	Jalan KP. Cibadak RT/RW. 04/03 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk
8	Abdul Nasit	3603231207650001	Jalan KP. Cibadak RT/RW. 04/02 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk
9	Buharta	360323070200006	Jalan KP. Cibadak RT/RW. 04/02 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk
10	Aeni Yulianti	360323540400001	Jalan KP. Cibadak RT/RW. 04/04 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk
11	Joko Wiratmo	3603230902680001	Jalan KP. Cibadak RT/RW. 04/02 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk
12	Ahmad Noval S.Ag	3603230309730001	Jalan KP. Cibadak RT/RW. 04/02 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk
13	Suryati	3603234708700001	Jalan KP. Cibadak RT/RW. 04/02 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk

3. KECAMATAN KOSAMBI

Di Kecamatan Kosambi terdapat 30 (tiga puluh) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

**DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG
DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN KOSAMBI
(bukti P-7)**

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	Lauw Gustiati Prihatin	3603145308720001	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
2	Yudi	360314250792002	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
3	Jusman Bustami	360314041065001	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
4	Lusi	3603147103790001	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.01/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
5	Yenti	3603145204850008	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.03/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
6	Oncit	3603142707850001	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.04/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
7	Desi Yohana	3603145809770001	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.03/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
8	LIE TJUAN HIN	1485/24.2007/1999 (kk)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.01/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
9	SURYANI KASWANDI	1485/24.2007/1999 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.01/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
10	PRITA NOVANTI	1485/24.2007/1999	Jalan KP.

		(KK)	Dadap Lebak, RT/RW.01/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
11	DARMAWAN H.	06009/24.2007/2003 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.01/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
12	TAN YUN LAN	06009/24.2007/2003 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.01/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
13	DELLA NATASHA HIDAYAT	06009/24.2007/2003 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.01/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
14	OEY ENG GIOK	3603142704090001 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
15	ETI	3603142704090001 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
16	BUDI ARIYANTO	3603142704090001 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
17	BAMBANG	3603142704090001 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
18	COA PAY NIO	2813/24.2007/1904 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
19	HERYANTO	2813/24.2007/1904 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
20	BENI ESTANTO	2813/24.2007/1904 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak,

			RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
21	OBIH	3603140801090003 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
22	ASIYAH	3603140801090003 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
23	PIYANI	3603140801090003 (KK)	Jalan KP. Dadap Lebak, RT/RW.02/06, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
24	HENDRI	3603141006080019 (KK)	Jalan Dadap Raya, RT/RW.20/05, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
25	YENITA	3603141006080019 (KK)	Jalan Dadap Raya, RT/RW.20/05, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
26	SUHERMAN	3603141006080019 (KK)	Jalan Dadap Raya, RT/RW.20/05, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
27	GIYARDI ADRIYANTO	3603142211070017 (KK)	Jalan Dadap, RT/RW.17/05, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
28	HENDY S, FARAM. AFT	3603143112800001	Jalan Dadap Lebak, RT/RW.21/05, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
29	LAW ENG BIH	0824/24.2007/1995 (KK)	RT/RW.21/05, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.
30	LIM SEM NIO	0824/24.2007/1995 (KK)	RT/RW.21/05, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi.

4. KECAMATAN MAUK

Di Kecamatan Mauk terdapat 23 (dua tiga) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak Pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

**DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG
DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN MAUK**
(bukti P-8)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	ARMAN SAPUTRA	3603082906940006	KP. Jatiwaringin, RT.RW.02.03 Desa jatiwaringin, Kecamatan Mauk
2	SAANAH	3603084101410001	Kp. Jatiwaringin, RT.RW.02.03 Desa jatiwaringin, Kecamatan Mauk
3	KIAGUS TABRANI	321910200.0016732	Kp. Jatiwaringin, RT.RW.02.03 Desa jatiwaringin,
4	ROHANI	3603085204570001	Kp. Jatiwaringin, RT.RW.02.03 Desa jatiwaringin,
5	AAH FARIHAH	3219102009.0016733	Kp. Jatiwaringin, RT.RW.02.03 Desa jatiwaringin,
6	NURAENAH	3219102009.4736675	Kp. Jatiwaringin, RT.RW.02.03 Desa jatiwaringin,..
7	HADI	3603080708780001	Kp. Jatiwaringin,

			RT.RW.02.03 Desa jatiwaringin,
8	MUHIDI	3219102009.8828307	Kp. Jatiwaringin, RT.RW.08.01 Desa jatiwaringin,
9	ROBITOTUL INAYAH	3603084502690002	Kp. Buaran Asem RT.RW 01.04, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk
10	SYARIF HIDAYAT	3603080507830001	Kp. Buaran Asem RT.RW 16.05, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk.
11	BIN USUP	36030805678i50001	Kp. Jayasahaja RT.RW 01.01, Desa karyasih, Kecamatan Mauk
12	MURNI	5603086005710001	Kp. Gunungsari RT.RW 07.02, Desa Gunungsari, Kecamatan Mauk.
13	ROTHIBATUL ALIYAH	3603084512730001	Kp. Buaran Asem RT.RW 12.005, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk.
14	HADI	3603080708780001	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
15	AAH FARIHAH	3219102009.00016733	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
16	NURAENAH	3219102009.3736675	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
17	ROCHMAT	3603080107570001	Kp. Jati Waringin RT/RW.

			002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
18	PONIDI	3603081506750001	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
19	HAYATIN NUPUS	360385106830001	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
20	AFIYATUL JANNAH	3803082803920001	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
21	ISMAIL	3603080906880001	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
22	SAANAH	3603084101410001	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.
23	ARMAN SAPUTRA	3603082906940006	Kp. Jati Waringin RT/RW. 002/003, Desa Jati Waringin, Kecamatan Mauk.

5. KECAMATAN SUKADIRI

Di Kecamatan Sukadiri terdapat 4 (empat) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

**DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG
DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN SUKADIRI**
(bukti P-9)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	SOLEH PUDIN	3603100202740003	Kp. Kebon Kelapa RT/RW. 01/04, desa pekayon, Kecamatan Sukadiri
2	DEWI LOMRAH	36031005708870004	Kp. Kebon Kelapa RT/RW. 01/04, desa pekayon, Kecamatan Sukadiri
3	TA'ALI	3603101305870003	Kp. Kebon Kelapa RT/RW. 01/04, desa pekayon, Kecamatan Sukadiri
4	KHOTIB	3603100303660005	Dsn. Buaran jati RT/RW. 01/04, Desa Buaran jati, Kecamatan Sukadiri

6. KECAMATAN PAGEDANGAN

Di Kecamatan Pagedangan terdapat 6 (enam) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten;

**DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG
DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN
PAGEDANGAN (bukti P-10)**

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN	NOMOR NIK	ALAMAT

HAK PILIHNYA			
1	NURSANI	3219272006.2108100	Kp. Cijantra, RT/RW. 03/01, Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan.
2	SUPRIYANTO PEANG	3219272004.2035632	Kp. Cicayur I, RT/RW. 02/02, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan.
3	MAD HASAN	3219272004.2094788	Kp. Cicayur I, RT/RW. 02/02, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan.
4	IDAYANTI	3219272004.2039738	Kp. Cicayur I, RT/RW. 03/02, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan.
5	USMAN	3603220508790010	Kp. Pondok jengkol RT/RW. 02/05, Desa Medang, kecamatan Pagedangan.
6	ATIKAH	3603225408850001	Kp. Pondok jengkol RT/RW. 02/05, Desa Medang, kecamatan Pagedangan.

7. KECAMATAN TELUK NAGA

Di Kecamatan Teluk Naga terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN TELUK NAGA (bukti P-11)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT

1	YASIN BULE	3603132112710001	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
2	ENDANG	3219132011.9738801	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
3	ASMAWI Bin MAJID	3603131509770001	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
4	SAMSURI	10557/13.2011/2005 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
5	MULYATI	10557/13.2011/2005 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
6	SOLEH	3603132703120062 (KK)	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
7	WANSAH	3603132703120062 (KK)	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
8	SAMANDJAENUDI N	3603132703120062 (KK)	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
9	SAIFUL ANWAR	3603132703120062 (KK)	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
10	JULIANA S	3603132703120062 (KK)	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
11	JAMAL SAIPUDIN	3603131801100032 (KK)	.Kp. Pangkalan

			RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
12	YULIYANA SAPITRI	3603131801100032 (KK)	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
13	ARYASAN	06420/13.2011/2002 (KK)	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
14	HERY ASTUTI	06420/13.2011/2002 (KK)	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
15	ESIN	0271/13.2011/1999	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
16	ENIH	0271/13.2011/1999	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
17	AHMAD SUHENDANG	0271/13.2011/1999	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
18	IIN HERNITA	0271/13.2011/1999	.Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
19	IYAN. B	3603131731038674	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
20	TUTI SUHAETI	3603131731038674	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
21	SUMARNI	3603136112710001	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06.

			Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
22	MULYADI	3603130104820008	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
23	MARSIH	3219132011.2040115	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
24	RIMI	3219132011.2006295	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
25	ASMAWATI	06093/13.2011/2002 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
26	SUPRIHYANTO	3603133112070025 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
27	SOPIH	3603133112070025 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
28	LILIS SUPRIHATIN	3603133112070025 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
29	NIAN	0317/13.2011/1999 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
30	MIRAH	0317/13.2011/1999 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
31	ARDI Bin KANTOR	3603130910080025 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa

			Pangkalan, kecamatan Teluknaga
32	SAROH	3603130910080025 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.01/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
33	SAMAR	360313036090161 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
34	KHADIJAH	360313036090161 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
35	M. NUR Bin MASDI	0344/13.2011/1999 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
36	RUSTANI	0344/13.2011/1999 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
37	RATNAWATI	0344/13.2011/1999 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
38	HATA	36031311060901922 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
39	ROHANI	36031311060901922 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
40	OON SAHRONI	36031311060901922 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
41	TATI	36031311060901922 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.02/06. Desa Pangkalan,

			kecamatan Teluknaga
42	IWAN Bin TARI	3603132708870001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
43	ROY KALAKAS	3603131809570001	Kp. Pangkalan RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
44	ANI RIYANI	3603134310640001	Kp. Pangkalan RT/RW.05. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
45	JAHANWAR ALFIYANTO KALAKAS	3603130401860001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
46	YOSHUA APRIYANTO MULYADI	3603131504910001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
47	IDAWATI	360313500769001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
48	MULYADI	3603132512670001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
49	ELI SUNARSIH	3603136106720001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
50	EDI JUNAEDI	3603131603700002	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
51	GUNARJI	3603131713700001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan

			Teluknaga
52	ROHAYAH	3603135409710001	Kp. Sukadama RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
53	MINAH	3603135103810002	Kp. Sukadama RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
54	RODI	3603130404770002	Kp. Sukadama RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
55	SANTI SUSANTI	3603134102870003	Kp. Sukadama RT/RW.06/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
56	ENDANG	3603131705100100 (KK)	Kp. Sukadama RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
57	SANTI SUSANTI	3603131705100100 (KK)	Kp. Sukadama RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
58	NACIH	02731/13.2011/2001 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.04/01. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
59	SITI MULYANTI	02731/13.2011/2001 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.04/01. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
60	KAIAN	-	Kb. Sereh Pangkalan RT/RW.04/01. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
61	NAMAH	-	Kb. Sereh Pangkalan RT/RW.04/01. Desa Pangkalan,

			kecamatan Teluknaga
62	BAHRUDIN WIJAYA	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
63	HESTI	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
64	ROSITA	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
65	METHA	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
66	FIRYABELA	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
67	LIDYAWATI	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
68	MULYADI	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
69	LINDAYATI	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
70	KIKI FIRYADI	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
71	KALYANAMITTA	0851/13.2011/1996 (KK)	Kp. Pangkalan RT/RW.03/07. Desa Pangkalan, kecamatan

			Teluknaga
72	ROPIAH	3603135908700001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
73	EMAH	36031360058600	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
74	ROSINI	3219132011.2029943	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
75	SUMINTA	3603131812650001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
76	LI LIJING	3219132011.9800612	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
78	TRISNA SUSANTO	3603131107730000	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
79	SAIH	3603130408570001	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
80	IDUP SURYADI	3603131008370002	Kp. Sukadurai RT/RW.05/06. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
81	SAANAH	3219132011.2039393	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
82	LAMPONG	3219132011.2003759	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga

83	JONO	30031314078400	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
84	MU'MIN	3219132011.2005420	Kp. Sukadurai RT/RW.04/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
85	ADAH	3219132011.200378	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
86	SIAR	474.4/DES-PKL/V/2012	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
87	RANA	474.4/DES-PKL/V/2012	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
88	JUNAEDI	3603131008490002	Kp. Melayu Timur, RT/RW.02/06, Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga.
89	JAMALUDIN	3603132509400001	Kp. Melayu Timur, RT/RW.02/06, Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga.
90	ANI	3603135007520001	Kp. Melayu Timur, RT/RW.02/06, Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga.
91	M. NURDIN	3603131509690001	Kp. Melayu Timur, RT/RW.02/06, Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga.
92	MOCH.ABDUL B	3603132307930001	Kp. Melayu Timur, RT/RW.02/06,

			Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga.
93	SITI JAMILAH	3603134606870002	Kebon Kalapa, RT/RW.01/09, Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga.
94	MUHAMAD	3603131507890002	Kebon Kalapa, RT/RW.01/09, Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga.
100	USMAN	3603133005070037 (KK)	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
101	A. MUHIBI. R	3603133005070037 (KK)	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
102	MA'ANI	3603133005070037 (KK)	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
103	AHMAD WAHYUDI	3603133005070037 (KK)	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
104	PONI NURHIKMAH	3603133005070037 (KK)	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
105	REZEKI YULIANTO DWI	3603133005070037 (KK)	Kp. Sukadurai RT/RW.05/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
106	TEGUH MUSYARIF BIN ARIFIN	3603130807740003	Komp. Garuda Blok C.II No. 27. RT/RW.05018, Desa kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga.
107	IDA FITRIYANA	3603134808810007	Komp. Garuda Blok C.II No. 27.

			RT/RW.05018, Desa kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga
108	MASIN	3603130508710005	Kp. Sukadmai RT/RW.09/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
109	MAMAD	36031330055820005	Kp. kampung Melayu Timur RT/RW. 01/01 Desa Kampung melayu Timur, Kecamatan Teluknaga
110	SITI JAMILAH	3603134606870002	Kebon kelapa, RT/RW. 02/06, Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan teluknaga.
111	MUHAMAD	3603130704880002	Kebon kelapa, RT/RW. 02/06, Desa kampung Melayu Timur, Kecamatan teluknaga.
112	FERA DAMAYANTI	3603285607603369	Kp. Pekulonan RT/RW 05/03. Tangerang
113	NAROH	3603134806870002	Kebon kopi RT/RW.03/10. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
114	ANDA BELOR	3603131606770001	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
115	NENENG	3603135607800003	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
116	OMIK	3603130604810003	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
117	NAPIN	3603130303830002	Kebon kopi

			Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
118	ELIH	3603136111840002	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
119	DADANG JEPRI	3603130910750003	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
120	MUHAMAD	3603130704880002	Kebon kelapa RT/RW.02/06. Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga.
121	JUNAIDI	3603131804720001	Kp. Sukadami RT/RW.04/07. Desa Pangkalan, kecamatan Teluknaga
122	MARDANI	3603131712070003	Kebon kopi RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
123	HENDRIK	3603130203910003	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
124	DIJAH	3603134112710001	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
125	JUIN/JENGGEL	32191.32011.9941595	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
126	OMIK	3603130604810003	Kebon kopi Gupa

			RT/RW.03/09. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
127	HENDRA	3603131005710002	Kebon kopi Gupa RT/RW.03/10. Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga.
128	TISIN	15705/13.2011/2006	Kebon Kopi Gupo RT. 03 RW.10 Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga
129	MENAH	15705/13.2011/2006	Kebon Kopi Gupo RT. 03 RW.10 Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga
130	WAMIN	15705/13.2011/2006	Kebon Kopi Gupo RT. 03 RW.10 Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga
131	NALIM	15705/13.2011/2006	Kebon Kopi Gupo RT. 03 RW.10 Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga
132	SUTRIYANI	15705/13.2011/2006	Kebon Kopi Gupo RT. 03 RW.10 Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga
133	NASAN GUNAWAN	15705/13.2011/2006	Kebon Kopi Gupo RT. 03 RW.10 Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga

8. KECAMATAN CIKUPA

Di Kecamatan Cikupa terdapat 4 (empat) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

**DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG
DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN CIKUPA
(bukti P-12)**

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	SUMIARSIH	3603184205700002	Cikupa, RT/RW. 03/03, desa Cikupa, Kecamatan Cikupa
2	MAD SOLEH	3683180605850003	Cikupa, RT/RW. 03/03, desa Cikupa, Kecamatan Cikupa
3	SAHATI	3603185008500001	Kp. Kadu, RT/RW. 08/03, desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa
4	Mohamad Fachrudin	36031305047300001	Kp. Pengkolan RT/RW.003/001, Desa pusakaagung, Kecamatan Cikupa

9. KECAMATAN TIGARAKSA

Di Kecamatan Tigaraksa terdapat 66 (enam puluh enam) Warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

**DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG
DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN TIGARAKSA
(bukti P-13)**

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	TATU MASYITOH	3603034509810004	Perum Puri Permai Blok I.7 No. 40 RT/RW. 03/05 Desa Pamatang kecamatan Tiga rakska
2	MEI LINA	3603034905810005	Perum Puri Permai Blok I.6

			No.340 RT/RW. 03/05 Desa Pamatang kecamatan Tiga raksa
3	ZAZULI	3603031002880002	Kp. Kadongdong RT/RW. 02/04 desa Pasirnangka kecamatan Tigaraksa
4	ZAENAL	3603022506770004	Kp. Kadongdong RT/RW. 05/03 desa Pasirnangka kecamatan Tigaraksa
5	MINI	360319500880006	Kp. Ciapur RT/RW. 03/05 Desa Panongan, Kec Panongan
6	DONI MARIJON	3603032203670001	Perum Puri Permai Blok I.6 No. 30 RT/RW. 03/05 Desa Pamatang kecamatan Tiga raksa
7	SITI AISYAH	3603034602810001	Kp. Gudang. RT/RW. 01/06 Desa Pasirnangka, kecamatan Tanmerang
8	JAHINI B ANARA	3754/KJ/1-4/KS.400/1986	Bunguren RT.RW.06 Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa.
9	RISKA RAHMAWATI	3603034103940002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 01/01 desa Pasirnangka kecamatan Tigaraksa
10	AJAT SUDRAJAT	3603031907910001	Kp. Pasirnangka RT/RW. 01/01 desa Pasirnangka kecamatan Tigaraksa
11	AANG	3603031306800002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 01/01 desa

			Pasirnangka kecamatan Tigaraksa
12	EDO ALEXANDRO	36030310838160002	Kp. Kadongdong RT/RW. 03/03 desa Pasirnangka kecamatan Tigaraksa
13	IG. NASIUS NANANG S	3603030909730004	Perum Mustika TGR Blok D.4/02 RT/RW.02/09, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa.
14	KOHARUDIN	3603031007680001	Kp. Cisereh RT/RW/06/02, Desa Cicereh Kecamatan Tigaraksa
15	ARSANI	3219012013.2332370	Kp. Jalupang RT/RW. 01/04, Desa Cileles, Kecamatan tigaraksa.
16	RIKI YAKUB	3219012013.01573	Kp. Jalupang RT/RW. 01/04, Desa Cileles, Kecamatan tigaraksa.
17	NANI	3219012013.2186276	Kp. Jalupang RT/RW. 02/06, Desa Cileles, Kecamatan tigaraksa.
18	DIN BIN EMAD	19012013/000057/06/58	Kp. Jalupang RT/RW. 07/03, Desa Cileles, Kecamatan tigaraksa.
19	SUHAENI	19.01.2013/0725/2054879	Kp. Jalupang RT/RW. 01/04, Desa Cileles, Kecamatan tigaraksa.
20	M. LEO AANG KURNAEFI	3603031005750018	Perum Puri Tiga Blok a.9/18 RT/RW. 03/011 Desa Pasirnangka kecamatan Tiga raksaa
21	SALWA	3219012011.2353144	Kp. Kaluwung RT/RW. 11/04. Desa cisereh. Tigaraksa.
22	SUKARI	3603031705700008	Perum Mustika TGR Blok

			b.15/8 RT/RW. 06/010 Desa Pasirnangka kecamatan Tiga raksa
23	SAPIIN	19012010/170837/00907	KP. Pete Rt/RW.01/02 Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa
24	SUDRAJAT	3603030909790003	Kp. Tigarasa RT/RW.01.03 Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa
25	NURKHOFIFAH	3603034712900003	Kp. Pabuaran RT/RW. 002/001, Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa
26	EVA NOFRIANA	3603035705930014	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
27	SA'DIYAH	3603035702840002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
28	WALUYO	3603032609660002	Perum Mustika TGR Blok b.15/19 RT/RW. 05/010 Desa Pasirnangka kecamatan Tiga raksa
29	ARIZAL	3603633006580001	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
30	NESAH	19.01.2009/20519/1566505	Kp. Tigarasa RT/RW.01/03 Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa
31	JOKO PARYANTO	360303230469001	Perum Mustika TGR Blok D.12/02 RT/RW. 05/09

			Desa Pasirnangka kecamatan Tiga raksa
32	TULUS	3603031001720002	Perum Mustika TGR Blok b.14/04 RT/RW. 06/010 Desa Pasirnangka kecamatan Tiga raksa
33	ILHAM SAIFULROHMAN	3603032103940004	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
34	SARIFUDIN	360303020P3755004	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
35	SAIFULBAHRI	360303030406910001	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
36	OOM RUMSIAH	3603035202690003	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
37	AHMAD SUBKI	3603031408890009	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
38	WASITAH	3603034907820006	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
39	SUKAMTI	3603036205760001	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa

40	NAI	3603034808590002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
41	SANURI	3603032809680002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
42	MOHAMAD ROHMANI	3603030811930002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
43	SARITI	3603035701700002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
44	RUKOYAH	3219012012,2324355	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
45	EMAK	3603031106600002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
46	IMRON	3603033112700002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
47	ALEX HAIDIR	3603031208710004	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
48	MAS'UD	3219012012.2337905	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka,

			Kecamatan Tigaraksa
49	RUKOYAH	3219012012.2324355	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
50	EKA RATNA SARI	3603037010800003	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
51	LINDAWATI	36030337010800003	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
52	UDI SAEPUDIN, S.Sos	3219012012.2103597	Jl. Ariya jaya Sentika 01.01 Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
53	IRFAN NURHAKIM	36032607900003	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
54	ERNAWATI	3603034402910002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
55	JUMIRIN	3603032008700004	Perum Mustika Blok D.16/12 RT/RW. 05/09 Desa Pasirnangka kecamatan Tiga raksaa
56	Hj. SITI UMINAH	3603034407520001	Kp. Bolang 01/01 Desa Pasirbolang, kecamatan Tigaraksa
57	H. HIDAYAT	3603030707470001	Kp. Bolang 01/01 Desa Pasirbolang, kecamatan Tigaraksa
58	SAPELI	2303/4/1983	Kapidang

			RT/RW. 08/03 Desa Sukatani kecamatan Tigaraksa
59	SURYADI	3219012012.23332	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
60	DUDUNG	3603031903700002	Perum Mustika TGR Blok b.15/37 RT/RW. 06/010 Desa Pasirnangka kecamatan Tiga raksa
61	JOKO SUBAGYO	3603032408550001	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
62	WASITAH	3603034907820006	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
63	SUMIYATI	3219012012.2114023	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
64	NIA KURNIASARI	3603035609920004	Kp. Pasirnangka RT/RW.6001/0 01, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
65	MOHAMAD HAMIM	3603031007760002	Kp. Pasirnangka RT/RW. 001/001, Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa
66	AL AMIN	482/53/VII/2006	KP. Tigaraksa Rt/rw.03/03, Desa Tigaraksa kecamatan Tigaraksa.

10. KECAMATAN SOLEAR

Di Kecamatan Solear terdapat 16 (enam belas) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN SOLEAR (bukti P-14)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	APANG	3603310364680001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 04/02 Desa Solear kecamatan Solear
2	NURSAINAH	3603316008540001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 04/02 Desa Solear kecamatan Solear
3	MAEMUNAH	3603315008610001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 03/02 Desa Solear kecamatan Solear
4	ATIM S	36063310504680007	Kp. Solear RT/RW. 002/004, Desa Solear, Kecamatan Solear
5	EMA SUSILAWATI	3603315405790002	Kp. Solear RT/RW. 002/004, Desa Solear, Kecamatan Solear
6	DEWI	3603315209760001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 03/02 Desa Solear kecamatan Solear
7	SARIPUDIN	3603311102690001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 03/02 Desa Solear kecamatan

			Solear
8	SALBIAH	3219162002.1871736	Kp. Pasirkiang RT/RW. 01/02 Desa Solear kecamatan Solear
9	MAYA EKAWATI	3603316212890001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 01/02 Desa Solear kecamatan Solear
10	SITI WULANSARI	360331690890002	Kp. Pasirkiang RT/RW. 01/02 Desa Solear kecamatan Solear
11	M. YUSUF	3603311808520001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 01/02 Desa Solear kecamatan Solear
12	NURAENI	3603316909850002	Kp. Pasirkiang RT/RW. 01/02 Desa Solear kecamatan Solear
13	MEILANI	3603316505870001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 01/02 Desa Solear kecamatan Solear
14	ADUNG	3603310004330001	Kp. Pasirkiang RT/RW. 05/01 Desa Solear kecamatan Solear
15	SUPRIADI	3603310214800002	Kp. Kukulu RT/RW. 013/007, desa Cikareo, Kecamatan Solear.
16	SUPRIATIN	3603310204800502	Kp. Kukulu RT/RW. 013/007, desa Cikareo, Kecamatan Solear.

11. KECAMATAN CISOKA

Di Kecamatan Cisoka terdapat 30 (tiga puluh) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang

tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

**DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG
DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN CISOKA
(bukti P-15)**

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	MAHFUD	3603050402740004	Kemuning permai blok C.11/29 RT/RW. 003/007 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.
2	RIKIPURWANTO	3603051003870001	Kemuning permai blok C.13/1 RT/RW. 002/007 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.
3	BAMBANG KURNADI	3603050606810007	Kemuning permai blok C.12/27 RT/RW. 003/007 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.
4	ALI MUJAIKI	3219162014.1968032	Kemuning permai blok C.12/28 RT/RW. 007/005 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.
5	SANTI	3603055807730001	Kemuning permai blok C.12 No. 28 RT/RW. 003/007 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.
6	ASTREE DAMAYANTI	3603054605940001	Kemuning permai blok A.13/19 RT/RW. 001/005 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.
7	AHMAD HAMIDI	3219162014.1876699	Kp. Jeungjing

			RT/RW. 01/03 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka
8	SOBIRIN	3603051564710002	Kemuning permai blok C.12/36 RT/RW. 007/005 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.
9	HAYATI RAHAYU	3603056707750001	Kp. Jeungjing RT/RW. 01/03 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka
10	ADE YULANTI	3603055607740001	Kemuning permai blok C.12/35 RT/RW. 003/007 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka.
11	ROHWATI	3603054409710001	Kp. Cilaban RT/RW. 015/03 Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka
12	SUPRIYANTO	3603050706650001	Kp. Cilaban RT/RW. 015/03 Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka
13	EKO PRANOTO	3603052102920001	Kp. Cilaban RT/RW. 015/03 Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka
14	LISNAWATI	3603056303910001	Kp. Rancamangku RT/RW. 02/04 Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka
15	ANI NURAENI	3603054507850007	Kp. Rancamangku RT/RW. 02/04 Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka
16	YADI B. SUEB	3603051002850001	Kp. Rancamangku RT/RW. 02/04 Desa

			Selapajang, Kecamatan Cisoka
17	SITI NURLAELAH	3603054207940004	Kp. Rancamangku RT/RW. 02/04 Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka
18	BASIR BIN ASIKIN	2508/474.4/KS-400/1986	Kp. Kecok RT/RW. 01/02, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka
19	ONIH BIN INANG	2583/474.4/Ks-400/1986	Kp. Kecok RT/RW. 04/01, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka
20	SAHMAD BIN INANG	2506/474.4/Ks-400/1986	Kp. Kecok RT/RW. 03/01, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka
21	USNAH BIN HALIYAH	2301/474.4/Ks-400/1986	Kp. Kecok RT/RW. 01/02, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka
22	HAMDAN	015.KTS.IV.1995	Cidarmaga, Cisoka.
23	H. MARJUKI	19.16.2021/0553/1803907	Kp. Cireundeu RT/RW. 03/01, desa Cireundeu, Kecamatan Cisoka.
24	SAPEI	19162019/840887/000191	Kp. Kapudang RT/RW. 08/03. Desa sukatani, kecamatan Cisoka.
25	SIDIK MUHAMAD	32.19.16.2017.01144	Kp. Leuwidahu RT/RW. 03/03, Desa Caringin, kecamatan Cisoka.
26	ANI SUMARNI	3603056608670001	KP. Talaga RT/RW. 02/01, Desa selapanjang, Kecamatan Cisoka.
27	SITI JULIAWATI	3603055604760004	Bukit gading cisoka blok. B.3/12 RT/RW. 05/05. Desa selapajang, kevamatan Cisoka.

28	AMINAH	3603055907830008	KP. Talaga RT/RW. 01/02, Desa selapanjang, Kecamatan Cisoka.
29	SITI MAESAROH	3603958206860003	Kp. Kacok, RT/RW. 03/01, desa Jeungjing kecamatan Cisoka.
30	MOHAMAD FAHRUDIN	3603132501700001	Kp. Pengkolan RT/RW. 06/01, Desa pasirgadung Kecamatan Cisoka.

12. KECAMATAN JAYANTI

Di Kecamatan Jayanti terdapat 8 (delapan) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN JAYANTI (bukti P-15.1)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	HUMAEROH	3603025908920003	Kp. Kelapa RT/RW. 001/002 Desa pangkat, kecamatan Jayanti.
2	SITI NURHASANAH	3603024312860004	Kp. Kelapa RT/RW. 001/002 Desa pangkat, kecamatan Jayanti.
3	BARIYAH	3219292005.0010949	Kp. Kelapa RT/RW. 001/002 Desa pangkat, kecamatan Jayanti.
4	JUNTINAH BT KASINAN	3603025108760002	Kp. Jayanti RT/RW. 002/001 Desa

			Jayanti, kecamatan Jayanti.
5	WININGSIH	3603025005930002	Kp. Kuya RT/RW. 004/003 Desa pangkat, kecamatan Jayanti.
6	DULKAPI	00954/29.2006/2006	Kp. Kalapa RT/RW. 001/002 Desa pangkat, kecamatan Jayanti.
7	MARSINAH	00954/29.2006/2006	Kp. Kalapa RT/RW. 001/002 Desa pangkat, kecamatan Jayanti.
8	NURHELI	00954/29.2006/2006	Kp. Kalapa RT/RW. 001/002 Desa pangkat, kecamatan Jayanti.

13. KECAMATAN SEPATAN TIMUR

Di Kecamatan Sepatan Timur terdapat 7 (tujuh) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

Daftar Nama Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Sepatan Timur (bukti P-15.2)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	IDAH ROSIDAH	3603304901870002	Kp. Kedaung barat RT/RW. 001/002, Desa kedaung Barat, Kecamatan sepatan Timur
2	NURALIAH S. Pd.	3603304211850003	Kp. Tanah Merah RT/RW. 001/002, Desa Tanah Merah, Kecamatan

			sepatan Timur
3	NURUL HIDAYAT	3603301011860003	Kp. Geger RT/RW. 008/008, Desa Lebag Wangi, Kecamatan sepatan Timur
4	NUR ROMLAH	3603304809750001	Kp. Kedaung barat RT/RW. 001, Desa kedaung Barat, Kecamatan sepatan Timur
5	UMU KULSUM	3603304407880001	Gempol sari RT/RW. 001/007, Desa gempol sari, Kecamatan sepatan Timur
6	WIWIN WINTARSIH	3603304904780001	Kp. Tanah Merah RT/RW. 001/001, Desa Tanah Merah, Kecamatan sepatan Timur
7	MELIA ANGGRAENI	3603167101830004	Kp. Benda baru RT/RW. 001/003, Desa Pondok Jaya, Kecamatan sepatan Timur

14. KECAMATAN RAJEG

Di Kecamatan Rajeg terdapat 17 (tujuh belas) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.

DAFTAR NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN RAJEG (bukti P-15.3)

NO	NAMA WARGA TANGERANG YANG DIHILANGKAN HAK PILIHNYA	NOMOR NIK	ALAMAT
1	NUNUNG NOORAENI	3603114210770001	Kp. Jambu RT/RW. 007/002, Desa Jambu Karya, kecamatan Rajeg.
2	ASEP DIAN	3603113011870001	Kp. Pabuaran

	PERMANA		RT/RW. 006/003, Desa Jambu Karya, kecamatan Rajeg.
3	FATIMAH	3603115909640001	Kp. Rajeg Pabuaran RT/RW. 003/003, Desa Rajeg Mulya, kecamatan Rajeg.
4	UBLING AMANG	B. 3219112005.8613855	Kp. Nanggul RT/RW. 001/003, Desa Sukasari, kecamatan Rajeg.
5	RUKIAH	3603114602780004	Kp. Guha Pabuaran RT/RW. 017/003, Desa Ranca bango, kecamatan Rajeg.
6	RAHMAN	3603111402800004	Kp. Ampel RT/RW. 003/001, Desa Ranca bango, kecamatan Rajeg.
7	DO'IFULLAH	3603111005860014	Kp. Guha RT/RW. 03/002, Desa Lembang sari, kecamatan Rajeg.
8	SURYATI	3603116909840004	Kp. Nanggul RT/RW. 002/003, Desa Sukasari, kecamatan Rajeg.
9	REVIE SYILVIANA	3603116504890001	Kp. Guha Pabuaran RT/RW. 017/005, Desa Ranca bango, kecamatan Rajeg.
10	SITI ULUS HUSNAYA	3603114401830003	Kp. Pagedangan RT/RW. 005/002, Desa Ranca bango, kecamatan Rajeg.
11	RUKIYAH	3603114602780004	Kp. Guha Pabuaran RT/RW. 017/005, Desa Ranca bango, kecamatan

			Rajeg.
12	UNAYAH	3219112008.8689852	Kp. Ranca bango RT/RW. 002/001, Desa Ranca bango, kecamatan Rajeg.
13	SAKRI	3219112005.8630241	Kp. Nanggul RT/RW. 001003, Desa Sukasari, kecamatan Rajeg.
14	SURYATI	3603115204840002	Kp. Ranca bango RT/RW. 002/001, Desa Ranca bango, kecamatan Rajeg.
15	SUHENDI	3219112005.8688416	Kp. sarakan RT/RW. 003/005, Desa Sukasari, kecamatan Rajeg.
16	SAMBAS	3603110805680004	Taman Raya Rajeg Blok A.17/02 RT/RW. 002/007, Desa Mekarsari, kecamatan Rajeg.
17	EUIS	3219112005.8593886	Kp. Nanggul RT/RW. 001/003, Desa Sukasari, kecamatan Rajeg.

15. KECAMATAN BALARAJA

Di Kecamatan Balaraja terdapat 35 (tiga puluh lima) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten. (**bukti P-15.4**)

16. KECAMATAN SUKAMULYA

Di Kecamatan Sukamulya terdapat 2 (dua) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten

Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten. **(bukti P-15.5)**

17. KECAMATAN KELAPA DUA

Di Kecamatan Kelapa dua terdapat 1 (satu) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten. **(bukti P-15.6)**

18. KECAMATAN KEMIRI

Di Kecamatan Kemiri terdapat 13 (tiga belas) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten. **(bukti P-15.7)**

19. KECAMATAN PAKUHAJI

Di Kecamatan Pakuhaji terdapat 4 (empat) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten. **(bukti P-15.8)**

20. KECAMATAN CURUG

Di Kecamatan Curug terdapat 8 (delapan) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk

dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.
(bukti P-15.9)

21. KECAMATAN KRONJO

Di Kecamatan Kronjo terdapat 2 (dua) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.
(bukti P-15.10)

22. KECAMATAN LEGOK

Di Kecamatan Legok terdapat 3 (tiga) warga Kabupaten Tangerang yang dihilangkan hak pilihnya dalam Pemilukada Tangerang dengan cara Termohon tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tangerang padahal warga Tangerang tersebut telah masuk dalam DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten.
(bukti P-15.11)

IV.2. Termohon Telah Sengaja Menggelembungkan Jumlah Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPT, Dengan Cara Mencantumkan Nama Pemilih Fiktif Karena Sesunggunya Nama Pemilih Tersebut Telah Tidak Ada Di Tempat

Bahwa tindakan Termohon dalam menggelembungkan jumlah pemilih adalah tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) menyatakan “setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Keterangan mengenai jumlah pemilih dalam suatu penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah merupakan hal penting tidak hanya berhubungan dengan kuantitas pemilih namun juga berdapat terhadap pengadaan logistik Pemilu terutama pencetakan kertas suara termasuk kertas suara cadangan, oleh karenanya Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 harus benar dalam menetapkan jumlah pemilih sesuai dengan fakta.

2. Bawa penetapan pemilih dalam DPT Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ternyata Termohon telah sengaja memasukan nama-nama Pemilih dalam DPT serta membagikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) kepada nama tersebut, namun ternyata nama tersebut sudah tidak ada ditempat.

Hal mana terlihat di Kecamatan Cikupa, terdapat 452 pemilih fiktif yang mendapatkan Model C6 KWK.KPU untuk datang di masing-masing TPS, padahal 452 orang tersebut tidak berada di Kecamatan Cikupa;

**TABEL PEMILIH FIKTIF DI TPS 11
KECAMATAN CIKUPA (vide bukti P.16)**

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	BUKTI PANGGILAN
1	SRI WARSITI	Model C6 – KWK.KPU
2	LINDA PUTRI	Model C6 – KWK.KPU
3	ISMAWATI	Model C6 – KWK.KPU
4	AMSUDIN	Model C6 – KWK.KPU
5	SURYANI ELIYANTI	Model C6 – KWK.KPU
6	NURHASANAH	Model C6 – KWK.KPU
7	ASNAYAH	Model C6 – KWK.KPU
8	SUPENDI	Model C6 – KWK.KPU
9	IIS MUNFIAH	Model C6 – KWK.KPU
10	NUNUNG KUSNIAH	Model C6 – KWK.KPU
11	LIA FITRIYANI	Model C6 – KWK.KPU
12	SUPRATMAN	Model C6 – KWK.KPU
13	SUHENDI UBAY	Model C6 – KWK.KPU
14	KHOIRIYAH	Model C6 – KWK.KPU
15	SRI RAHMAWATI	Model C6 – KWK.KPU
16	MULYANA	Model C6 – KWK.KPU
17	JUMADI	Model C6 – KWK.KPU
18	SITI ROSADAH	Model C6 – KWK.KPU
19	JUMINGIN	Model C6 – KWK.KPU
20	SUMHARI	Model C6 – KWK.KPU
21	DENI ULFIYANA	Model C6 – KWK.KPU
22	M. HEDI	Model C6 – KWK.KPU
23	LASTRI SUSANTI SIAHAAN	Model C6 – KWK.KPU
24	DEVI SUSILAWATI	Model C6 – KWK.KPU
25	ASMAT	Model C6 – KWK.KPU

26	HENDAR HENDIANA	Model C6 – KWK.KPU
27	SUSI AKHIRAWATI	Model C6 – KWK.KPU
28	AHMAD ROMDANI	Model C6 – KWK.KPU
29	DINI WAHYUNI	Model C6 – KWK.KPU
30	RUNTIAWATI	Model C6 – KWK.KPU
31	ENDI	Model C6 – KWK.KPU
32	FATMAWATI	Model C6 – KWK.KPU
33	EDI HIDAYAT	Model C6 – KWK.KPU
34	SUHENDI. D	Model C6 – KWK.KPU
35	SAHALI	Model C6 – KWK.KPU
36	A.MANISAH	Model C6 – KWK.KPU
37	EKA RAHMAT MULYANA	Model C6 – KWK.KPU
38	ISMAN	Model C6 – KWK.KPU
39	ENDANG SURYANA	Model C6 – KWK.KPU
40	SUEBAH	Model C6 – KWK.KPU
41	MOHAMAD HALIM	Model C6 – KWK.KPU
42	LAILAWATI KASFAH	Model C6 – KWK.KPU
43	SOBRI	Model C6 – KWK.KPU
44	PARNADI	Model C6 – KWK.KPU
45	SRI YULIANI	Model C6 – KWK.KPU
46	ALWINAH	Model C6 – KWK.KPU
47	PUPIL APRILIA	Model C6 – KWK.KPU
48	SAIFUL ARIPIN	Model C6 – KWK.KPU
49	HERI SUSANTO	Model C6 – KWK.KPU
50	H. CECEP	Model C6 – KWK.KPU
51	TOYIB HASAN	Model C6 – KWK.KPU
52	YOYOH ROHAYATI, SPD	Model C6 – KWK.KPU
53	SLAMET SYAFI	Model C6 – KWK.KPU
54	TOPIK YULIANTO	Model C6 – KWK.KPU
55	ARYADI	Model C6 – KWK.KPU
56	ELIS SETIAWATI	Model C6 – KWK.KPU
57	SUMARNI	Model C6 – KWK.KPU
58	ADE SUMARTO	Model C6 – KWK.KPU
59	SAYAROH	Model C6 – KWK.KPU
60	ROSYANDI	Model C6 – KWK.KPU
61	ZAENAL ALIM	Model C6 – KWK.KPU
62	EKO PRIYANTO	Model C6 – KWK.KPU
63	KOMARUDIN	Model C6 – KWK.KPU
64	LUSI OKTIANA	Model C6 – KWK.KPU
65	NURYATI	Model C6 – KWK.KPU
66	HARYADI	Model C6 – KWK.KPU
67	BAHRI JAMAL	Model C6 – KWK.KPU
68	KARSIH	Model C6 – KWK.KPU
69	RUMSAH	Model C6 – KWK.KPU
70	NGATENO	Model C6 – KWK.KPU
71	BUDI SANTOSO	Model C6 – KWK.KPU
72	SYAIFUL ANWAR	Model C6 – KWK.KPU
73	NURDIN	Model C6 – KWK.KPU
74	HAERUDIN	Model C6 – KWK.KPU
75	SRI KURNIATI	Model C6 – KWK.KPU
76	SUNARSIH	Model C6 – KWK.KPU
77	CUCU FARIDA	Model C6 – KWK.KPU
78	FITRI YUNENGSIH	Model C6 – KWK.KPU
79	NGADIMAN	Model C6 – KWK.KPU
80	MAS CICIH	Model C6 – KWK.KPU
81	PAIJA	Model C6 – KWK.KPU
82	KETONG	Model C6 – KWK.KPU
83	ELLA SUSANTI	Model C6 – KWK.KPU
84	DIAN EKAWATI	Model C6 – KWK.KPU

85	SUGENG JAENURI	Model C6 – KWK.KPU
86	AGUS PRANOTO	Model C6 – KWK.KPU
87	SRI RAHAYU	Model C6 – KWK.KPU
88	SUBINGAH	Model C6 – KWK.KPU
89	ROHIDIN	Model C6 – KWK.KPU
90	TATI H	Model C6 – KWK.KPU
91	ELI SRIMULYATI	Model C6 – KWK.KPU
92	FATMAWATI	Model C6 – KWK.KPU
93	SAFTO RAHARJO	Model C6 – KWK.KPU
94	HAMALI	Model C6 – KWK.KPU
95	ARYAMAH	Model C6 – KWK.KPU
96	NURONIAH	Model C6 – KWK.KPU
97	SUPAWATI	Model C6 – KWK.KPU
98	BAKRUN SUPRIYADI	Model C6 – KWK.KPU
99	SUHARI	Model C6 – KWK.KPU
100	MUKIDAH	Model C6 – KWK.KPU
101	ENDANG KOSASIH	Model C6 – KWK.KPU
102	SAPTO RAHARJO	Model C6 – KWK.KPU
103	RATNA	Model C6 – KWK.KPU
104	RASTA	Model C6 – KWK.KPU
105	SUKMARA	Model C6 – KWK.KPU
106	YUPITROH	Model C6 – KWK.KPU
107	ENUNG	Model C6 – KWK.KPU
108	HENDI	Model C6 – KWK.KPU
109	SATIAH	Model C6 – KWK.KPU
110	AZIS CHAERUDIN	Model C6 – KWK.KPU
111	QORIYAH	Model C6 – KWK.KPU
112	NURBIN	Model C6 – KWK.KPU
113	NA'AMAH	Model C6 – KWK.KPU
114	DEDI	Model C6 – KWK.KPU
115	ADANG DAHRUL HAYAT	Model C6 – KWK.KPU
116	RUMSIAH	Model C6 – KWK.KPU
117	ENIH	Model C6 – KWK.KPU
118	RUSYANDI	Model C6 – KWK.KPU
119	DEVI YALAR	Model C6 – KWK.KPU
120	AHMAD ZAENUDIN	Model C6 – KWK.KPU
121	A.BASUKI	Model C6 – KWK.KPU
122	SITI KHODIJAH	Model C6 – KWK.KPU
123	SANG SANG	Model C6 – KWK.KPU
124	ACHMAD FATONI	Model C6 – KWK.KPU
125	RODI	Model C6 – KWK.KPU
126	MOH JAEANI	Model C6 – KWK.KPU
127	SUPRIYADI	Model C6 – KWK.KPU
128	KOSIM	Model C6 – KWK.KPU
129	SADIAH	Model C6 – KWK.KPU
130	MUSRID	Model C6 – KWK.KPU
131	LADI SURYADI	Model C6 – KWK.KPU
132	NURBIN	Model C6 – KWK.KPU
133	ARYADI	Model C6 – KWK.KPU
134	JENAB	Model C6 – KWK.KPU
135	ROSITA	Model C6 – KWK.KPU
136	TAUFIK HIDAYAT	Model C6 – KWK.KPU
137	ACHMAD MUHTAR	Model C6 – KWK.KPU
138	ENDAH SURYANINGRUM	Model C6 – KWK.KPU
139	DWI AMBARWATI	Model C6 – KWK.KPU
140	KARINEM	Model C6 – KWK.KPU
141	E.SUKARDI	Model C6 – KWK.KPU
142	AHMAD RUSYANI	Model C6 – KWK.KPU
143	SUSI AKHIRAWATI	Model C6 – KWK.KPU

144	USNAENI	Model C6 – KWK.KPU
145	AHMAD SARIFUDIN	Model C6 – KWK.KPU
146	FAUZI	Model C6 – KWK.KPU
147	SUPANDI	Model C6 – KWK.KPU
148	CANDRA YUDA ALMAS	Model C6 – KWK.KPU
149	HAMDIAH	Model C6 – KWK.KPU
150	PUGUH PRASETYO	Model C6 – KWK.KPU
151	YUSNIAH TARI	Model C6 – KWK.KPU
152	RIYAH	Model C6 – KWK.KPU
153	NURAINI	Model C6 – KWK.KPU
154	SUMARNO	Model C6 – KWK.KPU
155	ASMUNI	Model C6 – KWK.KPU
156	ERNAWATI	Model C6 – KWK.KPU
157	HJ. ROHYATI	Model C6 – KWK.KPU
158	KULYATI	Model C6 – KWK.KPU
159	INDRA SURYANA	Model C6 – KWK.KPU
160	BAMBANG SETYO GUNARSO	Model C6 – KWK.KPU
161	TATIT SUNARTIT	Model C6 – KWK.KPU
162	DIDIN KUSNADI	Model C6 – KWK.KPU
163	IWAN SETIAWAN	Model C6 – KWK.KPU
164	DARA NURAISYAH	Model C6 – KWK.KPU
165	ADHI AHMAD BAJURI, ST	Model C6 – KWK.KPU
166	ABUBAKAR HAKIM	Model C6 – KWK.KPU
167	OYOY YULIANADEWI	Model C6 – KWK.KPU
168	TUTI ALAWIYAH	Model C6 – KWK.KPU
169	SUHAEBUDIN	Model C6 – KWK.KPU
170	AWIYAH	Model C6 – KWK.KPU
171	UJUHYANA	Model C6 – KWK.KPU
172	JUHAERIYAH	Model C6 – KWK.KPU
173	ISKANDAR	Model C6 – KWK.KPU
174	KARDONO NAGADIN	Model C6 – KWK.KPU
175	MOH IRFANGI	Model C6 – KWK.KPU
176	NURWIDIYATI	Model C6 – KWK.KPU
177	SURNADI	Model C6 – KWK.KPU
178	JUMADI	Model C6 – KWK.KPU
179	MUHAMAD NUR	Model C6 – KWK.KPU
180	ALIYAH	Model C6 – KWK.KPU
181	SURYANA	Model C6 – KWK.KPU
182	M. HATA	Model C6 – KWK.KPU
183	JUHAERIYAH	Model C6 – KWK.KPU
184	ALI USMAN	Model C6 – KWK.KPU
185	SUBANDI	Model C6 – KWK.KPU
186	KASTURI	Model C6 – KWK.KPU
187	AYATI	Model C6 – KWK.KPU
188	JUNAEDI	Model C6 – KWK.KPU
189	ALHUSIN	Model C6 – KWK.KPU
190	SUSI MAYASARI	Model C6 – KWK.KPU
191	SURIYATI	Model C6 – KWK.KPU
192	LILI HARDIYANI	Model C6 – KWK.KPU
193	HJ. KASMAH	Model C6 – KWK.KPU
194	MURSIYATI	Model C6 – KWK.KPU
195	MUHAJIR	Model C6 – KWK.KPU
196	SITI MARYAM	Model C6 – KWK.KPU
197	AMO ARYANTO	Model C6 – KWK.KPU
198	SRIYANI	Model C6 – KWK.KPU
199	MULYADI	Model C6 – KWK.KPU
200	CHOTIMAH	Model C6 – KWK.KPU
201	DAWATI	Model C6 – KWK.KPU
202	R, SUPRIYATNA	Model C6 – KWK.KPU

203	LUKMANSYAH	Model C6 – KWK.KPU
204	HAEVA SRI ANJARI	Model C6 – KWK.KPU
205	FAHRUL ROZIN	Model C6 – KWK.KPU
206	UMAMAH	Model C6 – KWK.KPU
207	ROSSRIYANI	Model C6 – KWK.KPU
208	SAHROJI	Model C6 – KWK.KPU
209	ADE SUTRISMAN	Model C6 – KWK.KPU
210	MARCHOM	Model C6 – KWK.KPU
211	SUMIATI	Model C6 – KWK.KPU
212	SITI HAJAR	Model C6 – KWK.KPU
213	KUSMAWATI	Model C6 – KWK.KPU
214	MARIAM	Model C6 – KWK.KPU
215	HAIRIYAH	Model C6 – KWK.KPU
216	FAUZAN	Model C6 – KWK.KPU
217	NENENG S	Model C6 – KWK.KPU
218	WERDININGSIH	Model C6 – KWK.KPU
219	ROHMALINAH	Model C6 – KWK.KPU
220	INA	Model C6 – KWK.KPU
221	ERNA	Model C6 – KWK.KPU
222	TOHARUDIN	Model C6 – KWK.KPU
223	SITI NUROHMAH	Model C6 – KWK.KPU
224	HARYANTO	Model C6 – KWK.KPU
225	TOYIPATUN	Model C6 – KWK.KPU
226	IWAN	Model C6 – KWK.KPU
227	M. ARYANTO	Model C6 – KWK.KPU
228	ABDUL ROHMAN	Model C6 – KWK.KPU
229	IRAWATI	Model C6 – KWK.KPU
230	IDAH AGUSTINA	Model C6 – KWK.KPU
231	JAMALUDIN	Model C6 – KWK.KPU
232	RIKO WIBOWO	Model C6 – KWK.KPU
233	KUSMAYADI	Model C6 – KWK.KPU
234	IWAN MULYAWAN	Model C6 – KWK.KPU
235	NOVI BUDI S	Model C6 – KWK.KPU
236	WIDARTO	Model C6 – KWK.KPU
237	TITI DARYANI	Model C6 – KWK.KPU
238	DAYARTI	Model C6 – KWK.KPU
239	NURDIN	Model C6 – KWK.KPU
240	MUNAWAR	Model C6 – KWK.KPU
241	MARSONO	Model C6 – KWK.KPU
242	DEWI HARTANI	Model C6 – KWK.KPU
243	PARMONO	Model C6 – KWK.KPU
244	AI SUBARIYAH	Model C6 – KWK.KPU
245	NURAZIZAH	Model C6 – KWK.KPU
246	MARDIONO	Model C6 – KWK.KPU
247	WAWAN K	Model C6 – KWK.KPU
248	YANI SAH	Model C6 – KWK.KPU
249	DODI ISWANTO	Model C6 – KWK.KPU
240	TRI LALAWATI	Model C6 – KWK.KPU
241	WINARSIH	Model C6 – KWK.KPU
242	SOLIHIN	Model C6 – KWK.KPU
243	TASRIM	Model C6 – KWK.KPU
244	HJ KHUSNUL KHOTIMAH	Model C6 – KWK.KPU
246	SRI LESTARI	
247	M RONI	Model C6 – KWK.KPU
248	SILVI USWATUN HASANAH	Model C6 – KWK.KPU
249	PURWANTO	Model C6 – KWK.KPU
250	SITI MUAMANAH	Model C6 – KWK.KPU
251	M. TOHIR	Model C6 – KWK.KPU
252	SUTOPO	Model C6 – KWK.KPU

253	SUHARJONO	Model C6 – KWK.KPU
254	SURYANI	Model C6 – KWK.KPU
255	NOVI BUDI SETIAWAN	Model C6 – KWK.KPU
256	YUSUF IRAWAN	Model C6 – KWK.KPU
257	WIWIN YUNIKA	Model C6 – KWK.KPU
258	SARIANAH	Model C6 – KWK.KPU
259	NANANG SIHERDI	Model C6 – KWK.KPU
260	LATIFAH	Model C6 – KWK.KPU
261	HENDRA	Model C6 – KWK.KPU
262	WINDIYARTI	Model C6 – KWK.KPU
263	MUJIAH	Model C6 – KWK.KPU
264	WARJO	Model C6 – KWK.KPU
265	SOFINATUN	Model C6 – KWK.KPU
266	MURYANTO	Model C6 – KWK.KPU
267	AGUNG PRIYONO	Model C6 – KWK.KPU
268	CIK DARI	Model C6 – KWK.KPU
269	EDY YURMAN	Model C6 – KWK.KPU
270	ISNAWATI	Model C6 – KWK.KPU
271	EMAN	Model C6 – KWK.KPU
272	SANDI	Model C6 – KWK.KPU
273	WARTIMIN	Model C6 – KWK.KPU
274	DEDE HIKMAH	Model C6 – KWK.KPU
275	SRI SUTIAWATI	Model C6 – KWK.KPU
276	BAMBANG MARGONO	Model C6 – KWK.KPU
277	FX HERRY CRISTANTO	Model C6 – KWK.KPU
278	AHMAD SAIFUDIN	Model C6 – KWK.KPU
279	SUNARNI	Model C6 – KWK.KPU
280	AHMAD YANI	Model C6 – KWK.KPU
281	SUSENI NOVITAMI	Model C6 – KWK.KPU
282	BUN KA MI	Model C6 – KWK.KPU
283	PRIANTO	Model C6 – KWK.KPU
284	MAIJANAH	Model C6 – KWK.KPU
285	TARNA B RUSMI	Model C6 – KWK.KPU
286	MUALIMI	Model C6 – KWK.KPU
287	SUNARNI	Model C6 – KWK.KPU
288	TJHIN MIAU TJIUNG	Model C6 – KWK.KPU
289	MAESAROH	Model C6 – KWK.KPU
290	WIWID	Model C6 – KWK.KPU
291	SUMARTI	Model C6 – KWK.KPU
292	MURAHMAN	Model C6 – KWK.KPU
293	NURLAELAH	Model C6 – KWK.KPU
294	SUGOARTI	Model C6 – KWK.KPU
295	SAHRUL MUNIR	Model C6 – KWK.KPU
296	KARMAN WIDODO	Model C6 – KWK.KPU
297	LIA HERLIAWATI	Model C6 – KWK.KPU
298	APRIYANTI	Model C6 – KWK.KPU
299	ISPILIANI	Model C6 – KWK.KPU
300	ARYANAH	Model C6 – KWK.KPU
301	RANGGA WIGENA	Model C6 – KWK.KPU
302	AGUNG PRAETYA WIBAWA	Model C6 – KWK.KPU
303	SARI DWI NINGRUM	Model C6 – KWK.KPU
304	PURWANDI	Model C6 – KWK.KPU
305	NURIYAH	Model C6 – KWK.KPU
306	MUHAMAD JUNAEDI	Model C6 – KWK.KPU
307	DWI HASTO	Model C6 – KWK.KPU
308	IDA ROHANI	Model C6 – KWK.KPU
309	USWATUN KHASANAH, Spd,i	Model C6 – KWK.KPU
310	RAHMAN PARYANAH	Model C6 – KWK.KPU
311	YULI ASTUSTI	Model C6 – KWK.KPU

312	MASKUAH	Model C6 – KWK.KPU
313	SUPRI	Model C6 – KWK.KPU
314	SUDIRMAN	Model C6 – KWK.KPU
315	ASNEN	Model C6 – KWK.KPU
316	BEAUTY KUSUMA WIJAYA	Model C6 – KWK.KPU
317	YANTO	Model C6 – KWK.KPU
318	SUKMIN	Model C6 – KWK.KPU
319	MARIFAH	Model C6 – KWK.KPU
320	NARITA	Model C6 – KWK.KPU
321	RAHMAN EFENDI	Model C6 – KWK.KPU
322	FITRIYANA	Model C6 – KWK.KPU
323	JOKO SLAMET A	Model C6 – KWK.KPU
324	YAHNI	Model C6 – KWK.KPU
325	ANTO MULYANTO	Model C6 – KWK.KPU
326	RAFIKA MANALU F	Model C6 – KWK.KPU
327	RAMADIANA	Model C6 – KWK.KPU
328	PARMI	Model C6 – KWK.KPU
329	WIDI PURWOKO	Model C6 – KWK.KPU
330	TUTUK W	Model C6 – KWK.KPU
331	RITA MILIYA	Model C6 – KWK.KPU
332	KOMARIYAH	Model C6 – KWK.KPU
333	JAKA SAPUTRA	Model C6 – KWK.KPU
334	SAVINAH	Model C6 – KWK.KPU
335	WARTI	Model C6 – KWK.KPU
336	APRI DAYANI	Model C6 – KWK.KPU
337	SRIKAH	Model C6 – KWK.KPU
338	WIWIK HIDAYATI	Model C6 – KWK.KPU
339	BURHANUDIN	Model C6 – KWK.KPU
340	ENDAH SOLIYANI	Model C6 – KWK.KPU
341	MUCHTAR	Model C6 – KWK.KPU
342	UNING	Model C6 – KWK.KPU
343	KUSDIHARTO	Model C6 – KWK.KPU
344	ELAH	Model C6 – KWK.KPU
345	MUJIONO, S.SOS.	Model C6 – KWK.KPU
346	MEGA FITRIA DEWI	Model C6 – KWK.KPU
347	HADI SUHENDRA	Model C6 – KWK.KPU
348	HUDA DAEBAH	Model C6 – KWK.KPU
349	HENDRIK HIDAYAT	Model C6 – KWK.KPU
350	H. HIDAYATULLAH	Model C6 – KWK.KPU
351	AMRI ANWAR	Model C6 – KWK.KPU
352	SRI ENI	Model C6 – KWK.KPU
353	ARPAN TAMBUNAN	Model C6 – KWK.KPU
354	R. YANCE NURBAYA	Model C6 – KWK.KPU
355	SLAMET SUPRIYADI	Model C6 – KWK.KPU
356	MUHAMAN FURQON W	Model C6 – KWK.KPU
357	ALI MARZUKI	Model C6 – KWK.KPU
358	HARISAL	Model C6 – KWK.KPU
359	AEN BAJRI	Model C6 – KWK.KPU
360	DARYATI	Model C6 – KWK.KPU
361	ASEP UNTUNG WIBAWA	Model C6 – KWK.KPU
362	WAHYUDI PRAMONO	Model C6 – KWK.KPU
363	WINDARTO	Model C6 – KWK.KPU
364	WILMA PURNAMA	Model C6 – KWK.KPU
365	ACHMAD KURNIAWAN	Model C6 – KWK.KPU
366	ROUDHOTUL JANNAH	Model C6 – KWK.KPU
367	AGUS IRAWAN	Model C6 – KWK.KPU
368	SUN HAJI	Model C6 – KWK.KPU
369	ETIN MAEMUNAH B. MANAH	Model C6 – KWK.KPU
370	EDI SUSILO	Model C6 – KWK.KPU

371	YULYANI	Model C6 – KWK.KPU
372	E. KUSUMALENA NINGDIYAS	Model C6 – KWK.KPU
373	MALEHA	Model C6 – KWK.KPU
374	AGUS RIYANTO	Model C6 – KWK.KPU
375	NOVI INDRIYANA NINGSIH	Model C6 – KWK.KPU
376	LISTRI NINGSIH	Model C6 – KWK.KPU
377	EDI PRAYITNO	Model C6 – KWK.KPU
378	SUHAERIYAH	Model C6 – KWK.KPU
379	KARMAN WIDODO	Model C6 – KWK.KPU
380	HERLIAWATI	Model C6 – KWK.KPU
381	YAHDI	Model C6 – KWK.KPU
382	KASRAN	Model C6 – KWK.KPU
383	UMI NASIKAH	Model C6 – KWK.KPU
384	SAIRI	Model C6 – KWK.KPU
385	SUJARWO	Model C6 – KWK.KPU
386	SUNARYO	Model C6 – KWK.KPU
387	SRI WAHYUNI	Model C6 – KWK.KPU
388	SUPRANOWO	Model C6 – KWK.KPU
389	HASAN MUGHNI	Model C6 – KWK.KPU
390	MISPAN	Model C6 – KWK.KPU
391	SULASTRI	Model C6 – KWK.KPU
392	HERU SISWANTO	Model C6 – KWK.KPU
393	NURMAN YUNITA	Model C6 – KWK.KPU
394	FIRDAUS JUNAID	Model C6 – KWK.KPU
395	HAMDAN	Model C6 – KWK.KPU
396	RAMLI KADIR	Model C6 – KWK.KPU
397	KASNIWATI	Model C6 – KWK.KPU
398	NURNAELAH	Model C6 – KWK.KPU
399	SAPRIN	Model C6 – KWK.KPU
400	MUAMAR KHADAFY	Model C6 – KWK.KPU
401	AFIFI SUMANTRI	Model C6 – KWK.KPU
402	SUSI	Model C6 – KWK.KPU
403	MUHZUMAROH	Model C6 – KWK.KPU
404	SUNARNO	Model C6 – KWK.KPU
405	JUMADI	Model C6 – KWK.KPU
406	ISKANDAR ISHAK NURHIDAYAT	Model C6 – KWK.KPU
407	DIDI SUPRIYADI	Model C6 – KWK.KPU
408	ATI SUMIATI	Model C6 – KWK.KPU
409	DENI LESMANA	Model C6 – KWK.KPU
410	ARDI	Model C6 – KWK.KPU
411	JUHRIYADI	Model C6 – KWK.KPU
412	MARLINA	Model C6 – KWK.KPU
413	AWAN SETIAWAN	Model C6 – KWK.KPU
414	HARYATI	Model C6 – KWK.KPU
415	IBRAHIM PURNOMO	Model C6 – KWK.KPU
416	SULASTRI	Model C6 – KWK.KPU
417	HAMIMAH	Model C6 – KWK.KPU
418	CEP KURNIA	Model C6 – KWK.KPU
419	APRIYANSAH	Model C6 – KWK.KPU
420	AFIYANITA	Model C6 – KWK.KPU
421	MURIYAM	Model C6 – KWK.KPU
422	SUSWONO	Model C6 – KWK.KPU
423	MINARTO	Model C6 – KWK.KPU
424	RITA S	Model C6 – KWK.KPU
425	JAYA ROJAYA	Model C6 – KWK.KPU
426	HENDRI	Model C6 – KWK.KPU
427	ROSIDIN	Model C6 – KWK.KPU
428	ASEP	Model C6 – KWK.KPU
429	DAMANHUR	Model C6 – KWK.KPU

430	MUHYIDIN	Model C6 – KWK.KPU
431	EKO SUPRIYADI	Model C6 – KWK.KPU
432	MUSTOPIAH	Model C6 – KWK.KPU
433	DANIEL WIJAYA	Model C6 – KWK.KPU
434	SAIFUL ANWAR	Model C6 – KWK.KPU
435	MARFUAH	Model C6 – KWK.KPU
436	ROHAENA	Model C6 – KWK.KPU
437	AGUS MULYANA	Model C6 – KWK.KPU
438	NOVITRI DEWI	Model C6 – KWK.KPU
439	CARSIH	Model C6 – KWK.KPU
440	DEWI FATMAWATI	Model C6 – KWK.KPU
441	KURNIA	Model C6 – KWK.KPU
442	WARKINAH	Model C6 – KWK.KPU
443	NINING	Model C6 – KWK.KPU
444	NANDI WAHYUDIN	Model C6 – KWK.KPU
445	NITA PURNAMASARI	Model C6 – KWK.KPU
446	DEDE ISKANDAR	Model C6 – KWK.KPU
447	ROCHMANTO	Model C6 – KWK.KPU
448	SUNARDI	Model C6 – KWK.KPU
449	YONISKA ARNITA SIA	Model C6 – KWK.KPU
450	MISYAMAH	Model C6 – KWK.KPU
451	AFRIZON	Model C6 – KWK.KPU
452	SUPRI	Model C6 – KWK.KPU

3. Bawa Tindakan Termohon dalam memasukan pemilih fiktif tersebut di atas dilakukan secara masif dan tersebar di seluruh TPS antara lain di TPS 5 Desa Daon, Kecamatan Rajeg sebanyak 5 pemilih fiktif, di TPS 8 Desa Medang Kecamatan Pagedangan terdapat 18 pemilih fiktif, DI TPS 10 dan 11 Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk terdapat 4 pemilih fiktif dan di TPS 6 Desa Solear kecamatan Solear terdapat 2 pemilih fiktif dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL PEMILIH FIKTIF DI TPS 5
DESA DAON KECAMATAN RAJEG (vide bukti P.17)**

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	BUKTI PANGGILAN
1	HASAN	Model C6 – KWK.KPU
2	ECIH	Model C6 – KWK.KPU
3	JUBAEDI	Model C6 – KWK.KPU
4	EMPUD	Model C6 – KWK.KPU
5	RUHYANI	Model C6 – KWK.KPU

**TABEL PEMILIH FIKTIF DI TPS 8
DESA MEDANG KECAMATAN PAGEDANGAN (vide bukti P.18)**

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	BUKTI PANGGILAN
1	NURHASANAH	Model C6 – KWK.KPU
2	HERTA KURNIA	Model C6 – KWK.KPU
3	ANDI	Model C6 – KWK.KPU
4	ROSINAH	Model C6 – KWK.KPU
5	SURANTO	Model C6 – KWK.KPU
6	LETRI LASRIYAH MEGAWATI SIMATUPANG	Model C6 – KWK.KPU
7	ENCUM	Model C6 – KWK.KPU
8	AFRILISTIAWAN	Model C6 – KWK.KPU

9	ENDING SUPARDI	Model C6 – KWK.KPU
10	SARIFUDIN	Model C6 – KWK.KPU
11	ANITA KUSNIAR	Model C6 – KWK.KPU
12	IDA MARIAM	Model C6 – KWK.KPU
13	SITI NURYANI	Model C6 – KWK.KPU
1R	HURIYATUL KAMILA	Model C6 – KWK.KPU
15	ERNAWATI	Model C6 – KWK.KPU
16	SITI SAROH	Model C6 – KWK.KPU
17	MARHAMAH	Model C6 – KWK.KPU
18	SITI PURWATI IRWAYANTI	Model C6 – KWK.KPU

**TABEL PEMILIH FIKTIF DI TPS 10 - 11
DESA JATI WARINGIN KECAMATAN MAUK (vide bukti P.19)**

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	BUKTI PANGGILAN
1	MOH AGUS	Model C6 – KWK.KPU
2	YOYOM YOHANA	Model C6 – KWK.KPU
3	WIWIK WAHIDAH	Model C6 – KWK.KPU
4	SRINENDA SARI	Model C6 – KWK.KPU
5	RIDWAN	Model C6 – KWK.KPU
6	ACHMAD SOFYAN ENDRIK	Model C6 – KWK.KPU
7	IIN INDAYANI	Model C6 – KWK.KPU
8	DEDI SULAEMAN	Model C6 – KWK.KPU

**TABEL PEMILIH FIKTIF DI TPS 7
DESA SOLEAR KECAMATAN SOLEAR (vide BUKTI P.20)**

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	BUKTI PANGGILAN
1	RASNATI	Model C6 – KWK.KPU
2	DUL MUHI	Model C6 – KWK.KPU
3	SLAMET SUROTO	Model C6 – KWK.KPU

**TABEL PEMILIH FIKTIF DI TPS 6
DESA KOSAMBI KECAMATAN SUKADIRI (vide bukti P.20-A)**

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	BUKTI PANGGILAN
1	ANDI	Model C6 – KWK.KPU
2	MASTIAH	Model C6 – KWK.KPU

**TABEL PEMILIH FIKTIF DI TPS 6
DESA PASIRNANGKA KECAMATAN TIGARAKSA (bukti P.20-B)**

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	BUKTI PANGGILAN
1	IRWAN SETIAWAN	Model C6 – KWK.KPU
2	AGUS JUMARIYANTO	FORMULIR PENDATAAN PEMILIH
3	SUTARTI	FORMULIR PENDATAAN PEMILIH
4	SUNARTONO	FORMULIR PENDATAAN PEMILIH
5	SUTARMI	FORMULIR PENDATAAN PEMILIH

**TABEL PEMILIH FIKTIF DI TPS 12
DESA JEUNGJING KECAMATAN CISOKA (vide bukti P.20-C)**

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	BUKTI PANGGILAN
1	ENDANG	Model C6 – KWK.KPU
2	MUHAMAD TAJUDIN	Model C6 – KWK.KPU
3	RABANI	Model C6 – KWK.KPU
4	RATAMA SRI MAHENDRA	Model C6 – KWK.KPU
5	BUNDAJAYA	Model C6 – KWK.KPU
6	SUHARTO	Model C6 – KWK.KPU
7	SUKINI	Model C6 – KWK.KPU
8	DIMAS PRASETYO AJI	Model C6 – KWK.KPU
9	TARI	Model C6 – KWK.KPU

10	ALIYAH	Model C6 – KWK.KPU
11	NANO APRIYONO	Model C6 – KWK.KPU
12	AYUD	Model C6 – KWK.KPU
13	MEGAWATI	Model C6 – KWK.KPU
1R	AWAL	Model C6 – KWK.KPU
15	ADUNG	Model C6 – KWK.KPU
16	SAODIH	Model C6 – KWK.KPU
17	LUKMAN	Model C6 – KWK.KPU
18	MUHANI	Model C6 – KWK.KPU
19	HAMDAN	Model C6 – KWK.KPU
20	SAFRUDIN	Model C6 – KWK.KPU
21	UMAR	Model C6 – KWK.KPU
22	SOFIYANTI	Model C6 – KWK.KPU
23	NURYADIN	Model C6 – KWK.KPU
22	ENDING	Model C6 – KWK.KPU

IV.3. TERMOHON TELAH SENGAJA MELAKUKAN PENGGANDAAN PEMILIH DENGAN CARA MENCANTUMKAN NAMA PEMILIH LEBIH DARI SATU KALI DALAM DPT DISETIAP KECAMATAN BAHWA MODUS PENGGANDAAN NAMA PEMILIH ADALAH MERUPAKAN UPAYA PENGELEMBUNGKAN JUMLAH PEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH TINDAKAN PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 115 AYAT (1) *JUNCTO* AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) menyatakan “setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); *juncto* ayat (3) yang berbunyi “ setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain seolah-olah sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa penggandaan nama pemilih terjadi di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang

No.	KECAMATAN	Jumlah Pemilih Ganda dalam DPT	BUKTI
1.	PASAR KEMIS	212	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 21)
2.	CISAUK	115	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 22)
3.	KOSAMBI	144	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 23)
4.	MAUK	130	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 24)
5.	SUKADIRI	60	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 25)
6.	PAGEDANGAN	133	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 26)
7.	TELUK NAGA	199	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 27)
8.	CIKUPA	452	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 28)
9.	TIGA RAKSA	159	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 29)
10.	SOLEAR	116	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P.30)
11.	CISOKA	159	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 31)
12.	JAYANTI	107	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 32)
13.	SEPATAN TIMUR	188	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 33)
14.	RAJEG	334	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 34)
15.	BALARAJA	138	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 35)
16.	SUKAMULYA	81	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 36)
17.	KELAPA DUA	198	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 37)
18.	KEMIRI	155	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 38)
19.	PAKU HAJI	230	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P.39)
20.	CURUG	293	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 40)
21.	KRONJO	323	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 41)
22.	MEKAR BARU	65	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 42)
23.	PANONGAN	308	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 43)
24.	SEPATAN	264	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 44)
25.	GUNUNG KALER	146	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 45)
26.	LEGOK	110	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 46)
27.	JAMBE	99	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 47)
28.	KRESEK	184	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 48)
29.	SINDANG JAYA	205	MODEL A4-KWK.KPU (BUKTI P. 49)
	JUMLAH	5.307	

IV.4. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN TANGERANG SECARA PROFESIONAL DAN AKUNTABEL, DI MANA TERMOHON MELAKUKAN PEMBIARAN TERHADAP PENEMPATAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAH PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN PEMBIARAN TERHADAP TINDAKAN POLITIK UANG YANG DILAKUKAN DENGAN TUJUAN MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z DAN DR. H HERMANSYAH, MM .

1. Bahwa Termohon selaku Penyelenggaran Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada bagian ke delapan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus senantiasa melaksanakan proses pemilihan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);

Termohon membiarkan penempatan TPS 8 dan TPS 9 Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji yang ditempatkan di rumah pengurus Partai Golkar yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**bukti P-50**).

2. Bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tangerang ternyata Termohon tidak mengawal proses pentahapan dengan membiarkan adanya praktik uang yang dilakukan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. AHMED ZAKI ISKANDAR Z DAN DRS. H HERMANSYAH, MM.

Perbuatan Politik uang tersebut dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z DAN DRS. H HERMANSYAH, MM. Yang terjadi secara sistematis, struktural dan masif *di seluruh* wilayah TPS di Kabupaten Tangerang, hal mana perbuatan politik uang tersebut telah dilaporkan ke Panitia Pengawas.

IV.5 PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2. AHMED ZAKI ISKANDAR Z DAN DRS. H HERMANSYAH, MM.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bupati Tangerang saat ini Ismet Iskandar yang merupakan orang tua dari calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2. AHMED ZAKI ISKANDAR Z memerintahkan seluruh jajaran Birokrasi di Kabupaten Tangerang mulai dari Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012, di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* *di seluruh* wilayah Kabupaten Tangerang. Bahwa pelanggaran yang dilakukan

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi *di seluruh* wilayah Kabupaten Tangerang sangat mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012.

IV.5.1 Kecamatan Pasar Kemis

Pasangan Calon No urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pasar Kemis, di mana Pasangan Calon nomor urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Pasar Kemis.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Pasar Kemis.

IV.5.2 Kecamatan Cisauk

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Cisauk, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Cisauk.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti

Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Cisauk.

IV.5.3 Kecamatan Kosambi

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kosambi, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Kosambi.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Kosambi.

IV.5.4 Kecamatan Mauk

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Mauk, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Mauk.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Mauk.

IV.5.5 Kecamatan Sukadiri

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sukadiri, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Sukadiri.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sukadiri.

IV.5.6 Kecamatan Pagedangan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pagedangan, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Pagedangan.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Pagedangan.

IV.5.7 Kecamatan Teluk Naga

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Teluk Naga, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Teluk Naga.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Teluk Naga.

IV.5.8 Kecamatan Cikupa

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Cikupa, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Cikupa.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Cikupa.

IV.5.9 Kecamatan Tigaraksa

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Tigaraksa, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Tigaraksa.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Tigaraksa.

IV.5.10 Kecamatan Solear

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Solear, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Solear.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Solear.

IV.5.11 Kecamatan Cisoka

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Cisoka, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Cisoka.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Cisoka.

IV.5.12 Kecamatan Jayanti

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Jayanti, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Jayanti.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Jayanti.

IV.5.13 Kecamatan Sepatan Timur

Pasangan Calon No urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sepatan Timur, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Sepatan Timur.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sepatan Timur.

IV.5.14 Kecamatan Rajeg

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Rajeg, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Rajeg.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Rajeg.

IV.5.15 Kecamatan Balaraja

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Balaraja, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Balaraja.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Balaraja.

IV.5.16 Kecamatan Suka Mulya

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Suka Mulya, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Suka Mulya.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Suka Mulya.

IV.5.17 Kecamatan Kelapa Dua

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kelapa Dua, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Kelapa Dua.

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Kelapa Dua.

IV.5.18 Kecamatan Kemiri

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kemiri, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Kemiri.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Kemiri.

IV.5.19 Kecamatan Paku Haji

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Paku Haji, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Paku Haji.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Paku Haji.

IV.5.20 Kecamatan Curug

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Curug, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Curug.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Curug.

IV.5.21 Kecamatan Kronjo

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kronjo, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Kronjo.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Kronjo.

IV.5.22 Kecamatan Mekar Baru

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Mekar Baru, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Mekar Baru.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Mekar Baru.

IV.5.23 Kecamatan Panongan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Panongan, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Panongan.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Panongan.

IV.5.24 Kecamatan Sepatan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sepatan, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Sepatan.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sepatan.

IV.5.25 Kecamatan Gunung Kaler

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Gunung Kaler, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Gunung Kaler.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Gunung Kaler.

IV.5.26 Kecamatan Legok

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Legok, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Legok.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Legok.

IV.5.27 Kecamatan Jambe

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Jambe, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Jambe.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Jambe.

IV.5.28 Kecamatan Kresek

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kresek, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Kresek.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Kresek.

IV.5.29 Kecamatan Sindang Jaya

Pasangan Calon Nomor Urut 2 AHMED ZAKI ISKANDAR Z dan DRS. H HERMANSYAH, MM melibatkan jajaran birokrasi PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sindang Jaya, di mana Pasangan Calon nomor urut 2 mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Di samping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* di seluruh wilayah di Kecamatan Sindang Jaya.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, hal ini terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sindang Jaya.

V. KESIMPULAN

1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada maupun oleh aparat Penyelenggara Pemerintahan (PNS) di daerah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana seharusnya mengayomi masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilukada, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, maupun penyelenggara pemerintahan yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan, yang disertai tindakan pemberian uang kepada para pemilih, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;
4. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang demokratis, tetapi dari hasil pelaksanaan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak diwarnai pelanggaran oleh Termohon dan tindak kecurangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
5. Bahwa oleh karena itu, demi terselenggaranya Pemilukada demokratis dengan melibatkan warga yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya secara Luber dan Jurdil, cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Tangerang dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap agar warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada 9 Desember 2012 dapat menggunakan hak pilihnya, serta nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, Pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih di bawah umur dan lain-lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada 9 Desember 2012 dicoret dari Daftar Pemilih Tetap.
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang para Pemohon kemukakan dalam posita di atas, cukup pula beralasan hukum bagi para Pemohon untuk

memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor **087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012** tertanggal **14 Desember 2012** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun Periode 2013-2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor **088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012** tertanggal **14 Desember 2012** tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Periode 2013-2018;

VI. PETITUM (*Hal-Hal Yang Dimohonkan*)

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/ XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun Periode 2013-2018;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Periode 2013-2018;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tangerang dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap agar warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada 9 Desember 2012 dapat menggunakan hak pilihnya, serta nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, Pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih di bawah umur dan lain-lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada 9 Desember 2012 dicoret dari Daftar Pemilih Tetap;

5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmed Zaki Iskandar Z dan Drs. H Hermansyah, MM sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012;
 6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang) untuk menjalankan dan mentaati putusan ini.
- Atau; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo Et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 076/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2012, tertanggal 19 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 077/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/ X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012, tertanggal 20 Oktober 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 - 2019 tertanggal 14 Desember 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan PasanganCalon Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Periode 2013-2018, tertanggal 20 Oktober 2012;

5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya di Kecamatan Pasar Kemis;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Cisauk;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Kosambi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Mauk;
9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Sukadiri;
10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Pagedangan;
11. Bukti P-11 : tidak diajukan;
12. Bukti P-12 : tidak diajukan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Tigaraksa;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Nama Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Solear;
15. Bukti P-15.1 : tidak diajukan;
16. Bukti P-15.2 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Sepatan Timur;
17. Bukti P-15.3 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Rajeg;
18. Bukti P-15.4 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Balaraja;
19. Bukti P-15.5 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Sukamulya;
20. Bukti P-15.6 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Kelapadua;
21. Bukti P-15.7 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Kemiri;
22. Bukti P-15.8 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Pakuhaji;

23. Bukti P-15.9 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Curug;
24. Bukti P-15.10 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Kronjo;
25. Bukti P-15.11 : Fotokopi KTP Warga Tangerang Yang Dihilangkan Hak Pilihnya Di Kecamatan Legok;
26. Bukti P-16 : Fotokopi Model C6 – KW.KPU di TPS 11 Kecamatan Cikupa (pemilih fiktif);

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Januari 2013 dan tanggal 9 Januari 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Supriyanto

- Saksi tinggal di Kampung Cilaban RT/RW.015/003 Desa Bojong Loa Kecamatan Cisoka;
- Saksi merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor 4 (Pemohon) di TPS 06 Kampung Besar;
- Pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2012;
- Penghitungan suara di TPS 06 Kampung Cilaban tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada awalnya saksi tidak mendapat surat undangan (C-6), namun pada malam hari menjelang pemungutan suara baru mendapat C-6 dari PPK;
- Pada waktu pemungutan suara di TPS 06, saksi menunjukkan C-6;
- Pasangan Calon Nomot Urut Nomor 2 memperoleh suara terbanyak;
- Hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan PPS adalah sama dan tidak ada perubahan;
- Saksi tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara di tingkat Distrik;

2. Muhammad Mursyid

- Saksi tinggal di Kampung Besar, Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang;
- Saksi merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 14;
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2012;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di TPS 14;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dalam penghitungan suara di TPS 14;
- Jumlah DPT di TPS 14 sebanyak 533 pemilih;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 34 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 250 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 14 suara;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 317 pemilih, namun pada waktu dihitung menjadi 319 suara, sehingga ada kelebihan 2 suara;
- Saksi mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan baik dalam penghitungan di tingkat TPS maupun PPS;
- Saksi tidak tahu tindak lanjut keberatan di rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK;

3. Nasir Juniar Bazir

- Saksi tinggal di Kampung Suka Damai RT 05/RW 07, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPK Teluk Naga;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Teluk Naga dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012 mulai pukul 13.00 WIB dan selesai sebelum waktu magrib;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Teluk Naga tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di PPK Teluk Naga, saksi Pemohon bernama Marjuki menyampaikan keberatan mengenai penggelembungan 2 suara;

- Pada tanggal 8 Desember 2012, sekitar pukul 14.00, saksi menelpon Ketua PPS Desa Pangkalan untuk menanyakan banyak masyarakat tidak terdaftar dalam DPT;
- Jumlah pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 17 Kampung Suka Damai sekitar 50 pemilih;
- Saksi mengetahui banyak pemilih tidak terdaftar dalam DPT bukan dari DPT yang bersangkutan tetapi diberitahu oleh masyarakat setelah pemungutan suara;

4. Jefri Gultom

- Saksi tinggal di Perumahan Kemuning Permai Blok C Desa Cisoka, Tangerang;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 09 Desa Jeungjing;
- Seluruh Ketua RT direkrut menjadi KPPS;
- Banyak beredar fotokopi surat undangan (C-6) dibagikan kepada pemilih yang sudah memiliki surat undangan asli yang berbentuk scan, sehingga seorang pemilih mendapat dua surat undangan yang berbentuk fotokopi dan scan (asli);
- Surat undangan tersebut difotokopi oleh salah satu Tim Sukses pasangan calon;
- Saksi mengetahui fotokopi surat undangan dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan fotokopi surat undangan. Menurut pemilih tersebut mendapat fotokopi surat undangan dari kelurahan. Saksi menanyakan di kelurahan mengenai keabsahan fotokopi surat undangan. Pihak kelurahan menjelaskan bahwa fotokopi surat undangan dinyatakan sah apabila ada stempelnya. Atas penjelasan tersebut, maka saksi pada waktu pemungutan suara membolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan fotokopi surat undangan,
- Saksi mengambil 17 fotokopi surat undangan yang digunakan oleh pemilih dalam pemungutan suara;
- Saksi melaporkan kepada KPPS terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan fotokopi surat undangan (C-6). KPPS menyatakan surat suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan fotokopi surat undangan dinyatakan sah;

- Pada waktu Bimbingan Tekhnis (Bimtek) tanggal 26 November 2012 oleh PPK dijelaskan bahwa pemilih yang tidak mendapat surat undangan tidak dapat memilih. Oleh karena itu dalam pemungutan suara, saksi menerapkan peraturan bahwa pemilih yang tidak memiliki surat undangan (C-6) walaupun memiliki KTP, tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendapatkan surat edaran Termohon mengenai pemilih yang tidak mendapat surat undangan dapat memilih apabila namanya tercantum dalam DPT/DPS/Model A dengan menunjukkan KTP;

5. Yasin Bule

- Saksi tinggal di Kampung Pangkalan, RT 01 RW 06, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga;
- Saksi tinggal di Kapung Pangkalan sejak tahun 1998;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012, saksi tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat surat undangan (c-6), padahal dalam dalam Pilpres, Pemilu Legislatif, dan bisa menggunakan hak pilihnya;
- Saksi melaporkan kepada PPS supaya disampaikan kepada PPK dan Termohon untuk mendapat penyelesaian agar saksi bisa memilih;
- Saksi tidak tahu apakah nama saksi dan istri saksi terdaftar di DPT;
- Pada hari H pemungutan suara tanggal 9 Desember 2012, saksi masih menanyakan solusinya kepada PPS, namun tetap saja tidak mendapat penyelesaian, sehingga saksi tidak dapat memilih;

6. Junaedi

- Saksi tinggal di Gang Kober, Kebun Kelapa, Kecamatan Teluk Naga;
- Saksi tinggal di Kebun Kelapa sejak tahun 1997;
- Saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT, padahal dalam Pemilu Bupati sebelumnya sudah dua kali dapat memilih;

7. Muhamad Yasalam

- Saksi tinggal di Kebun Kelapa, Kampung Melayu, Kecamatan Teluk Naga;
- Saksi tidak dapat memilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Kabupaten Tangerang Tahun 2012 karena tidak mendapat surat undangan (C-6), padahal dalam Pemilu sebelumnya, saksi bisa memilih;

- Naman saksi tidak terdaftar dalam DPT;

8. Sanip bin Gandok

- Saksi tinggal di Kampung Sukasar, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga;
- Saksi tinggal di Kampung Sukasari selama tujuh tahun;
- Salah satu anak saksi bernama Miska tidak dapat memilih dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 karena tidak terdaftar dalam DPT, namun enam keluarga saksi lainnya dapat memilih dan terdaftar dalam DPT;

9. Ahmad Nasir B. H. Nursa

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dan juga sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Jasapapak;
- Terdapat pemilih ganda yang terdaftar dalam DPT;
- Orang sudah pindah domisili dan sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT;
- Dua pemilih bernama Nanang Dadeng dan Rondana (suami istri) terdaftar di dua TPS 1 dan TPS 4, namun saksi tidak tahu apakah dua pemilih tersebut memilih di dua TPS tersebut;
- Terdapat orang baru di Desa Jeung Jing dapat memilih;

10. Bianto Santoso

- Saksi tinggal di Curug Kulon, RT 03/RW 01, Curug Tangerang;
- Dua anak saksi tidak terdaftar dalam DPT, padahal pada waktu Pilgub terdaftar dalam DPT dan dapat memilih;
- Sepengathauan saksi, jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapat C-6 di TPS 9 sebanyak tujuh orang dan di TPS 10 sebanyak sepuluh orang;
- Saksi sudah melaporkan kepada KPPS (Haji Wahab) dan yang bersangkutan mengatakan akan mengabari saksi apabila sudah dapat instruksi dari KPU Tangerang, sampai sampai dengan hari H pemungutan suara tidak ada kabar dan berita mengenai hal tersebut;
- Sekalipun demikian, pada saat pemungutan suara saksi datang ke TPS membawa KTP, namun tetap saja tidak dapat memilih;

11. Murhadi Budiman

- Saksi tinggal di Kampung Kontrakan, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug;
- Saksi adalah Ketua Ranting PDIP Kadu Jaya;
- Jumlah TPS di Kampung Kontrakan sebanyak 3 TPS, yaitu TPS 20, TPS 21, TPS 22;
- Berdasarkan pemantauan dan laporan yang saksi terima bahwa terdapat sekitar 30 orang tidak disensus dan tidak terdaftar dalam DPT;
- Pada waktu pemungutan suara. Saksi datang ke TPS dengan maksud memilih dengan menggunakan menunjukkan KTP, namun tetap tidak bisa memilih;
- Pada hari H pemungutan suara bertempat di TPS 20, saksi melihat Ketua RT memegang C-6 dan saksi merebutnya, sehingga terjadi keributan yang oleh anggota polisi;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2013 dan tanggal 7 Januari 2013 serta mengajukan jawaban tertulis bertanggal 04 Januari 2013 dan tanggal 07 Januari 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 04 Januari 2013 dan tanggal 07 Januari 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

Jawaban Termohon tertanggal 04 Januari 2013

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas.

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
2. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat atau yang benar menurut keberatan Pemohon berdasarkan penghitungan sendiri, setidak-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih.
4. Bahwa ternyata dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya mencantumkan hasil penetapan yang dilakukan oleh Termohon seperti dalam permohonan Pemohon halaman 4 butir ke 1 tanpa menguraikan berapa hasil penghitungan sendiri yang benar menurut Pemohon sehingga dengan adanya data banding penghitungan yang benar menurut Pemohon akan diketahui di mana kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata keberatan Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri yang benar menurut Pemohon atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai perbandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas.
6. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas maka seyogyanya permohonan Pemohon untuk ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
7. Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa dalam Petitem halaman 25 permohonan Pemohon dari angka 1 sampai angka 6 tidak ada satupun permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon padahal ketentuan

tersebut adalah ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka ke 3, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali dengan tegas diakuinya;
2. Bahwa jika di kelompokkan keberatan PERMOHONAN Pemohon dalam perkara yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi ada 5 (lima) permasalahan yaitu :
 - 2.1 Adanya kesalahan penjumlahan dalam Model DB.1 KWK.KPU
 - 2.2 Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 11 kecamatan yakni, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka.
 - 2.3 Adanya dugaan penggelembungan jumlah pemilih/pemilih fiktif di TPS 11 Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa sebanyak 197 orang, TPS 5 Desa Daon Kecamatan Rajeg 5 orang, TPS 8 Desa Medang Kecamatan Pagedangan 18 orang, TPS 10-11 Desa Jati Waringin Kecamatan Mauk 4 orang, TPS 7 Desa Solear Kecamatan Solear 2 orang.
 - 2.4 Adanya dugaan penggandaan pemilih di Desa Selapajang dan Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka 7 orang, Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka 8 orang.
 - 2.5 Adanya dugaan *money politic*.
3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 tertanggal 14 Desember 2012 yang menetapkan perolehan pasangan calon masing – masing sebagai berikut:

1. H. AHMAD SUBADRI – MOHAMMAD AUFAR SADAT memperoleh hasil suara sah 113.379 (10,49%).
2. AHMED ZAKI ISKANDAR Z – Drs. H. HERMANSYAH. M.Si, memperoleh hasil suara sah 599.478 (55,46%)
3. H. ADEN ABDUL KHOLIK, SE – DR. H. SURYANA, M.Si memperoleh hasil suara sah 148.178 (13,71%)
4. H. ACHMAD SUWANDHI, SH – MUHLIS memperoleh hasil suara sah 219.846 (20,34%)
5. Bahwa atas penetapan rekapitulasi tersebut selanjutkan Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/ 015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 tertanggal 14 Desember 2012.
5. Bahwa dalil Pemohon poin 3 halaman 4 yang menyatakan Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran serta memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar pada fakta. Termohon telah memperlakukan semua pasangan calon sama dan tidak sedikitpun memihak pada salah satu pasangan calon, hal ini dibuktikan dengan semua tahapan yang dilakukan oleh Termohon selalu melibatkan semua Tim kampanye pasangan calon termasuk Pemohon seperti dalam rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). **Bahkan** Termohon mengeluarkan surat edaran agar semua masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi tercantum dalam data pemilih Model A, DPS, DPTb. dapat memberikan suaranya di TPS tanpa terkecuali, dengan cara melaporkan ke PPS setempat untuk mendapatkan Surat Undangan untuk memilih (Model C-6).
6. Bahwa jika Pemohon mempunyai bukti bahwa Termohon telah memihak atau tidak netral seharusnya Pemohon melaporkan Termohon ke DKPP bukan ke Mahkamah Konstitusi, namun nyatanya hingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemohon tidak melakukan tindakan apapun, hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak memihak kepada pasangan calon manapun.

7. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada poin 4 halaman 4 tentang Adanya Kesalahan Penjumlahan dalam Model DB 1. KWK.KPU, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Kejadian yang sebenarnya adalah adanya kesalahan dalam proses input data/pencatatan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan Kresek pada:
 - 1.1 Kolom jumlah surat suara yang terpakai (kolom B.2), di kolom tersebut tercatat angka 11 (jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau salah coblos) yang seharusnya tercatat 28.533 (jumlah surat suara yang terpakai).
 - 1.2 Kolom surat suara yang dikembalikan (kolom B.3), di kolom tersebut tercatat angka 17.247 (jumlah surat suara yang tidak terpakai) yang seharusnya tercatat 11 (jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau salah coblos),
 - 1.3 Kolom surat suara yang tidak terpakai (B. 4) di kolom tersebut tercatat angka 28.533 (jumlah surat suara yang terpakai) yang seharusnya tercatat angka 17.247 (jumlah suara yang tidak terpakai). Hal ini murni karena kesalahan dalam penempatan kolom semata, bukan dan tidak sama sekali terdapat unsur kesengajaan.

Bahwa penempatan kolom di **Kecamatan Kresek** surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 45.971, surat suara yang terpakai tercatat 11 padahal seharusnya 28.533, surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru di coblos tercatat 17.247 seharusnya 11, surat suara yang tidak terpakai tercatat 28.533 seharusnya 17.247 sehingga mempengaruhi jumlah akhir surat suara yang diterima termasuk cadangan tercatat 436.890 seharusnya 199.139, surat suara yang terpakai tercatat 229.933 yang seharusnya 1.123.393, surat suara yang di pilih karena rusak atau keliru di coblos tercatat 17.413 seharusnya 28.533, surat suara yang tidak terpakai tercatat 189.534 seharusnya 885.933 sedangkan yang lain tidak ada kekeliruan hal ini murni kekeliruan dalam penempatan kolom semata dan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kresek tidak ada kekeliruan.

2. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tangerang, Ketua KPU selaku Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan Kepada semua saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan, namun tidak satupun saksi dari semua Pasangan Calon Nomor urut yang memberikan tanggapan ataupun keberatan.
3. Atas kekeliruan Penempatan Kolom tersebut Termohon telah memperbaiki kekeliruan dimaksud sehingga tidak ada persoalan lagi dan pembenahannya tergambar sebagai berikut:

**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANGERANG PERIODE 2013-2018 DI TINGKAT KABUPATEN TANGERANG**

Di bawah ini yang keliru penempatan kolom di Kecamatan Kresek

No	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	Kecam atan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR/ DIPINDAH KAN
			TIGA- RAKS A	CISOKA	SOLEAR	JAYANTI	JAMBE	BALA- RAJA	SUKA- MULYA	KRESEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara											
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)		89.089	56.341	53.109	42.307	30.218	75.487	44.548	45.791	436.890
2	Surat suara yang terpakai		48.893	31.761	28.638	25.872	20.118	44.120	30.520	11	229.933
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos		7		51	10	19	58	21	17.247	17.413
4	Surat suara yang tidak terpakai		40.189	24.580	24.420	16.425	10.081	31.309	14.007	28.533	189.544

**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANGERANG PERIODE 2013-2018 DI TINGKAT KABUPATEN TANGERANG**

Di bawah ini yang benar penempatan kolom di Kecamatan Kresek

No	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
			TIGA-RAKSA	CISOKA	SOLEAR	JAYANTI	JAMBE	BALA-RAJA	SUKA-MULYA	KRESEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara											
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)		89.089	56.341	53.109	42.307	30.218	75.487	44.548	45.791	1.99.139
2	Surat suara yang terpakai		48.893	31.761	28.638	25.872	20.118	44.120	30.520	28.533	1.123.393
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos		7		51	10	19	58	21	11	18.335
4	Surat suara yang tidak terpakai		40.189	24.580	24.420	16.425	10.081	31.309	14.007	17.247	885.933

8. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 1 halaman 6, adanya 6 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Kuta Baru Kecamatan Pasar Kemis yaitu, Mohamad Riki, Sari Darwanti, Hani Handayan, Cheryanto, Lena, M. Asep adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Mohamad Riki	Semenjak pendataan sudah tidak berdomisili di Jl. Merpati II D-5/5-6 Pondok Sejahtera RT/RW 06/09 Kuta Baru, Kec. Pasar Kemis/ sudah diperkuat dengan keterangan RT 06 RW 09
2	Sari Darwanti	Nama tersebut ada dalam DPT TPS 51 dan surat Undangan (C-6) sudah diterima dan mencoblos
3	Hani Handayani	Pindah Alamat dan diperkuat keterangan tertulis RT 01 RW 05 Kelurahan Kuta Baru Kec. Pasar Kemis
4	Cheryanto	Pindah alamat dan diperkuat keterangan tertulis RT 01 RW 05 Kelurahan Kuta Baru Kec. Pasar Kemis
5	Lena	Pindah alamat dan diperkuat keterangan tertulis RT 06 RW 04 Kelurahan Kuta Baru Kec. Pasar Kemis
6	M. Asep	Pindah alamat dan diperkuat keterangan tertulis RT 06 RW 04 Kelurahan Kuta Baru Kec. Pasar Kemis

9. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 2 halaman 6, adanya 13 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Cibogo dan Desa Suradita Kecamatan Cisauk yaitu atas nama Sulistyanah, Lita, Ahmad Ismail, Saipulloh Bin. Karma, Siti Suhaeiti, Abdul Rajat, Karomah, Abdul Nasit, Buharta, Aeni Yulianti, Joko Wiratmo, Ahmad Noval S.Ag, Suryati, adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Sulistyanah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
2	Lita	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Ahmad Ismail	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
4	Saipulloh Bin. Karma	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Siti Suhaeiti	Terdaftar dalam DPT Nomor 317 TPS 12
6	Abdul Rajat	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
7	Karomah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
8	Abdul Nasit	Tidak dikenal
9	Buharta	Tidak dikenal
10	Aeni Yulianti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke

		PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
11	Joko Wiratmo	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
12	Ahmad Noval S.Ag	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
13	Suryati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

10. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 3 halaman 7, adanya 30 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Dadap Kecamatan Kosambi yakni Lauw Gustianti Prihatin, Yudi, Jusman Bustami, Lusi, Yenti, Oncit, Desi Yohana, Lie Tjuan Hin, Suryani Kaswandi, Prita Novianti, Darmawan H. , Tan Yun Lan, Della Natasha Hidayat, Oey Eng Giok, Eti, Budi Ariyanto, Bambang, Coa Pay Nio, Heryanto, Beni Estanto, Obih, Asiyah, Piyani, Hendri, Yenita, Suherman, Giyardi Adriyanto, Hendy S, Faram. AFT, Law Eng Bih, Lim Sem Nio adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Lauw Gustianti Prihatin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
2	Yudi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Jusman Bustami	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan pernah komplain H-2 Pencoblosan dan telah menyatakan menerima kalaupun tidak masuk dalam DPT
4	Lusi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Yenti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
6	Oncit	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
7	Desi Yohana	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
8	Lie Tjuan Hin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
9	Suryani Kaswandi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
10	Prita Novianti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
11	Darmawan H.	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Dadap No. urut 506

12	Tan Yun Lan	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Dadap No. urut 505
13	Della Natasha Hidayat	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
14	Oey Eng Giok	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
15	Eti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
16	Budi Ariyanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
17	Bambang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
18	Coa Pay Nio	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
19	Heryanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
20	Beni Estanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
21	Obih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
22	Asiyah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
23	Piyani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
24	Hendri	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 15 Desa Dadap No. urut 214
25	Yenita	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 15 Desa Dadap No. urut 212
26	Suherman	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Dadap No. urut. 519
27	Giyardi Adriyanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
28	Hendy S, Faram. AFT	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
29	Law Eng Bih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
30	Lim Sem Nio	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

11. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 4 halaman 9, adanya 8 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk yakni Arman Saputra, Saanah, Kiagus Tabrani, Rohani, Aah Fariyah, Nuraenah, Hadi, Muhidi adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Arman Saputra	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan
2	Sa'anah	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 11 Desa Jatiwaringin No. urut 176 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)
3	Kiagus Tabrani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan
4	Rohani	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 11 Desa Jatiwaringin No. urut 236 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)
5	Aah Farihah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan
6	Nuraenah	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 11 Desa Jatiwaringin No. urut 15 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)
7	Hadi	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 11 Desa Jatiwaringin No. urut 54 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)
8	Muhidi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan

12. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 5 halaman 10, adanya 3 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri yakni Soleh Pudin, Dewi Lomrah, Ta'ali adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Soleh Pudin	Terdaftar dalam Model A namun pada saat pemutakhiran data tidak ada di tempat dan telah membuat surat pernyataan pindah ke Pandeglang
2	Dewi Lomrah	Terdaftar dalam Model A namun pada saat pemutakhiran data tidak ada di tempat dan telah membuat surat pernyataan pindah ke Pandeglang
3	Ta'ali	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 13 Desa Pekayon No. urut 147 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)

13. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 6 halaman 10, adanya 6 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Cijantra, Desa Pagedangan, Desa Medang Kecamatan Pagedangan yakni Nursani, Supriyanto Peang, Mad Hasan, Idayanti, Usman, Atikah adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Nursani	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 2 Desa Cijantra No. urut 86 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)
2	Supriyanto Peang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pagedangan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Mad Hasan	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pagedangan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
4	Idayanti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke

		PPS Desa Pagedangan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Usman	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih tidak pernah melaporkan diri, namun pada H-1 pencoblosan, yang bersangkutan datang ke PPS Desa Medang, dan ketika mengetahui namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih, yang bersangkutan tidak keberatan.
6	Atikah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih tidak pernah melaporkan diri, namun pada H-1 pencoblosan, yang bersangkutan datang ke PPS Desa Medang, dan ketika mengetahui namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih, yang bersangkutan tidak keberatan.

14. Bawa sehubungan dalil Pemohon poin 7 halaman 11 adanya 98 orang yang dihilangkan oleh Termohon tidak dimasukkan dalam DPT di Desa Pangkalan, Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga yakni Yasin Bule, Endang, Asmawi Bin Majid, Samsuri, Mulyati, Soleh, Wansah, Samandjaenudin, Saiful Anwar, Juliana S. ,Jamal Saipudin, Yuliyana Sapitri, Aryasan, Heri Astuti, Esin, Enih, Ahmad Suhendang, Iin Hernita, Iyan B. , Tuti Suhaeti, Sumarni, Mulyadi, Marsih, Rimi, Asmawati, Suprihyanto, Sopih, Lili Suprihatin, Nian, Mirah, Ardi Bin Kantor, Saroh, Samar, Khadijah, M. Nur Bin masdi, Rustani, Ratnawati, Hata, Rohani, Oon Sahroni, Tati, Iwan Bin Tari, Roy Kalakas, Ani Riyani, Jahanwar Alfiyanto Kalakas, Yoshua Apriyanto Mulyadi, Idawati, Mulyadi, Eli Sunarsih, Edi Junaedi, Gunarji, Rohayah, Minah, Rodi, Santi Susanti, Endang, Santi susanti, Nacih, Siti Mulyanti, Kaian, Namah, Bahrudin Wijaya, Hesti, Rosita, Metha, Firyabela, Lidyawati, Mulyadi, Lindayati, Kiki Firyadi, Kalyanamitta, Ropiah, Emah, Rosini, Suminta, Li Lijing, Trisna Susanto, Saih, Idup Suryadi, Saanah, Lampong, Jono, Mu'min, Adah, Siar, Rana, Junaedi, Jamaludin, Ani, M. Nurdin, Moch. Abdul B. , Siti Jamilah, Muhamad, Usman, A. Muhibi R. , Ma'ani, Ahmad Wahyudi, Poni Nurhikmah, Rezeki Dwi Yulianto adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Yasin Bule	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
2	Endang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Asmawi Bin Majid	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
4	Samsuri	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Mulyati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke

		PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
6	Soleh	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
7	Wansah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
8	Samandjaenudin	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 1993 dengan alamat Desa Pangkalan Rt.02/06
9	Saiful Anwar	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
10	Juliana S.	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
11	Jamal Saipudin	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 14 Desa Pangkalan No. urut 117
12	Yuliyana Sapitri	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 14 Desa Pangkalan No. urut 118
13	Aryasan	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
14	Hery Astuti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
15	Esin	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 3620 dengan alamat Desa Pangkalan
16	Enih	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 3388 dengan alamat Desa Pangkalan
17	Ahmad Suhendang	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 13 Desa Pangkalan No. urut 164
18	Iin Hernita	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 13 Desa Pangkalan No. urut 348
19	Iyan B.	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
20	Tuti Suhaeti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
21	Sumarni	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
22	Mulyadi	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 3770 dengan alamat Desa Pangkalan
23	Marsih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
24	Rimi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
25	Asmawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
26	Suprihyanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
27	Sopih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
28	Lilis Suprihatin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
29	Nian	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke

		PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
30	Mirah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
31	Ardi Bin Kantor	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
32	Saroh	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 13 Desa Pangkalan No. urut 373
33	Samar	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
34	Khadijah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
35	M. Nur Bin masdi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
36	Rustani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
37	Ratnawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
38	Hata	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
39	Rohani	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 14 Desa Pangkalan No. urut 92
40	Oon Sahroni	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
41	Tati	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 14 Desa Pangkalan No. urut 17
42	Iwan Bin Tari	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 18 Desa Pangkalan No. urut 47
43	Roy Kalakas	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
44	Ani Riyani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
45	Jahanwar Alfiyanto Kalakas	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
46	Yoshua Apriyanto Mulyadi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
47	Idawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
48	Mulyadi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
49	Eli Sunarsih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
50	Edi Junaedi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
51	Gunarji	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
52	Rohayah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama

		PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
73	Emah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
74	Rosini	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 371
75	Suminta	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 23
76	Li Lijing	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
77	Trisna Susanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
78	Saih	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 4710 dengan alamat Desa Pangkalan
79	Idup Suryadi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
80	Saanah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
81	Lampong	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
82	Jono	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
83	Mu'min	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
84	Adah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
85	Siar	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 408
86	Rana	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
87	Junaedi	Terdaftar dalam Model A No. urut 7969, tetapi alamat yang bersangkutan RT. 00/00 sehingga kategori TDK
88	Jamaludin	Terdaftar dalam Model A, Kampung Melayu Timur No. urut 2441 TPS 8 tetapi tidak pernah melaporkan diri ke PPS dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
89	Ani	Terdaftar dalam Model A No. urut 7901 TPS 8 (beda NIK)/TDK
90	M. Nurdin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
91	Moch. Abdul B.	Terdaftar dalam Model A No. urut 2635 TPS 8 (beda NIK)/TDK
92	Siti Jamilah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
93	Muhammad	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
94	Usman	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 231
95	A. Muhibi R.	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
96	Ma'ani	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 316

97	Ahmad Wahyudi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
97	Poni Nurhikmah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
98	Rezeki Dwi Yulianto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

15. Pada saat Termohon menerima DP4 jumlah pemilih di Desa Pangkalan berjumlah 7464 dengan rincian, laki-laki: 3886 perempuan: 3578. Berdasarkan hasil validasi (menjadi daftar pemilih sementara/DPS) berjumlah 7042 dengan rincian,laki-laki 3634, perempuan 3408. Setelah dilaksanakan sosialisasi dengan mengumumkan hasil penetapan DPS di tempat-tempat strategis, maka terdapat pemilih tambahan berjumlah 5142 dengan rincian, laki-laki 2663, perempuan 2479. Sehingga dalam penetapan DPT berjumlah 12161 dengan rincian, laki-laki 6283, perempuan 5878. sehingga terjadi penambahan jumlah pemilih yang sangat signifikan. Karena PPS Pangkalan telah melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih secara optimal, dengan demikian dalil-dalil yang di sampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki oleh Termohon.

16. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 8 halaman 15, adanya 3 orang yang dihilangkan dalam DPT di Desa Cikupa dan Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa yakni Sumiarsih, Mad Soleh, Sahati adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Sumiarsih	Terdaftar dalam Model A No. urut 10452 TPS 19, pada saat dilakukan validasi yang bersangkutan dinyatakan pindah alamat ke kampung kadu sukamulya dan sampai pada hari H pencoblosan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan kepada petugas PPS.
2	Mad Soleh	Terdaftar dalam Model A No. urut 10454 TPS 19, pada saat dilakukan validasi yang bersangkutan dinyatakan pindah alamat ke kampung kadu sukamulya dan sampai pada hari H pencoblosan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan kepada petugas PPS.
3	Sahati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam Model A, DPS, DPT, DPTb dan tidak melapor ke PPS Desa Sukamulya dan tidak pernah komplain/ sudah lanjut usia

17. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon poin 9 halaman 15 adanya 7 orang yang dihilangkan dalam DPT di Desa Pamatang, Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa yakni Tatu Masyitoh, Mei Lina, Zazuli, Zaenal, Mini, Doni Marijon, Siti Aisyah adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Tatu Masyitoh	Nama tersebut hanya numpang alamat KTP di salah satu keluarganya di Perumahan Puri Permai Blok 1.7 No. 40 RT/ RW 03/03 Pematang Kec. Tiga Raksa dan tidak ada keberatan.
2	Mei Lina	Terdaftar dalam Model A dan sudah pindah alamat ke Lampung
3	Zazuli	Terdaftar dalam Model A, nama tersebut tidak dikenal
4	Zaenal	Ada dalam DPT No. urut 147 TPS 7, namun nama tersebut tidak dikenal, sehingga C-6 tidak diberikan.
5	Mini	Tidak termasuk di Kecamatan Tigaraksa/tidak dikenal dilingkungan yang bersangkutan.
6	Doni Marijon	Terdaftar dalam Model A dan sudah pindah alamat ke Lampung
7	Siti Aisyah	Terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS 11

18. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon poin 10 halaman 16, adanya 14 orang yang dihilangkan dalam DPT di Desa Solear Kecamatan Solear yakni Apang, Nursainah, Maemunah, Atim S., Ema Susilawati, Dewi, Saripudin, Salbiah, Maya Ekawati, Siti Wulansari, M. Yusuf, Nuraeni, Meilani, Adung adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Apang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
2	Nursainah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Maemunah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
4	Atim S.	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Ema Susilawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
6	Dewi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
7	Saripudin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
8	Salbiah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
9	Maya Ekawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
10	Siti Wulansari	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
11	M. Yusuf	Terdaftar dalam Model A No. urut 3132, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
12	Nuraeni	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

13	Meilani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
14	Adung	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

19. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 11 halaman 16, adanya 17 orang yang dihilangkan dalam DPT di Desa Jeungjing, Desa Bojong Loa, Desa Selapanjang Kecamatan Cisoka yakni Mahfud, Rikipurwanto, Bambang Kurnadi, Ali Mujairi, Santi, Astree Damayanti, Ahmad Hamidi, Sobirin, Hayati Rahayu, Ade Yulianti, Rohwati, Supriyanto, Eko Pranoto, Lisnawati, Ani Nuraeni, Yadi B. Sueb, Siti Nurlaelah, terbagi dalam 3 desa yakni Desa Jeungjing, Desa Bojong Loa, Desa Sela Panjang, adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut: **DESA JEUNGJING**

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Mahfud	Terdaftar dalam Model A No. urut 6533 sudah diberikan C-6 manual,dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di lokasi TPS 6
2	Rikipurwanto	Terdaftar dalam DPT No. urut 4,TPS 9 Desa Jeungjing dan diberikan C-6.
3	Bambang Kurnadi	Terdaftar dalam Model A No. urut 6505 sudah diberikan C-6 manual, TPS.....
4	Ali Mujairi	Terdaftar dalam Model A No urut 9 di TPS 9, diberikan C-6 manual.
5	Santi	Pindah alamat
6	Astree Damayanti	Terdaftar dalam DPT No.urut 5 di TPS 9 Desa Jeungjing diberikan C-6
7	Ahmad Hamidi	Terdaftar dalam DPT, memilih di TPS 9 diberikan C-6
8	Sobirin	Terdaftar dalam Model A No. Urut 6530 TPS 6
9	Hayati Rahayu	Terdaftar dalam DPT, memilih di TPS 9 diberikan C-6
10	Ade Yulianti	Pindah Alamat
11	Rohwati	Terdaftar dalam Model A, memilih di TPS 6 diberikan C-6 manual
12	Supriyanto	Terdaftar dalam Model A, memilih di TPS 6 diberikan C-6 manual
13	Eko Pranoto	Terdaftar dalam Model A, memilih di TPS 6 diberikan C-6 manual
14	Lisnawati	Terdaftar dalam Model A No. urut 5813 di TPS.5 dengan No urut 306
15	Ani Nuraeni	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Selapajang dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
16	Yadi B. Sueb	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Selapajang dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
17	Siti Nurlaelah	Ada di TPS 11, di Desa Selapajang No. urut 76,namun C-6 nya tidak diserahkan karena yang bersangkutan tidak dikenal.

20. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 2 halaman 18 tentang adanya pemilih fiktif di TPS 11 di Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa yakni Sri Warsiti, Linda Putri, Ismawati, Amsudin, Suryani Eliyanti, Nurhasanah, Asnayah, Supendi, Iis Munfihah, Nunung Kusniah, Lia Fitriyani, Supratman, Suhendi Ubay, Khoiriyah, Sri Rahmawati, Mulyana, Jumadi, Siti Rosadah, Jumingin, Sumhari, Deni Ulfiana, M. Hedi, Lastri Susanti Siahaan, Devi Susilawati, Asmat, Hendar Hendiana, Susi Akhirawati, Ahmad Romdabi, Dini Wahyuni, Runtiawati, Endi, Fatmawati, Edi Hidayat, Suhendi D. , Sahali, A.

Manisah, Eka Rahmat Mulyana, Isman, Endang Suryana, Suebah, Mohamad Halim, Lailawati Kasfah, Sobri, Parnadi, Sri Yuliani, Alwinah, Pupil Aprilia, Saiful Aripin, Heri Susanto, H. Cecep, Toyib Hasan, Yoyoh Rohayati, S.Pd, Slamet Syafi, Toppik Yulianto, Aryadi, Elis Setiawati, Sumarni, Ade Sumarto, Sayaroh, Rosyandi, Zaenal Alim, Eko Priyanto, Komarudin, Lusi Oktiana, Nur yati Haryadi, Bahri Jamal, Karsih, Rumsah, Ngateno, Budi Santoso, Syaiful Anwar, Nurdin, Haerudin, Sri Kurniati, Sunarsih, Cucu Farida, Fitri Yunengsih, Ngadiman, Mas Cicih, Paija, Ketong, Ella Susanti, Dian Ekawati, Sugeng Jaenuri, Agus Pranoto, Sri Rahayu, Subingah, Rohidin, Tatih, Eli Srimulyati, Fatmawati, Safto Raharjo, Hamali, Aryamah, Nuroniah, Supawati, Bakrun Supriyadi, Suhari, Mukidah, Endang Kosasih, Sapto Raharjo, Ratna, Rasta, Sukmara, Yupitroh, Enung, Hendi, Satiah, Azis Chaerudin, Qoriyah, Nurbin, Na'amah, Dedi, Adang Dahrul Hayat, Rumsiah, Enih, Rusyandi, Devi Yalara, Ahmad Zaenudin, A. Basuki, Siti Khodijah, Sang sang, Achmad Fatoni, Rodi, Moh. Jaelani, Supriyadi, Nurbin, Aryadi, Jenab, Rosita, Taufik Hidayat, Achmad Muchtar, Endah Suryaningrum, Dwi Ambarwati, Karinem, E. Sukardi, Ahmad Rusyani, Susi Akhirawati, Usnaeni, Ahmad Syarifudin, Fauzi, Supandi, Candra Yuda Almas, Hamdiah, Puguh Prasetyo, Yusniah Tari, Riyah, Nuraini, Sumarno, Asmuni, Ernawati, Hj. Rohyati, Kulyati, Indra Suryana, Bambang Setyo Gunarso, Tatit Sunartit, Didin Kusnadi, Iwan Setiawan, Dara Nuraisyah, Adhi Ahmad Bajuri ST., Abu Bakar Hakim, Oyoy Yuliana Dewi, Tuti Alawiyah, Suhaebudin, Awiyah, Ujuhyana, Juhaeriyah, Iskandar, Kardono Nagadin, Moh. Irfangi, Nurwidiyati, Surnadi, Jumadi, Muhamad Nur, Aliyah, Suryana, M. Hata, Juhaeriyah, Ali Usman, Subandi, Kasturi, Ayati, Junaedi, Alhusin, Susi Mayasari, Suriyati, Lili Hardiyani, Hj. Kasmah, Mursiyati, Muhajir, Siti Maryam, Amo Aryanto **adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah** adanya 197 pemilih yang terdaftar di dua TPS yaitu TPS 11 dan TPS 12 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kaupaten Tangerang. KPPS hanya membagikan surat Undangan untuk memilih (C-6) sebanyak 197 pemilih tersebut yang terdaftar di TPS 12, sedangkan yang di TPS 11, surat undangan untuk memilih (C-6) tidak diserahkan dan diamankan oleh Petugas KPPS yang rencananya akan diserahkan ke-KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sesuai

dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dengan Nomor 705/KPU-Kab.Tng/015436389/XI/2012 tanggal 26 November 2012.

21. Bahwa terhadap 197 surat undangan untuk memilih (C-6) TPS 11 yang tidak diserahkan dan telah diamankan oleh petugas KPPS, pada tanggal 15 Desember 2012 (sesudah pencoblosan), surat C-6 tersebut diminta oleh Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-Perjuangan Kecamatan Cikupa yang bernama Eva (bukti tanda terima).
22. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 3 halaman 21 tentang adanya pemilih fiktif sebanyak 5 orang di TPS 5 Desa Daon Kecamatan Rajeg yakni Hasan, Ecih, Jubaedi, Empud, Ruhyani adalah dalil yang tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENJELASAN TERMOHON
1	Hasan	Terdaftar dalam DPT No. Urut 366 TPS 5
2	Ecih	Terdaftar dalam DPT No. Urut 251 TPS 5
3	Jubaedi	Terdaftar dalam DPT No. Urut 228 TPS 5
4	Empud	Terdaftar dalam DPT No. Urut 198 TPS 5
5	Ruhyani	Terdaftar dalam DPT No. Urut 278 TPS 5

23. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 3 halaman 21 tentang adanya pemilih fiktif sebanyak 18 orang di TPS 8 Desa Medang Kecamatan Pagedangan yakni Nurhasnah, Herta Kurnia, Andi, Rosinah, Suranto, Letri Lasriyah Megawati Simatupang, Encum, Afrilistiawan, Ending Supardi, Sarifudin, Anita Kusniar, Ida Mariam, Siti Nuryani, Huriyatul Kamila, Ernawati, Siti Saroh, Marhamah, Siti Purwati irwayanti adalah tidak benar yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENJELASAN TERMOHON
1	Nurhasnah	Terdaftar di DPT, TPS 8 No. urut 15 dan ada tanda terima C-6
2	Herta Kurnia	Terdaftar di DPT, TPS 8 No. urut 02 dan ada tanda terima C-6
3	Andi	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 69 dan ada tanda terima C-6
4	Rosinah	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 47
5	Suranto	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 302
6	Letri Lasriyah Megawati Simatupang	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 60
7	Encum	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 81 dan ada tanda terima C-6
8	Afrilistiawan	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 92 dan ada tanda terima C-6
9	Ending Supardi	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 109
10	Sarifudin	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 110
11	Anita Kusniar	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 119
12	Ida Mariam	Terdaftar di DPT, TPS 8 No. urut 69 dan ada tanda terima C-6
13	Siti Nuryani	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain
14	Huriyatul Kamila	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 195
15	Ernawati	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain
16	Siti Saroh	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain

17	Marhamah	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain
18	Siti Pruwati Irwayanti	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain

24. Bahwa sehubungan dalil Pemohon halaman 22, adanya pemilih fiktif di TPS 10-11 sebanyak 4 orang di Desa Jati Waringin Kecamatan Mauk yakni Moh. Agus, Yoyom Yohana, Wiwik Wahidah, Srinenda Sari adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENJELASAN TERMOHON
1	Moh. Agus	Terdaftar dalam DPT No. urut 211,TPS 10 namun pindah domisili ke desa Cadas (KTP masih desa Jati waringin)
2	Yoyom Yohana	Terdaftar dalam DPT No. urut 254 TPS 10 namun pindah domisili ke desa Cadas (KTP masih desa Jati waringin)
3	Wiwik Wahidah	Terdaftar dalam DPT No. urut 210 TPS 10 namun pindah domisili ke desa Cadas (KTP masih desa Jati waringin)
4	Srinenda Sari	Terdaftar dalam DPT No. urut 149 TPS 11 namun pindah domisili ke desa Cadas (KTP masih desa Jati waringin)

25. Bahwa sehubungan dalil Pemohon halaman 22, adanya 2 pemilih fiktif di TPS 7 di Desa Solear Kecamatan Solear yakni Rasnati, Dul Muhi adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:.

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	PENJELASAN TERMOHON
1	Rasnati	Terdaftar dalam DPT No. urut 163 TPS 6 dan menggunakan hak pilihnya
2	Dul Muhi	Terdaftar dalam DPT No. urut 164 TPS 6 dan menggunakan hak pilihnya

26. Bahwa Sehubungan dalil Pemohon halaman 22, tentang adanya penggandaan nama pemilih sebanyak 7 orang Di Desa Selapanjang dan Desa Jingjing Kecamatan Cisoka yaitu Dulyani 1, Ajat, Ahmad, Kosim, Rohmah, Najamudin, Samdan Aliyor adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH GANDA	PENJELASAN TERMOHON
1	Dulyani 1	Surat Undangan C-6 No.DPT 263 diserahkan, sedangkan C-6 untuk No.Urut DPT 110 tidak diserahkan.
2	Ajat	Surat Undangan C-6 No.DPT 143 atas nama AJAT telah diserahkan, sedangkan C-6 untuk No.Urut DPT 258 atas nama TUTI A tidak diserahkan
3	Ahmad	Surat Undangan C-6 No.DPT 275 diserahkan, sedangkan C-6 untuk No.Urut DPT 140 tidak diserahkan.
4	Kosim	Surat Undangan C-6 No.DPT 79 diserahkan, sedangkan C-6 untuk No.Urut DPT 165 tidak diserahkan.
5	Rohmah	Surat Undangan C-6 No.DPT 81 diserahkan, sedangkan C-6 untuk No.Urut DPT 166 tidak diserahkan.
6	Najamudin	Surat Undangan C-6 No.DPT 254 sudah diserahkan ke atas nama Najmudin, sedangkan C-6 untuk No.Urut DPT 306 diserahkan ke atas nama Najmudin (nama yang

		sama, dengan orang yang berbeda)
7	Samdan Aliyor	Nama tersebut tidak terdaftar di DPT, sehingga C-6 tidak ada.

27. Bahwa sehubungan dalil Pemohon halaman 23, tentang adanya penggandaan nama pemilih sebanyak 8 orang Di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka yaitu Wasito, Partiningsih, Yuliatun, Suwarni, Anisah, Antonius, Joko Saryono, Elisabet Suyatmi, Yayuk adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENJELASAN TERMOHON
1	WASITO	Yang bersangkutan terdaftar di TPS 7, sedangkan menggunakan hak pilihnya di TPS 8.
2	PATRI NINGSIH	Yang bersangkutan terdaftar di TPS 7, sedangkan menggunakan hak pilihnya di TPS 8.
3	YULIATUN	Yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, DPS, dan model A
4	SUWARNI	Memilih di TPS 8.
5	ANISAH	Terdapat 3 (tiga) nama ANISAH dengan orang yang berbeda dan masing-masing nama tersebut telah memilih di TPS 1, TPS 12, dan TPS 13.
6	ANTONIUS JOKO S	Yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 7 No. Urut 6 dan tidak menggunakan hak pilihnya karena sudah pindah rumah.
7	ELI SABET SUYATMI	Yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 7 No. Urut 5 dan tidak menggunakan hak pilihnya karena sudah pindah rumah.
8	YAYUK	Terdapat 2 (dua) nama YAYUK dengan orang yang berbeda (DPT No. Urut 5 dan No. Urut 192) dan masing-masing nama tersebut telah memilih di TPS 8.

28. Bahwa sebenarnya terkait dengan permasalahan DPT yang dipermasalahkan oleh Pemohon sangatlah tidak relevan untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi karena pada saat rapat Pleno penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon, tidak ada satu pasangan calon/tim sukses termasuk Pemohon yang menyatakan keberatan.

29. Bahwa Termohon telah memerintahkan kepada PPK maupun PPS sesuai dengan Surat Termohon Nomor 389/KPU-Kab.Tng-015436389/IX/2012 agar setelah menetapkan DPS, PPS untuk mengumumkan di tempat – tempat yang memungkinkan masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh PPS se-Kabupaten Tangerang.

30. Bahwa Termohon telah mengundang semua Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pemohon pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS di tingkat Kabupaten Tangerang sesuai dengan surat

Termohon Nomor 076/UND/IX/2012 dan Pemohon juga hadir dan Tim Kampanye Pemohon tidak menyampaikan keberatan.

31. Bahwa Termohon telah mengundang Tim semua Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pemohon pada saat rapat pleno Terbuka Rekapitulasi DPS di tingkat Kabupaten Tangerang sesuai dengan surat Termohon Nomor 458/KPU Kab.Tng/015436389/IX/2012 dan Tim Kampanye Pemohon juga hadir dan tidak menyampaikan keberatan.
32. Bahwa oleh karena tidak keberatan dari semua Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Pasangan Calon Pemohon, maka Termohon mengadakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT sesuai dengan Berita Acara Nomor 205/BA/X/2012.
33. Bahwa Termohon telah mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pemohon pada saat rapat pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb di tingkat Kabupaten Tangerang sesuai dengan surat Termohon Nomor 474/KPU Kab.Tng/015436389/X/2012 dan Tim Kampanye Pemohon juga hadir dan tidak menyampaikan keberatan.
34. Bahwa untuk mengantisipasi adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS.DPTb guna dapat memberikan suaranya di TPS, Termohon telah mengeluarkan surat edaran Nomor 755/KPU Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 06 Desember 2012 (H-3) tentang Ketentuan Hak Memilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang ditujukan kepada PPS dan KPPS dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk mempersoalkan DP4, DPS, dan DPT.
35. Bahwa dari banyak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan permasalahan DPT, menurut Mahkamah tidak tepat dibawa ke Mahkamah Konstitusi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seluruh warga masyarakat *in casu* warga masyarakat telah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam jangka waktu 21 hari, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon.

36. Bahwa persoalan DPT detailnya juga sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 hingga Pasal 29 yang memberikan waktu seluas-luasnya kepada pemilih untuk terdaftar sebagai Pemilih tetap sehingga tidak alasan dikemudian hari setelah pelaksanaan Pemilukada mempersolakannya ke Mahkamah Konstitusi.
37. Bahwa terkait dalil Pemohon poin IV.4 halaman 23 yang menuduh Termohon melakukan pembiaran politik uang adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Pemohon tidak menjelaskan di mana politik terjadi, siapa yang melakukan, dengan cara seperti apa Termohon membiarkan politik uang terjadi, berapa nominalnya, hal itu tidak dijelaskan oleh Pemohon sehingga tak lebihnya Pemohon bermain dongeng yang tidak jelas arah juntrungannya dengan bisanya menuduh tanpa bisa membuktikan, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak karena tanpa didasari oleh bukti.
38. Bahwa perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon hanyalah berdasarkan asumsi tanpa bukti dan terdapat perbedaan selisih suara yang sangat besar antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni $599.478 - 219.846 = 379.632$ suara sehingga yang dipermasalahkan oleh Pemohon sangat tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
39. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak berdasar bukti yang kuat, maka sah menurut hukum Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Tertanggal 14 Desember 2012.
40. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berdasarkan bukti yang kuat, maka sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangancalon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018.

41. Berdasarkan fakta - fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa dalil - dalil Pemohon merupakan dalil - dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta fakta yang sebenarnya, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Tertanggal 14 Desember 2012.
4. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 088/Kpts/Kpu-Kab.Tng/015436389/Xii/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 tertanggal 14 Desember 2012.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Termohon tanggal 07 Januari 2013

DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas.

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
2. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua

Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat atau yang benar menurut keberatan Pemohon berdasarkan penghitungan sendiri, setidak-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih.
4. Bahwa ternyata dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya mencantumkan hasil penetapan yang dilakukan oleh Termohon seperti dalam permohonan Pemohon halaman 4 butir ke 1 tanpa menguraikan berapa hasil penghitungan sendiri yang benar menurut Pemohon sehingga dengan adanya data pembanding penghitungan yang benar menurut Pemohon akan diketahui di mana kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata keberatan Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri yang benar menurut Pemohon atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai perbandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas.
6. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas maka seyogianya permohonan Pemohon untuk ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
7. Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa dalam Petitum halaman 25 permohonan Pemohon dari angka 1 sampai angka 6 tidak ada satupun permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar

menurut Pemohon padahal ketentuan tersebut adalah ketentuan yang digariskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 3, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali dengan tegas diakuinya;
2. Bahwa jika di kelompokkan keberatan permohonan Pemohon dalam perkara yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi ada 5 (lima) permasalahan yaitu:
 - 2.1 Adanya kesalahan penjumlahan dalam Model DB.1 KWK.KPU
 - 2.2 Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 11 kecamatan yakni, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka.
 - 2.3 Adanya dugaan penggelembungan jumlah pemilih/pemilih fiktif di TPS 11 Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa sebanyak 197 orang, TPS 5 Desa Daon Kecamatan Rajeg 5 orang, TPS 8 Desa Medang Kecamatan Pagedangan 18 orang, TPS 10-11 Desa Jati Waringin Kecamatan Mauk 4 orang, TPS 7 Desa Solear Kecamatan Solear 2 orang.
 - 2.4 Adanya dugaan penggandaan pemilih di Desa Selapajang dan Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka 7 orang, Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka 8 orang.
 - 2.5 Adanya dugaan *money politic*.
3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 yang menetapkan perolehan pasangan calon masing – masing sebagai berikut: tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 tertanggal 14 Desember 2012 (bukti T-1).
 1. H. AHMAD SUBADRI – MOHAMMAD AUFAR SADAT memperoleh hasil suara sah 113.379 (10,49%).

2. AHMED ZAKI ISKANDAR Z – Drs. H. HERMANSYAH. M.Si, memperoleh hasil suara sah 599.478 (55,46%)
3. H. ADEN ABDUL KHOLIK, SE – DR. H. SURYANA, M.Si memperoleh hasil suara sah 148.178 (13,71%)
4. H. ACHMAD SUWANDHI, SH – MUHLIS memperoleh hasil suara sah 219.846 (20,34%)
4. Bahwa atas penetapan rekapitulasi tersebut selanjutkan Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 tertanggal 14 Desember 2012. (bukti T-2).
5. Bahwa dalil Pemohon poin 3 halaman 4 yang menyatakan Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran serta memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar pada fakta. Termohon telah memperlakukan semua pasangan calon sama dan tidak sedikitpun memihak pada salah satu pasangan calon, hal ini dibuktikan dengan semua tahapan yang dilakukan oleh Termohon selalu melibatkan semua Tim kampanye pasangan calon termasuk Pemohon seperti dalam rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan Termohon mengeluarkan surat edaran agar semua masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi tercantum dalam data pemilih Model A, DPS, DPTb. dapat memberikan suaranya di TPS tanpa terkecuali, dengan cara melaporkan ke PPS setempat untuk mendapatkan Surat Undangan untuk memilih (Model C-6).
6. Bahwa jika Pemohon mempunyai bukti bahwa Termohon telah memihak atau tidak netral seharusnya Pemohon melaporkan Termohon ke DKPP bukan ke Mahkamah Konstitusi, namun nyatanya hingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemohon tidak melakukan tindakan apapun, hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak memihak kepada pasangan calon manapun.

7. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada poin 4 halaman 4 tentang Adanya Kesalahan Penjumlahan dalam Model DB 1. KWK.KPU (bukti T-3), dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Kejadian yang sebenarnya adalah adanya kesalahan dalam proses input data/pencatatan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan Kresek pada:
 - 1.1 Kolom jumlah surat suara yang terpakai (kolom B.2), di kolom tersebut tercatat angka 11 (jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau salah coblos) yang seharusnya tercatat 28.533 (jumlah surat suara yang terpakai).
 - 1.2 Kolom surat suara yang dikembalikan (kolom B.3), di kolom tersebut tercatat angka 17.247 (jumlah surat suara yang tidak terpakai) yang seharusnya tercatat 11 (jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau salah coblos),
 - 1.3 Kolom surat suara yang tidak terpakai (B. 4) di kolom tersebut tercatat angka 28.533 (jumlah surat suara yang terpakai) yang seharusnya tercatat angka 17.247 (jumlah suara yang tidak terpakai). Hal ini murni karena kesalahan dalam penempatan kolom semata, bukan dan tidak sama sekali terdapat unsur kesengajaan.

Bahwa penempatan kolom di **Kecamatan Kresek** (bukti T-4) surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 45.971, surat suara yang terpakai tercatat 11 padahal seharusnya 28.533, surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru di coblos tercatat 17.247 seharusnya 11, surat suara yang tidak terpakai tercatat 28.533 seharusnya tercatat 17.247 sehingga mempengaruhi jumlah akhir surat suara yang diterima termasuk cadangan tercatat 436.890 seharusnya 199.139, surat suara yang terpakai tercatat 229.933 yang seharusnya 1.123.393, surat suara yang di pilih karena rusak atau keliru di coblos tercatat 17.413 seharusnya 28.533, surat suara yang tidak terpakai tercatat 189.534 seharusnya 885.933 sedangkan yang lain tidak ada kekeliruan hal ini murni kekeliruan dalam penempatan kolom semata dan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kresek tidak ada kekeliruan.

2. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tangerang, Ketua KPU selaku Pimpinan Rapat telah

memberikan kesempatan Kepada semua saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan, namun tidak satupun saksi dari semua Pasangan Calon Nomor Urut yang memberikan tanggapan ataupun keberatan.

3. Atas kekeliruan Penempatan Kolom tersebut Termohon telah memperbaiki kekeliruan dimaksud sehingga tidak ada persoalan lagi dan pembenahannya tergambar sebagai berikut:

**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANGERANG PERIODE 2013-2018 DI TINGKAT KABUPATEN TANGERANG**

Di bawah ini yang keliru penempatan kolom di Kecamatan Kresek

No	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR/DIPINDAH KAN
			TIGA-RAKS A	CISOKA	SOLEAR	JAYANTI	JAMBE	BALA-RAJA	SUKA-MULYA	KRESEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara											
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)		89.089	56.341	53.109	42.307	30.218	75.487	44.548	45.791	436.890
2	Surat suara yang terpakai		48.893	31.761	28.638	25.872	20.118	44.120	30.520	11	229.933
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos		7		51	10	19	58	21	17.247	17.413
4	Surat suara yang tidak terpakai		40.189	24.580	24.420	16.425	10.081	31.309	14.007	28.533	189.544

**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANGERANG PERIODE 2013-2018 DI TINGKAT KABUPATEN TANGERANG**

Di bawah ini yang benar penempatan kolom di Kecamatan Kresek

No	URAIAN	JUMLAH PINDAH AN	Kecamat an	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamat an	Kecamat an	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR/ DIPINDAH KAN	
			TIGA- RAKSA	CISOKA	SOLEAR	JAYANTI	JAMBE	BALA- RAJA	SUKA- MULYA	KRESEK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara												
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)			89.089	56.341	53.109	42.307	30.218	75.487	44.548	45.791	1.99.139
2	Surat suara yang terpakai			48.893	31.761	28.638	25.872	20.118	44.120	30.520	28.533	1.123.393
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos		7			51	10	19	58	21	11	18.335
4	Surat suara yang tidak terpakai			40.189	24.580	24.420	16.425	10.081	31.309	14.007	17.247	885.933

8. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 1 halaman 6, adanya 6 orang (*dan tambahan 1 orang dalam perbaikan permohonan*) yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Kutabaru Kecamatan Pasar Kemis yaitu, Mohamad Riki, Sari Darwanti, Hani Handayan, Cheryanto, Lena, M. Asep dan **Anisa Haerini** adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Mohamad Riki	Semenjak pendataan sudah tidak berdomisili di Jl. Merpati II D-5/5-6 Pondok Sejahtera RT/RW 06/09 Kuta Baru, Kec. Pasar Kemis/ sudah diperkuat dengan keterangan RT 06 RW 09 (Semua keterangan RT Bukti T-5)
2	Sari Darwanti	Nama tersebut ada dalam DPT TPS 51 dan surat Undangan (C-6) sudah diterima dan mencoblos (Bukti T-6).
3	Hani Handayani	Pindah Alamat dan diperkuat keterangan tertulis RT 01 RW 05 Kelurahan Kuta Baru Kec. Pasar Kemis
4	Cheryanto	Pindah alamat dan diperkuat keterangan tertulis RT 01 RW 05 Kelurahan Kuta Baru Kec. Pasar Kemis
5	Lena	Pindah alamat dan diperkuat keterangan tertulis RT 06 RW 04 Kelurahan Kuta Baru Kec. Pasar Kemis
6	M. Asep	Pindah alamat dan diperkuat keterangan tertulis RT 06 RW 04 Kelurahan Kuta Baru Kec. Pasar Kemis
7	<i>Anisa Haerini</i>	<i>Terdaftar di DPT, TPS 35 no. 104 telah menerima C-6 dan menggunakan hak pilihnya</i> (Bukti T-7).

9. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 2 halaman 6, adanya 13 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Cibogo dan Desa Suradita Kecamatan Cisauk yaitu atas nama Sulistyanah, Lita, Ahmad Ismam, Saipulloh Bin. Karma, Siti Suhaeiti, Abdul Rajat, Karomah, Abdul Nasit, Buharta, Aeni Yulianti, Joko Wiratmo, Ahmad Noval S.Ag, Suryati, adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Sulistyanah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
2	Lita	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Ahmad Ismam	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
4	Saipulloh Bin. Karma	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Siti Suhaeiti	Terdaftar dalam DPT Nomor 317 TPS 12
6	Abdul Rajat	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cibogo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
7	Karomah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
8	Abdul Nasit	Tidak dikenal
9	Buharta	Tidak dikenal

10	Aeni Yulianti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
11	Joko Wiratmo	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
12	Ahmad Noval S.Ag	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
13	Suryati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Suradita dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

10. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 3 halaman 7, adanya 30 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Dadap Kecamatan Kosambi yakni Lauw Gustianti Prihatin, Yudi, Jusman Bustami, Lusi, Yenti, Oncit, Desi Yohana, Lie Tjuan Hin, Suryani Kaswandi, Prita Novianti, Darmawan H. , Tan Yun Lan, Della Natasha Hidayat, Oey Eng Giok, Eti, Budi Ariyanto, Bambang, Coa Pay Nio, Heryanto, Beni Estanto, Obih, Asiyah, Piyani, Hendri, Yenita, Suherman, Giyardi Adriyanto, Hendy S, Faram. AFT, Law Eng Bih, Lim Sem Nio adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Lauw Gustianti Prihatin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
2	Yudi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Jusman Bustami	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan pernah komplain H-2 Pencoblosan dan telah menyatakan menerima kalaupun tidak masuk dalam DPT
4	Lusi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Yenti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
6	Oncit	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
7	Desi Yohana	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
8	Lie Tjuan Hin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
9	Suryani Kaswandi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
10	Prita Novianti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

11	Darmawan H.	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Dadap No. urut 506 (Bukti T-8)
12	Tan Yun Lan	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Dadap No. urut 505
13	Della Natasha Hidayat	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
14	Oey Eng Giok	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
15	Eti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
16	Budi Ariyanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
17	Bambang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
18	Coa Pay Nio	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
19	Heryanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
20	Beni Estanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
21	Obih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
22	Asiyah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
23	Piyani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
24	Hendri	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 15 Desa Dadap No. urut 214 (Untuk Semua TPS 15 Bukti T-9)
25	Yenita	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 15 Desa Dadap No. urut 212
26	Suherman	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Dadap No. urut. 519
27	Giyardi Adriyanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
28	Hendy S, Faram. AFT	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
29	Law Eng Bih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
30	Lim Sem Nio	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Dadap dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

11. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 4 halaman 10, adanya 8 orang (dan tambahan 15 orang dalam perbaikan permohonan) yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk yakni Arman Saputra, Saanah, Kiagus Tabrani, Rohani, Aah Fariyah, Nuraenah, Hadi, Muhidi, **Robitotul Inayah, Syarif Hidayat. Bin Usuf,**

Murni, Rothibatul Aliyah, Hadi, Aah Farihah, Nuraenah, Rochmat, Ponidi, Hayatin Nufus, Afiyatul Jannah, Ismail, Saanah dan Arman Saputra adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Arman Saputra	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan
2	Sa'anah	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 11 Desa Jatiwaringin No. urut 176 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6) (Untuk Semua Bukti TPS 11 Bukti T-10)
3	Kiagus Tabrani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan
4	Rohani	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 11 Desa Jatiwaringin No. urut 236 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)
5	Aah Farihah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan
6	Nuraenah	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 11 Desa Jatiwaringin No. urut 15 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)
7	Hadi	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 11 Desa Jatiwaringin No. urut 54 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)
8	Muhidi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan
9	Robitotul Inayah	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 7 Desa Tanjung Anom No. urut 37 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6) (Bukti T-11)</i>
10	Syarif Hidayat	<i>Nama tersebut dengan NIK. 3603080507830001 tidak dikenal, tetapi terdapat nama yang sama dengan NIK 3603081204860004 tercantum dalam DPT. TPS 10 Desa Tanjung Anom No. urut 27 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)</i>
11	Bin Usup	<i>Nama tersebut tidak dikenal</i>
12	Murni	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 2 Desa Gunungsari No. urut 3 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6) (Bukti T-12)</i>
13	Rothibatul Aliyah	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 8 Desa Tanjung Anom No. urut 100 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6) (Bukti T-13)</i>
14	Hadi	<i>Nama tersebut sama dengan kolom nomor 7 di atas</i>
15	Aah Farihah	<i>Nama tersebut sama dengan kolom nomor 5 di atas</i>
16	Nuraenah	<i>Nama tersebut sama dengan kolom nomor 6 di atas</i>
17	Rochmat	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 12 Desa Jatiwaringin No. urut 16 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6) (Bukti T-14)</i>
18	Ponidi	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan</i>
19	Hayatin Nufus	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jatiwaringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan dan tidak mempersoalkan dengan membuat surat pernyataan</i>
20	Afiyatul Jannah	<i>Nama tersebut telah pindah alamat ke Desa Gintung Kec. Sukadiri</i>
21	Ismail	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 12 Desa Jatiwaringin No. urut 91 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6)</i>
22	Saanah	<i>Nama tersebut sama dengan kolom nomor 2 di atas</i>
23	Arman Saputra	<i>Nama tersebut sama dengan kolom nomor 1 di atas</i>

12. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 5 halaman 10, adanya 3 orang (dan tambahan 1 orang dalam perbaikan permohonan) yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri yakni Soleh Pudin, Dewi Lomrah, Ta'ali dan **Khotib** adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Soleh Pudin	Terdaftar dalam Model A namun pada saat pemutakhiran data tidak ada di tempat dan telah membuat surat pernyataan pindah ke Pandeglang (Bukti T-15)
2	Dewi Lomrah	Terdaftar dalam Model A namun pada saat pemutakhiran data tidak ada di tempat dan telah membuat surat pernyataan pindah ke Pandeglang
3	Ta'ali	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 13 Desa Pekayon No. urut 147 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6) (Bukti T-16)
4	Khotib	<i>Berdasarkan keterangan Ket. RT. 01/04 a/n Suhu bahwa yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di Desa Buaran Jati (Bukti T-17)</i>

13. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 6 halaman 10, adanya 6 orang yang dihilangkan hak pilihnya oleh Termohon tidak dimasukkan ke dalam DPT di Desa Cijantra, Desa Pagedangan, Desa Medang Kecamatan Pagedangan yakni Nursani, Supriyanto Peang, Mad Hasan, Idayanti, Usman, Atikah adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Nursani	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 2 Desa Cijantra No. urut 86 dan telah mendapatkan undangan untuk memilih (C-6) (Bukti T-18)
2	Supriyanto Peang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pagedangan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Mad Hasan	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pagedangan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
4	Idayanti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pagedangan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Usman	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih tidak pernah melaporkan diri, namun pada H-1 pencoblosan, yang bersangkutan datang ke PPS Desa Medang, dan ketika mengetahui namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih, yang bersangkutan tidak keberatan.
6	Atikah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih tidak pernah melaporkan diri, namun pada H-1 pencoblosan, yang bersangkutan datang ke PPS Desa Medang, dan ketika mengetahui namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih, yang bersangkutan tidak keberatan.

14. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 7 halaman 12-16 adanya 99 orang (dan tambahan 28 orang dalam perbaikan permohonan) yang dihilangkan oleh Termohon tidak dimasukkan dalam DPT di Desa Pangkalan, Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga yakni Yasin Bule, Endang, Asmawi Bin Majid, Samsuri, Mulyati, Soleh, Wansah, Samandjaenudin, Saiful Anwar, Juliana S., Jamal Saipudin, Yuliyana Sapitri, Aryasan, Heri Astuti, Esin, Enih,

Ahmad Suhendang, Iin Hernita, Iyan B., Tuti Suhaeti, Sumarni, Mulyadi, Marsih, Rimi, Asmawati, Suprihyanto, Sopih, Lilis Suprihatin, Nian, Mirah, Ardi Bin Kantor, Saroh, Samar, Khadijah, M. Nur Bin masdi, Rustani, Ratnawati, Hata, Rohani, Oon Sahroni, Tati, Iwan Bin Tari, Roy Kalakas, Ani Riyani, Jahanwar Alfiyanto Kalakas, Yoshua Apriyanto Mulyadi, Idawati, Mulyadi, Eli Sunarsih, Edi Junaedi, Gunarji, Rohayah, Minah, Rodi, Santi Susanti, Endang, Santi susanti, Nacih, Siti Mulyanti, Kaian, Namah, Bahrudin Wijaya, Hesti, Rosita, Metha, Firyabela, Lidyawati, Mulyadi, Lindayati, Kiki Firyadi, Kalyanamitta, Ropiah, Emah, Rosini, Suminta, Li Lijing, Trisna Susanto, Saih, Idup Suryadi, Saanah, Lampong, Jono, Mu'min, Adah, Siar, Rana, Junaedi, Jamaludin, Ani, M. Nurdin, Moch. Abdul B. , Siti Jamilah, Muhamad, Usman, A. Muhibi R., Ma'ani, Ahmad Wahyudi, Poni Nurhikmah, Rezeki Dwi Yulianto, **Teguh Musyarif bin Arifin, Ida Fitriyana, Masin, Mamad, Siti Jamilah, Muhamad, Fera Damayanti, Naroh, Anda Belor, Neneng, Omik, Napin, Elih, Dadang Jepri, Muhamad, Junaidi, Mardani, Hendrik, Dijah, Juin/Jenggel, Omik, Hendra, Tisin, Menah, Wamin, Nalim, Sutriyani dan Nasan Gunawan** adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Yasin Bule	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
2	Endang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Asmawi Bin Majid	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
4	Samsuri	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Mulyati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
6	Soleh	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
7	Wansah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
8	Samandjaenudin	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 1993 dengan alamat Desa Pangkalan Rt.02/06
9	Saiful Anwar	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
10	Juliana S.	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
11	Jamal Saipudin	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 14 Desa Pangkalan No. urut 117

		(Bukti T-19)
12	Yuliyana Sapitri	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 14 Desa Pangkalan No. urut 118
13	Aryasan	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
14	Hery Astuti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
15	Esin	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 3620 dengan alamat Desa Pangkalan (Bukti T-20)
16	Enih	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 3388 dengan alamat Desa Pangkalan
17	Ahmad Suhendang	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 13 Desa Pangkalan No. urut 164 (Bukti T-21)
18	Iin Hernita	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 13 Desa Pangkalan No. urut 348
19	Iyan B.	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
20	Tuti Suhaeti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
21	Sumarni	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
22	Mulyadi	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 3770 dengan alamat Desa Pangkalan
23	Marsih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
24	Rimi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
25	Asmawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
26	Suprihyanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
27	Sopih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
28	Lilis Suprihatin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
29	Nian	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
30	Mirah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
31	Ardi Bin Kantor	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
32	Saroh	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 13 Desa Pangkalan No. urut 373
33	Samar	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
34	Khadijah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
35	M. Nur Bin masdi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama

		dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
36	Rustani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
37	Ratnawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
38	Hata	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
39	Rohani	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 14 Desa Pangkalan No. urut 92 (Bukti T-22)
40	Oon Sahroni	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
41	Tati	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 14 Desa Pangkalan No. urut 17
42	Iwan Bin Tari	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 18 Desa Pangkalan No. urut 47 (Bukti T-23)
43	Roy Kalakas	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
44	Ani Riyani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
45	Jahanwar Alfiyanto Kalakas	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
46	Yoshua Apriyanto Mulyadi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
47	Idawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
48	Mulyadi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
49	Eli Sunarsih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
50	Edi Junaedi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
51	Gunarji	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
52	Rohayah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
53	Minah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
54	Rodi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
55	Santi Susanti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
56	Endang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

57	Santi susanti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
58	Nacih	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
59	Siti Mulyanti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
60	Kaian	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
61	Namah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
62	Bahrudin Wijaya	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
63	Hesti	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
64	Rosita	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
65	Metha	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
66	Firyabela	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
67	Lidyawati	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 4371 dengan alamat Desa Pangkalan
68	Mulyadi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
69	Lindayati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
70	Kiki Firyadi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
71	Kalyanamitta	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
72	Ropiah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
73	Emah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
74	Rosini	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 371 (Bukti T-24)
75	Suminta	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 23
76	Li Lijing	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
77	Trisna Susanto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
78	Saih	Nama tersebut tercantum dalam Model A. No. urut 4710 dengan alamat Desa Pangkalan

79	Idup Suryadi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
80	Saanah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
81	Lampong	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
82	Jono	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
83	Mu'min	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
84	Adah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
85	Siar	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 408
86	Rana	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
87	Junaedi	Terdaftar dalam Model A No. urut 7969, tetapi alamat yang bersangkutan RT. 00/00 sehingga kategori TDK
88	Jamaludin	Terdaftar dalam Model A, Kampung Melayu Timur No. urut 2441 TPS 8 tetapi tidak pernah melaporkan diri ke PPS dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
89	Ani	Terdaftar dalam Model A No. urut 7901 TPS 8 (beda NIK)/TDK
90	M. Nurdin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
91	Moch. Abdul B.	Terdaftar dalam Model A No. urut 2635 TPS 8 (beda NIK)/TDK
92	Siti Jamilah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
93	Muhamad	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
94	Usman	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 231
95	A. Muhibi R.	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
96	Ma'ani	Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 17 Desa Pangkalan No. urut 316
97	Ahmad Wahyudi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
98	Poni Nurhikmah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
99	Rezeki Dwi Yulianto	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
100	Teguh Musyarif bin Arifin	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
101	Ida Fitriyana	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke</i>

		<i>PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
102	<i>Masin</i>	<i>Nama tersebut tidak dikenal</i>
103	<i>Mamad</i>	<i>Nama tersebut tidak dikenal</i>
104	<i>Siti Jamilah</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Kampung Melayu Timur dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
105	<i>Muhamad</i>	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 8 Desa Kampung Melayu Timur No. urut 288 (Bukti T-25)</i>
106	<i>Fera Damayanti</i>	<i>Nama tersebut tidak berdomisili dikecamatan Teluknaga</i>
107	<i>Naroh</i>	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 23 Desa Pangkalan No. urut 99</i>
108	<i>Anda Belor</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
109	<i>Neneng</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
110	<i>Omik</i>	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 22 Desa Pangkalan No. urut 8 (Bukti T-26)</i>
111	<i>Napin</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
112	<i>Elih</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
113	<i>Dadang Jepri</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
114	<i>Muhamad</i>	<i>Nama tersebut sama dengan kolom nomor 105 di atas</i>
115	<i>Junaidi</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
116	<i>Mardani</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
117	<i>Hendrik</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
118	<i>Dijah</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
119	<i>Juin/Jenggel</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
120	<i>Omik</i>	<i>Nama tersebut sama dengan kolom nomor 110 di atas</i>
121	<i>Hendra</i>	<i>Nama tersebut tercantum dalam DPT. TPS 23 Desa Pangkalan No. urut 68</i>
122	<i>Tisin</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
123	<i>Menah</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
124	<i>Wamin</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
125	<i>Nalim</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
126	<i>Sutriyani</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>

		<i>PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
127	<i>Nasan Gunawan</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkalan dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>

15. Pada saat Termohon menerima DP4 (bukti T-27) jumlah pemilih di Desa Pangkalan berjumlah 7464 dengan rincian, laki-laki: 3886 perempuan: 3578. Berdasarkan hasil validasi (menjadi daftar pemilih sementara/DPS) (bukti T-28) berjumlah 7042 dengan rincian,laki-laki 3634, perempuan 3408. Setelah dilaksanakan sosialisasi dengan mengumumkan hasil penetapan DPS di tempat-tempat strategis, maka terdapat pemilih tambahan berjumlah 5142 dengan rincian, laki-laki 2663, perempuan 2479. Sehingga dalam penetapan DPT (bukti T-29) berjumlah 12161 dengan rincian, laki-laki 6283, perempuan 5878. sehingga terjadi penambahan jumlah pemilih yang sangat signifikan. Karena PPS Pangkalan telah melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih secara optimal, dengan demikian dalil-dalil yang di sampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki oleh Termohon.
16. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 8 halaman 17, adanya 3 orang (dan tambahan 1 orang dalam perbaikan permohonan) yang dihilangkan dalam DPT di Desa Cikupa dan Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa yakni Sumiarsih, Mad Soleh, Sahati dan **Mohamad Fachrudin** adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Sumiarsih	Terdaftar dalam Model A No. urut 10452 TPS 19, pada saat dilakukan validasi yang bersangkutan dinyatakan pindah alamat ke kampung kadu sukamulya dan sampai pada hari H pencoblosan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan kepada petugas PPS. (Bukti T-30)
2	Mad Soleh	Terdaftar dalam Model A No. urut 10454 TPS 19, pada saat dilakukan validasi yang bersangkutan dinyatakan pindah alamat ke kampung kadu sukamulya dan sampai pada hari H pencoblosan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan kepada petugas PPS.
3	Sahati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam Model A, DPS, DPT, DPTb dan tidak melapor ke PPS Desa Sukamulya dan tidak pernah komplain/ sudah lanjut usia
4	<i>Mohamad Fachrudin</i>	<i>Nama tersebut tidak dikenal, dikuatkan dengan surat keterangan dari Ket. RT setempat</i>

17. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon poin 9 halaman 17-20 adanya 7 orang (dan tambahan 59 orang dalam perbaikan permohonan) yang dihilangkan dalam DPT di Desa Pamatang, Desa Pasir Nangka, Desa Pete, Desa Cisereh, Desa Cileles, Desa Marga Sari, Desa Kadu Agung, Desa Pasir Bolang, Desa Sukatani dan Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa yakni Tatu Masyitoh, Mei Lina, Zazuli, Zaenal, Mini, Doni Marijon, Siti Aisyah, **Jahini B Anara, Riska Rahmawati, Ajat Sudrajat, Aang, Edo Alexsandro, IG.**

Nasius nanang S, Koharudin, Arsani, Riki Yakub, Nani, Din bin Emad, Suhaeni, M. Leo Aang Kurnaefi, Salwa, Sukari, Sapiin, Sudrajat, Nurkhofifah, Eva Nofriana, Sa'diyah, Waluyo, Arizal, Nesah, Joko Paryanto, Tulus, Ilham Saifulrohman, Sarifudin, Saiful Bahri, Oom Rumsiah, Ahmad Subki, Wasitah, Sukamti, Nai, Sanuri, Mohamad Rohmani, Sariti, Rukoyah, Emak, Imron, Alex Haidir, Mas'ud, Rukoyah, Eka Ratna Sari, Lindawati, Udi Saepudin. S,Sos, Irfan Nurhakim, Ernawati, Jumirin, Hj. Siti Uminah, H. Hidayat, Sapeli, Suryadi, Dudung, Joko Subagyo, Wasitah, Sumiyati, Nia Kurniasari, Mohamad Hamim dan Al Amin adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Tatu Masyitoh	Nama tersebut hanya numpang alamat KTP di salah satu keluarganya di Perumahan Puri Permai Blok 1.7 No. 40 RT/ RW 03/03 Pematang Kec. Tiga Raksa dan tidak ada keberatan.
2	Mei Lina	Terdaftar dalam Model A dan sudah pindah alamat ke Lampung
3	Zazuli	Terdaftar dalam Model A, nama tersebut tidak dikenal
4	Zaenal	Ada dalam DPT No. urut 147 TPS 7, namun nama tersebut tidak dikenal, sehingga C-6 tidak diberikan. (Bukti T-31)
5	Mini	Tidak termasuk di Kecamatan Tigaraksa/tidak dikenal dilingkungan yang bersangkutan.
6	Doni Marijon	Terdaftar dalam Model A dan sudah pindah alamat ke Lampung
7	Siti Aisyah	Terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS 11(Bukti T-32)
8	Jahini B Anara	-
9	Riska Rahmawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam Model A, DPS, DPT, DPTb dan tidak melapor ke PPS Desa Pasir Nangka dan tidak pernah komplain
10	Ayat Sudrajat	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 178 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6 (Untuk Semua TPS 6 Bukti T-33)
11	Aang	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 33 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
12	Edo Alexsandro	Nama tersebut tidak dikenal dan tidak berdomisili di Desa Pasir Nangka diperkuat surat keterangan RT setempat
13	IG. Nasius nanang S	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 322 TPS 25 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
14	Koharudin	-
15	Arsani	-
16	Riki Yakub	-
17	Nani	-
18	Din bin Emad	-
19	Suhaeni	-
20	M. Leo Aang Kurnaefi	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 64 TPS 8 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
21	Salwa	-
22	Sukari	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 486 TPS 23 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
23	Sapiin	-
24	Sudrajat	-
25	Nurkhofifah	-
26	Eva Nofriana	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 190 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
27	Sa'diyah	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 145 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
28	Waluyo	Nama tersebut terdaftar di Model A, dan dalam proses pemutahiran data yang bersangkutan telah pindah alamat diperkuat surat keterangan RW dan

		RT setempat
29	Arizal	Nama tersebut tidak terdaftar dalam Model A, DPS, DPT, DPTb dan tidak melapor ke PPS Desa Pasir Nangka dan tidak pernah komplain
30	Nesah	
31	Joko Paryanto	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 229 TPS 26 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
32	Tulus	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 460 TPS 23 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
33	Ilham Saifulrohman	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 355 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
34	Sarifudin	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 112 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
35	Saiful Bahri	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 183 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
36	Oom Rumsiah	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 16 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
37	Ahmad Subki	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 564 TPS 5 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
38	Wasitah	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 137 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
39	Sukamti	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 115 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
40	Nai	Nama tersebut sudah meninggal dunia diperkuat surat keterangan RT setempat
41	Sanuri	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 78 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
42	Mohamad Rohmani	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 194 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
43	Sariti	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 92 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
44	Rukayah	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 84 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
45	Emak	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 53 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
46	Imron	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 90 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
47	Alex Hadir	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 18 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
48	Mas'ud	Nama tersebut tidak terdaftar dalam Model A, DPS, DPT, DPTb dan tidak melapor ke PPS Desa Pasir Nangka dan tidak pernah komplain
49	Rukayah	Nama tersebut sama dengan kolom 44 di atas
50	Eka Ratna Sari	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 34 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
51	Lindawati	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 107 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
52	Udi Saepudin S,Sos	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 77 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
53	Irfan Nurhakim	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 173 TPS 6 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
54	Ernawati	Nama tersebut telah pindah domisili
55	Jumirin	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 93 TPS 26 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
56	Hj. Siti Uminah	-
57	H. Hidayat	-
58	Sapeli	Nama tersebut tidak dikenal di Kecamatan Tigaraksa karena Desa Sukatani tidak termasuk dalam wilayah Kecamatan Tigaraksa
59	Suryadi	Nama tersebut bukan warga kp.Pasirnangka Rt 001 Rw 001,menurut keterangan ketua RT
60	Dudung	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 476 TPS 23 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6

61	Joko Subagyo	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 374 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
62	Wasitah	Nama tersebut sama dengan kolom 38 di atas
63	Sumiyati	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 524 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
64	Nia Kurniasari	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 184 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
65	Mohamad Hamim	Nama tersebut terdaftar dalam DPT No. Urut 114 Desa Pasir Nangka dan telah mendapatkan C-6
66	Al Amin	-

18. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon poin 10 halaman 20, adanya 14 orang (dan tambahan 2 orang dalam perbaikan permohonan) yang dihilangkan dalam DPT di desa Solear Kecamatan Solear yakni Apang, Nursainah, Maemunah, Atim S., Ema Susilawati, Dewi, Saripudin, Salbiah, Maya Ekawati, Siti Wulansari, M. Yusuf, Nuraeni, Meilani, Adung, **Supriadi** dan **Supriatin** adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Apang	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
2	Nursainah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
3	Maemunah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
4	Atim S.	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
5	Ema Susilawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
6	Dewi	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
7	Saripudin	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
8	Salbiah	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
9	Maya Ekawati	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
10	Siti Wulansari	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
11	M. Yusuf	Terdaftar dalam Model A No. urut 2400, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
12	Nuraeni	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
13	Meilani	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan

14	Adung	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Solear dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
15	Supriadi	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cikareo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
16	Supriatin	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cikareo dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>

19. Bahwa sehubungan dalil Pemohon Poin 11 halaman 21-22, adanya 17 orang (dan tambahan 13 orang dalam perbaikan permohonan) yang dihilangkan dalam DPT di Desa Jeungjing, Desa Bojong Loa, Desa Selapanjang Kecamatan Cisoka yakni Mahfud, Rikipurwanto, Bambang Kurnadi, Ali Mujairi, Santi, Astree Damayanti, Ahmad Hamidi, Sobirin, Hayati Rahayu, Ade Yulianti, Rohwati, Supriyanto, Eko Pranoto, Lisnawati, Ani Nuraeni, Yadi B. Sueb, Siti Nurlaelah, **Basir bin Asikin, Onih bin Inang, Sahmad bin Inang, Usnah bin Haliyah, Hamdan, H. Marjuki, Sapei, Sidik bin Muhamad, Ani Sumarni, Siti Juliawati, Aminah, Siti Maesaroh dan Muhamad Fahrudin** terbagi dalam 3 desa yakni Desa Jeungjing, Desa Bojong Loa, Desa Sela Panjang, adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN TERMOHON
1	Mahfud	Terdaftar dalam Model A No. urut 6533 sudah diberikan C-6 manual,dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di lokasi TPS 6
2	Rikipurwanto	Terdaftar dalam DPT No. urut 4,TPS 9 Desa Jeungjing dan diberikan C-6. (Bukti T-34)
3	Bambang Kurnadi	Terdaftar dalam Model A No. urut 6505 sudah diberikan C-6 manual, TPS 6
4	Ali Mujairi	Terdaftar dalam Model A No urut 9 di TPS 9, diberikan C-6 manual.
5	Santi	Pindah alamat
6	Astree Damayanti	Terdaftar dalam DPT No.urut 5 di TPS 9 Desa Jeungjing diberikan C-6
7	Ahmad Hamidi	Terdaftar dalam DPT, memilih di TPS 9 diberikan C-6
8	Sobirin	Terdaftar dalam Model A No. Urut 6530 TPS 6
9	Hayati Rahayu	Terdaftar dalam DPT, memilih di TPS 9 diberikan C-6
10	Ade Yulianti	Pindah Alamat
11	Rohwati	Terdaftar dalam Model A, memilih di TPS 6 diberikan C-6 manual (Bukti T-35)
12	Supriyanto	Terdaftar dalam Model A, memilih di TPS 6 diberikan C-6 manual
13	Eko Pranoto	Terdaftar dalam Model A, memilih di TPS 6 diberikan C-6 manual
14	Lisnawati	Terdaftar dalam Model A No. urut 5813 di TPS.5 dengan No urut 306
15	Ani Nuraeni	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Selapajang dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
16	Yadi B. Sueb	Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Selapajang dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan
17	Siti Nurlaelah	Ada di TPS 11, di Desa Selapajang No. urut 76,namun C-6 nya tidak diserahkan karena yang bersangkutan tidak dikenal.
18	<i>Basir bin Asikin</i>	<i>Nama tersebut telah meninggal dunia</i>
19	<i>Onih bin Inang</i>	<i>Nama tersebut tidak dikenal</i>
20	<i>Sahmad bin Inang</i>	<i>Nama tersebut tidak dikenal</i>
21	<i>Usnah bin Haliyah</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke</i>

		<i>PPS Desa Jeungjing dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
22	<i>Hamdan</i>	<i>Nama tersebut tidak dikenal, karena Desa Cidamaga tidak terdapat di Kec. Cisoka, Kab. Tangerang</i>
23	<i>H. Marjuki</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Cireundeu dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
24	<i>Sapei</i>	<i>Nama tersebut tidak dikenal dan diperkuat surat keterangan RT</i>
25	<i>Sidik bin Muhamad</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Caringin dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
26	<i>Ani Sumarni</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Selapajang dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
27	<i>Siti Juliawati</i>	<i>Nama tersebut sudah pindah domisili dan diperkuat surat keterangan RT setempat</i>
28	<i>Aminah</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Selapajang dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
29	<i>Siti Maesaroh</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Jeungjing dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
30	<i>Muhamad Fahrudin</i>	<i>Nama tersebut tidak dikenal, karena Desa Pasirgadung tidak terdapat di Kec. Cisoka, Kab. Tangerang</i>

20. Bahwa sehubungan dalil Pemohon Poin 12 halaman 22, adanya 8 orang yang dihilangkan hak pilihnya dalam DPT di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti yakni Humaeroh,Siti Nurhasanah, Bariyah, Juntinah BT Kasinan, Winingsih, Dulkapi, Marsinah dan Nурхели, adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	<i>Humaeroh</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkat dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
2	<i>Siti Nurhasanah</i>	<i>Terdaftar dalam DPT No. urut 151,TPS 6 Desa Pangkat (Bukti T-36)</i>
3	<i>Bariyah</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkat dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
4	<i>Juntinah BT Kasinan</i>	<i>Terdaftar dalam DPT No. urut 292,TPS 1 Desa Jayanti dan telah mendapatkan C-6 (Bukti T-37)</i>
5	<i>Winingsih</i>	<i>Terdaftar dalam DPT No. urut 151,TPS 8 Desa Pangkat (Bukti T-38)</i>
6	<i>Dulkapi,</i>	<i>Nama tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2006</i>
7	<i>Marsinah</i>	<i>Nama tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPS dan Model A, dan selama dalam proses pemutakhiran data pemilih, tidak pernah melaporkan diri ke PPS Desa Pangkat dan tidak komplain pada saat hari H pencoblosan</i>
8	<i>Nurheli</i>	<i>Terdaftar dalam DPT No. urut 340,TPS 6 Desa Pangkat</i>

21. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 13 halaman 23, adanya 7 orang yang dihilangkan hak pilihnya dalam DPT di Desa Kedaung Barat, Desa Tanah Merah, Desa Lebak Wangi, Desa Gempol Sari dan Desa Pondok Jaya Kecamatan Sepatan Timur yakni Ida Rosidah, Nuraliah. S.Pd, Nurul Hidayat, Nur Romlah, Umu Kulsum, Wiwin Wintarsih dan Melia Anggraeni adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Ida Rosidah	Terdaftar dalam DPT No. urut 292, TPS 6 Desa Kedaung Barat (Bukti T-39)
2	Nuraliah. S.Pd.	Nama tersebut tidak dikenal dan tidak berdomisili di Desa Tanah Merah (Bukti T-40)
3	Nurul Hidayat	Terdaftar dalam TPS 20 Desa Lebak Wangi dan telah mendapatkan C-6 (Bukti T-41)
4	Nur Romlah	Terdaftar dalam TPS 6 Desa Kedaung Barat dan telah mendapatkan C-6 (Bukti T-42)
5	Umu Kulsum	Nama tersebut tidak berdomisili di Desa Tanah Merah dan telah pindah ke Desa Surya Bahari Kecamatan Paku Haji (Bukti T-43)
6	Wiwin Wintarsih	Nama tersebut tidak berdomisili di Desa Tanah Merah dan telah pindah ke Desa Pondok Jaya Kecamatan Sepatan (Bukti T-44)
7	Melia Anggraeni	Nama tersebut tidak berdomisili di Kecamatan Sepatan Timur (Bukti T-45)

22. Bahwa sehubungan dalil Pemohon Poin 14 halaman 23-24, adanya 17 orang yang dihilangkan hak pilihnya dalam DPT di Desa Jambu Karya, Desa Rajeg Mulya, Desa Suka Sari, Desa Ranca Bango, Desa Lembang Sari, Desa Mekar Sari Kecamatan Rajeg yakni Nunung Nooraeni, Asep Dian Permana, Fatimah, Ubling B. Amang, Rukiah, Rahman, Do'ifullah, Suryati, Revie Syilviana, Siti Ulus Husnayah, Rukiyah, Unayah, Sakri, Suryati, Suhendi, Sambas dan Euis adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Nunung Nooraeni	Nama tersebut tidak berdomisili di Desa Jambu Karya diperkuat surat keterangan RT (Bukti T-46)
2	Asep Dian Permana	Nama tersebut terdaftar dalam Model A nomor urut 112 Desa Jambu Karya
3	Fatimah	Terdaftar dalam DPT No. urut 275, TPS 1 Desa Rajeg Mulya (Bukti T-47)
4	Ubling B. Amang	Terdaftar dalam DPT No. urut 175, TPS 5 Desa Suka Sari (Bukti T-48)
5	Rukiah	Terdaftar dalam DPT No. urut 201, TPS 8 Desa Ranca Bango (Bukti T-49)
6	Rahman	Terdaftar dalam DPT No. urut 404, TPS 1 Desa Ranca Bango (Bukti T-50)
7	Do'ifullah	Nama tersebut terdaftar dalam Model A nomor urut 56 Desa Lembang Sari
8	Suryati	Terdaftar dalam DPT No. urut 228, TPS 5 Desa Suka Sari (Bukti T-51)
9	Revie Syilviana	Nama tersebut terdaftar dalam Model A nomor urut 248 Desa Ranca Bango
10	Siti Ulus Husnayah	Terdaftar dalam DPT No. urut 57, TPS 7 Desa Ranca Bango (Bukti T-52)
11	Rukiyah	Nama tersebut sama dengan kolom nomor 5 di atas
12	Unayah	Terdaftar dalam DPT No. urut 178, TPS 2 Desa Ranca Bango (Bukti T-53)
13	Sakri	Terdaftar dalam DPT No. urut 272, TPS 5 Desa Suka Sari
14	Suryati	Terdaftar dalam DPT No. urut 277, TPS 2 Desa Ranca Bango
15	Suhendi	Terdaftar dalam DPT No. urut 195, TPS 12 Desa Suka Sari (Bukti T-54)
16	Sambas	Terdaftar dalam DPT No. urut 218, TPS 27 Desa Mekar Sari (Bukti T-55)
17	Euis	Terdaftar dalam DPT No. urut 264, TPS 5 Desa Suka Sari

23. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, dan poin 22 pada halaman 24-26, merupakan asumsi belaka dan mengada-ada tanpa disertai rincian identitas para pemilih dan bukti pendukung;
24. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.2 poin 2 tabel pemilih fiktif TPS 11 Kecamatan Cikupa pada halaman 26-33, merupakan asumsi belaka dan mengada-ada tanpa disertai rincian lokasi Desa TPS para pemilih dan bukti pendukung.

25. Bahwa ada data berupa surat undangan untuk memilih (C-6) sebanyak 197 untuk TPS 11 Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa yang tidak diserahkan kepada pemilih dan telah diamankan oleh petugas KPPS pada tanggal 15 Desember 2012 diminta oleh Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-Perjuangan Kecamatan Cikupa yang bernama Eva (bukti tanda terima). (bukti T-56)
26. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 3 halaman 33 tentang adanya Pemilih fiktif sebanyak 5 orang di TPS 5 Desa Daon Kecamatan Rajeg yakni Hasan, Ecih, Jubaedi, Empud, Ruhyan adalah dalil yang tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENJELASAN TERMOHON
1	Hasan	Terdaftar dalam DPT No. Urut 366 TPS 5 (Untuk Semua TPS 5 Bukti T-57)
2	Ecih	Terdaftar dalam DPT No. Urut 251 TPS 5
3	Jubaedi	Terdaftar dalam DPT No. Urut 228 TPS 5
4	Empud	Terdaftar dalam DPT No. Urut 198 TPS 5
5	Ruhyan	Terdaftar dalam DPT No. Urut 278 TPS 5

27. Bahwa sehubungan dalil Pemohon poin 3 halaman 34 tentang adanya Pemilih fiktif sebanyak 18 orang di TPS 8 Desa Medang Kecamatan Pagedangan yakni Nurhasnah, Herta Kurnia, Andi, Rosinah, Suranto, Letri Lasriyah megawati Simatupang, Encum, Afrilistiawan, Ending Supardi, Sarifudin, Anita Kusniar, Ida Mariam, Siti Nuryani, Huriyatul Kamila, Ernawati, Siti Saroh, Marhamah, Siti Purwati irwayanti adalah tidak benar yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENJELASAN TERMOHON
1	Nurhasnah	Terdaftar di DPT, TPS 8 No. urut 15 dan ada tanda terima C-6 (Bukti T-58)
2	Herta Kurnia	Terdaftar di DPT, TPS 8 No. urut 02 dan ada tanda terima C-6
3	Andi	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 69 dan ada tanda terima C-6 (Bukti T-59)
4	Rosinah	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 47
5	Suranto	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 302 dan telah melaksanakan hak pilihnya
6	Letri Lasriyah Megawati Simatupang	Nama Letri Lasriyah Megawati Simatupang tidak dapat diketemukan, tetapi Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 60 dengan nama Hetri Lasriah Megawati Simatupang
7	Encum	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 81 dan ada tanda terima C-6
8	Afrilistiawan	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 92 dan ada tanda terima C-6
9	Ending Supardi	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 109
10	Sarifudin	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 110
11	Anita Kusniar	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 119
12	Ida Mariam	Terdaftar di DPT, TPS 8 No. urut 69 dan ada tanda terima C-6
13	Siti Nuryani	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain
14	Huriyatul Kamila	Terdaftar di DPT, TPS 7 No. urut 195

15	Ernawati	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain
16	Siti Saroh	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain
17	Marhamah	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain
18	Siti Pruwati Irwayanti	Tidak terdaftar dalam DP4 (Model a), DPS, dan DPT dan tidak pernah komplain

28. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.2 poin 3 halaman 34, adanya Pemilih fiktif di TPS 10-11 sebanyak 8 orang di Desa Jati Waringin Kecamatan Mauk (bertambah 4 orang berdasarkan perubahan permohonan Pemohon) yakni Moh. Agus, Yoyom Yohana, Wiwik Wahidah, Srinenda Sari, Ridwan, Achmad Sofiyan Endrik, Iin Indayani dan Dedi Sulaeman adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENJELASAN TERMOHON
1	Moh. Agus	Terdaftar dalam DPT No. urut 211, TPS 10, namun pindah domisili ke desa Cadas (KTP masih desa Jati waringin) (Bukti T-60)
2	Yoyom Yohana	Terdaftar dalam DPT No. urut 254 TPS 10, namun pindah domisili ke desa Cadas (KTP masih desa Jati waringin)
3	Wiwik Wahidah	Terdaftar dalam DPT No. urut 210 TPS 10, namun pindah domisili ke desa Cadas (KTP masih desa Jati waringin)
4	Srinenda Sari	Terdaftar dalam DPT No. urut 149 TPS 11, dan telah melaksanakan hakpilihnya di TPS tersebut (Bukti T-61)
5	Ridwan	Terdaftar dalam DPT No. urut 318 TPS 10, dan nama tersebut adalah warga desa Jati waringin (Surat Keterangan dari RT Terlampir)
6	Iin Indayani	Terdaftar dalam DPT No. urut 203 TPS 11, dan nama tersebut adalah warga desa Jati waringin (Surat Keterangan dari RT Terlampir)
7	Dedi Sulaeman	Terdaftar dalam DPT No. urut 204 TPS 11, dan nama tersebut adalah warga desa Jati waringin (Surat Keterangan dari RT Terlampir)
8	Achmad Sopiyan Endrik	Terdaftar dalam DPT No. urut 65 TPS 12, dan nama tersebut adalah warga desa Jati waringin (Surat Keterangan dari RT Terlampir)

29. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.2 poin 3 halaman 34, adanya pemilih fiktif di TPS 7 Desa Solear Kecamatan Solear sebanyak 3 orang (bertambah 1 orang berdasarkan perubahan permohonan Pemohon) yakni Rasnati, Dul Muhi dan Slamet Suroto adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	PENJELASAN TERMOHON
1	Rasnati	Terdaftar dalam DPT No. urut 163 TPS 6 dan menggunakan hak pilihnya (Bukti T-62)
2	Dul Muhi	Terdaftar dalam DPT No. urut 164 TPS 6 dan menggunakan hak pilihnya
3	Slamet Suroto	

30. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.2 poin 3 halaman 34, adanya pemilih fiktif di TPS 6 Desa Kosambi Kecamatan Sukadiri sebanyak 2 orang yakni Andi dan Mastiah adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	PENJELASAN TERMOHON
1	Andi	Terdaftar di DPT TPS 6, dan menerima model C6 tetapi didak menggunakan hak pilihnya dengan dibuktikan surat pernyataan yang bersangkutan (Bukti T-63)
2	Mastiah	Nama tersebut tidak diketemukan, tetapi Berdasarkan pengakuan salah satu pemilih yang terdapat di TPS 6 atas nama Marsiah nomor 142 bahwa nama tersebut diakui sebagai dirinya dengan membuat surat pernyataan dan menerima C6 tetapi tidak menggunakan hak pilihnya

31. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.2 poin 3 halaman 35, adanya pemilih fiktif di TPS 6 Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa sebanyak 5 orang yakni Irwan Setiawan, Agus Jumariyanto, Sutarti, Sunartono dan Sutarmi adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	PENJELASAN TERMOHON
1	Irwan Setiawan	Ybs. Tidak melaksanakan hak pilih, namun C6 diambil oleh Waluyo berdasarkan (Keterangan Ibu Ybs. Terlampir)
2	Agus Jumariyanto	<i>Nama tersebut tidak dikenal dan tidak berdomisili di Desa Pasirnangka</i>
3	Sutarti	<i>Nama tersebut tidak dikenal dan tidak berdomisili di Desa Pasirnangka</i>
4	Sunartono	<i>Nama tersebut tidak dikenal dan tidak berdomisili di Desa Pasirnangka</i>
5	Sutarmi	<i>Nama tersebut tidak dikenal dan tidak berdomisili di Desa Pasirnangka</i>

32. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.2 poin 3 halaman 35, adanya pemilih fiktif di TPS 12 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka sebanyak 24 orang yakni Endang, Muhamad Tajudin, Rabani, Ratama Sri Mahendra, Bundajaya, Suharto, Sukini, Dimas Prasetyo Aji, Tari, Aliyah, Nano Apriyono, Ayud, Megawati, Awal, Adung, Saodih, Lukman, Muhani, Hamdan, Safrudin, Umar, Sofiyanti, Nuryadin dan Ending adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH FIKTIF	PENJELASAN TERMOHON
1	Endang	No. 338 tidak menggunakan hak pilih
2	Muhamad Tajudin	No. 108 tidak menggunakan hak pilih
3	Rabani	No. 118 tidak menggunakan hak pilih
4	Ratama Sri Mahendra	Tidak terdapat di DPT- TPS 12
5	Bundajaya	Tidak terdapat di DPT- TPS 12
6	Suharto	Tidak terdapat di DPT- TPS 12
7	Sukini	Tidak terdapat di DPT- TPS 12
8	Dimas Prasetyo Aji	Tidak terdapat di DPT- TPS 12
9	Tari	No. 339 tidak menggunakan hak pilih
10	Aliyah	No. 465 tidak menggunakan hak pilih
11	Nano Apriyono	Tidak terdapat di DPT- TPS 12
12	Ayud	No. 459 tidak menggunakan hak pilih

13	Megawati	No. 463 tidak menggunakan hak pilih
14	Awal	No. 461 tidak menggunakan hak pilih
15	Adung	No. 166 tidak menggunakan hak pilih
16	Saodih	No. 114 tidak menggunakan hak pilih
17	Lukman	No. 115 tidak menggunakan hak pilih
18	Muhani	No. 136 tidak menggunakan hak pilih
19	Hamdan	No. 110 tidak menggunakan hak pilih
20	Safrudin	No. 73 tidak menggunakan hak pilih
21	Umar	No. 331 tidak menggunakan hak pilih
22	Sofiyanti	Tidak terdapat di DPT- TPS 12
23	Nuryadin	No. 333 tidak melaksanakan hak pilihnya
24	Ending	No. 337 tidak melaksanakan hak pilihnya

33. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.3 pada halaman 35-36, mengenai para pemilih ganda yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan asumsi belaka dan mengada-ada, karena tanpa disertai rincian nama para pemilih, lokasi Desa TPS para pemilih dan bukti pendukung .
34. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.4 pada halaman 36-37, yang menuduh Termohon melakukan pembiaran politik uang adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Pemohon tidak menjelaskan di mana politik uang tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dengan cara seperti apa Termohon membiarkan politik uang terjadi, berapa nominalnya, hal itu tidak dijelaskan oleh Pemohon sehingga tak lebihnya Pemohon bermain dongeng yang tidak jelas arah juntrungannya dengan bisanya menuduh tanpa bisa membuktikan, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak karena tanpa didasari oleh bukti.
35. Bahwa sehubungan dalil Pemohon IV.5 pada halaman 37-47, mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang terdapat dalam poin IV.5.1 sampai dengan poin IV.5.29 adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Pemohon tidak menjelaskan siapa, bagaimana, di mana pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan masif tersebut terjadi, hal itu tidak dijelaskan oleh Pemohon sehingga tak lebihnya Pemohon bermain dongeng belaka yang tidak jelas arah juntrungannya, oleh karenanya dalil tersebut sangat pantas untuk ditolak karena tanpa didasari oleh bukti.
36. Bahwa sebenarnya terkait dengan permasalahan DPT yang dipermasalahkan oleh Pemohon sangatlah tidak relevan untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi karena pada saat rapat Pleno penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon, tidak ada satu pasangan calon/ tim sukses termasuk Pemohon yang menyatakan keberatan.

37. Bahwa Termohon telah memerintahkan kepada PPK maupun PPS sesuai dengan Surat Termohon Nomor 389/KPU-Kab.Tng-015436389/IX/2012 agar setelah menetapkan DPS, PPS untuk mengumumkan di tempat – tempat yang memungkinkan masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh PPS se-Kabupaten Tangerang. (bukti T-64)
38. Bahwa Termohon telah mengundang semua Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pemohon pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS di tingkat Kabupaten Tangerang sesuai dengan surat Termohon Nomor 076/UND/IX/2012 dan Pemohon juga hadir dan Tim Kampanye Pemohon tidak menyampaikan keberatan. (bukti T-65)
39. Bahwa Termohon telah mengundang Tim semua Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pemohon pada saat rapat pleno Terbuka Rekapitulasi DPS di tingkat Kabupaten Tangerang sesuai dengan surat Termohon Nomor 458/KPU Kab.Tng/015436389/IX/2012 dan Tim Kampanye Pemohon juga hadir dan tidak menyampaikan keberatan. (bukti T-66)
40. Bahwa oleh karena tidak keberatan dari semua Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Pasangan Calon Pemohon, maka Termohon mengadakan rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT sesuai dengan Berita Acara Nomor 205/BA/X/2012. (bukti T-67)
41. Bahwa Termohon telah mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pemohon pada saat rapat pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb di tingkat Kabupaten Tangerang sesuai dengan surat Termohon Nomor 474/KPU Kab.Tng/015436389/X/2012 dan Tim Kampanye Pemohon juga hadir dan tidak menyampaikan keberatan. (bukti T-68)
42. Bahwa untuk mengantisipasi adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS.DPTb guna dapat memberikan suaranya di TPS, Termohon telah mengeluarkan surat edaran Nomor 755/KPU Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 06 Desember 2012 (H-3) tentang Ketentuan Hak Memilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang ditujukan kepada PPS dan KPPS dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk mempersoalkan DP4, DPS, dan DPT. (bukti T-69)
43. Bahwa dari banyak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan permasalahan DPT, menurut Mahkamah tidak tepat dibawa ke

Mahkamah Konstitusi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seluruh warga masyarakat *in casu* warga masyarakat telah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam jangka waktu 21 hari, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon.

44. Bahwa persoalan DPT detailnya juga sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 hingga Pasal 29 yang memberikan waktu seluas-luasnya kepada pemilih untuk terdaftar sebagai Pemilih tetap sehingga tidak alasan dikemudian hari setelah pelaksanaan Pemilukada mempersolakannya ke Mahkamah Konstitusi.
45. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 tanggal 14 Desember 2012, sebagai berikut:
 1. H. AHMAD SUBADRI – MOHAMMAD AUFAR SADAT memperoleh hasil suara sah 113.379 (10,49%).
 2. AHMED ZAKI ISKANDAR Z – Drs. H. HERMANSYAH. M.Si, memperoleh hasil suara sah 599.478 (55,46%)
 3. H. ADEN ABDUL KHOLIK, SE – DR. H. SURYANA, M.Si memperoleh hasil suara sah 148.178 (13,71%)
 4. H. ACHMAD SUWANDHI, SH – MUHLIS memperoleh hasil suara sah 219.846 (20,34%)

Bahwa perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon hanyalah berdasarkan asumsi belaka tanpa disertai bukti, karena faktanya terdapat perbedaan selisih suara yang sangat signifikan antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana diuraikan di atas, sehingga yang dipermasalahkan oleh Pemohon sangat tidak memiliki relevansi guna mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

46. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berdasar bukti yang kuat dan mengada-ada, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 tertanggal 14 Desember 2012 adalah sah menurut Hukum.
47. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berdasarkan bukti yang kuat dan mengada-ada, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 088/Kpts/Kpu-Kab.Tng/015436389/Xii/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 adalah sah menurut Hukum.
48. Berdasarkan fakta - fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa dalil - dalil Pemohon merupakan dalil - dalil yang tidak beralasan, tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018, tertanggal 14 Desember

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018, tertanggal 14 Desember 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, tertanggal 14 Desember 2012 (Model DB 1. KWK.KPU dan lampiran);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pamilihan Kecamatan Kresek (Model DA-KWK KPU) dan lampirannya, tertanggal 11 Desember 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat keterangan tertulis dari RT. 06/09, RT. 01/05, RT. 06/04 Desa Kutabaru Kecamatan Pasar Kemis;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir/Absensi TPS 51 Desa Kuta Baru Kecamatan Pasar Kemis;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 35 Desa Kuta Baru;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan DPT TPS 17 Desa Dadap Kecamatan Kosambi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan DPT TPS 15 Desa Dadap Kecamatan Kosambi;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan DPT TPS 11 Desa Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Salinan DPT TPS 7 Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kab.Tangerang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima mengenai pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS tanggal 05 Desember 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Salinan DPT TPS 8 Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk KabupatenTangerang;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan DPT TPS 12 Kelurahan Jati Waringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Kronologis Kejadian Nama-nama Warga Kampung Kebon Kelapa RT.001/RW 004 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Yang Diduga Tidak Tercantum di DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Nomor 22/PPS-Ds.Pky/XII/2012;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Kronologis Kejadian Nama-nama Warga Kampung Kebon Kelapa RT.001/RW 004 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Yang Diduga Tidak Tercantum di DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Nomor 23/PPS-Ds.Pky/XII/2012;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keterangan RT 01 RW.04 tanggal 14 Agustus 2012;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar hadir TPS 2 Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Salinan DPT TPS 14 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga;
20. T Bukti -20 : Fotokopi Salinan DPS TPS 13 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Salinan DPT TPS 13 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 14 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Salinan DPT TPS 18 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Salinan DPT TPS 17 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Salinan DPT TPS 8 Desa Kp.Melayu Timur Kecamatan Teluknaga;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Salinan DPT TPS 22 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tambahan Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 oleh

- PPS Kelurahan Pangakalan Kecamatan Teluknaga jumlah 5.142;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Kelurahan Pangkalan Kecamatan Teluknaga jumlah 7.464;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Kelurahan Pangkalan Kecamatan Teluknaga jumlah 12.161;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/RT.03.03/Ds.CKP/XII/2012;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Salinan DPT 07 Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Salinan DPT TPS 11 Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Salinan DPT TPS 6 Kelurahan Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Salinan DPT TPS 09 Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model A TPS 6 Kelurahan Bojongloa Kecamatan Cisangka;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model A-4 KW.KPU TPS 6 Desa Pangkat Kecamatan Jayanti;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model A-4 KW.KPU TPS 1 Desajayanti Kecamatan Jayanti;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model A-4 KW.KPU TPS 8 Desa Pangkat Kecamatan Jayanti;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model C-6 (suratpanggilan) di TPS 6;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 475/01/Ds.TMH/I/2013
41. Bukti T -41 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nurul Hidayat;
42. Bukti T -42 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nur Romlah;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Umu Kulsum;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Keterangan Wiwin Wintarsih;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Keterangan dari PPK Kecamatan Sepatan Timur;

46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua RW.002 Desa Jambu Karya;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model C-6 atas nama Fatimah;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Model A3 KWK-KPU TPS 05 Desa Sukasari Kecamatan Rajeg;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model A3 KWK-KPU TPS 8 Desa Ranca Bango Kecamatan Rajeg atas Rukiyah;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Model C-6 atas nama Rahman Oing;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS 5 Kelurahan Sukasan Kecamatan Rajeg;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Model A3 KWK-KPU TPS 7 Desa Rancabango Kecamatan Rajeg;
53. Bukti T-53 : Fotokopi DPT TPS 2 Desa Rancabango Kecamatan Rajeg;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Model A3 KWK-KPU TPS 12 Desa Sukasari Kecamatan Rajeg;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Model C-6 atas nama Sambas;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 11;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Model A4 KWK-KPU TPS 5 Desa Daon Kecamatan Rajeg;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Model A4 KWK-KPU TPS 8 Desa Medang Kecamatan Pagedangan;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Model A4 KWK-KPU TPS 7 Desa Medang Kecamatan Pagedang;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Model A4 KWK-KPU TPS 10 Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Model A4 KWK-KPU TPS 11 Desa Jatiwaringin Kecamatan Maukat;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Model A4 KWK-KPU TPS 06 Desa Solear Kecamatan Solearat;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Kronologis Kejadian Nama-nama Warga Kampung Kebon Cau Desa Kosambi Kecamatan Sukadiri Yang Diduga Tidak Tercantum di DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Nomor 25/PPS-Ds.Ksb/I/2012;

64. Bukti T-64 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tangerang Nomor 389/KPU-Kab.Tng-015436389/IX/2012, tanggal 14 September 2012;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Undangan dari KPU Kabupaten Tangerang Nomor 076/UND/IX/2012, perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten Tangerang;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tangerang Nomor 458/KPU Kab.Tng/015436389/IX/2012, perihal Pemberitahuan Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten Tangerang, tanggal 29 September 2012;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tangerang Nomor 205/BA/X/2012;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Undangan dari KPU KPU Kabupaten Tangerang Nomor 474/KPU Kab.Tng/015436389/X/2012, perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb Tingkat Kabupaten Tangerang;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 755/KPU Kab.Tng/015436389/ XII/2012, perihal Ketentuan Hak Memilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, tanggal 06 Desember 2012;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 705/KPU-KAB.TNG/015436389/XI/2012, perihal Penyampaian Formulir Model C-6 KWK.KPU dan Kartu Pemilih, tertanggal 26 November 2012

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Januari 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Irwan Sahroni

- Saksi adalah Ketua PPS TPS Kelurahan Dadap;
- Jumlah TPS di wilayah hukum saksi sebanyak 32 TPS;
- Jumlah DPT Kelurahan Dadap sebanyak 15.238
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 6.23;
- Suara sahnya sebanyak 6.763;
- Suara tidak sah sebanyak 155;

- Pemilih dari TPS lain (pemilih pindahan) tidak ada;
- Sisa surat suara yang tidak terpakai tidak ada;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Surat undangan (C-6) sudah diberikan;
- Berdasarkan laporan yang saksi terima bahwa terdapat warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan warga tersebut tidak memilih karena tidak dapat C-6;
- Pemilih yang terdaftar dalam DPT mendapat C-6 dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat C-6 tidak boleh memilih;
- Setelah saksi dikonfrontir dengan Termohon, saksi mengubah keterangannya bahwa pada waktu Bimtek disampaikan bahwa pemilih yang tidak dapat C-6 tetapi terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- Tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Kalau tidak ada dalam DPT boleh menggunakan DPS atau DPS Model A-1;

2. Suba’ih

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Jatiwaringin;
- Jumlah TPS di Desa Jatiwaringin sebanyak 13 TPS;
- Jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 6.309;
- Saksi tidak ingat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah suara sah di Desa Jatiwaringin;
- Warga yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih;
- Saksi mengimbau kepada KPPS bahwa apabila ada pemilih tidak terdaftar di dalam DPT supaya pemilih tersebut datang ke desa menemui PPS untuk melihat apakah namanya tercantum dalam DPS Manual (Model C) yang ada di desa. Apabila orang tersebut tercantum dalam DPS agar pada waktu pemungutan suara datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- Sampai hari H Pemungutan suara tidak ada warga yang datang ke desa mengajukan komplain tidak terdaftar dalam DPT;

3. Moh. Asri

- Saksi adalah Ketua PP Kecamatan Pagedangan;

- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pagedangan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Pagedangan tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, ketua dan anggota Panwas;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pagedangan dan menandatangani Model DA-1 KWK KPU;
- DPT di PPK Pagedangan sebanyak 60.737;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 34.682, suara sah sebanyak 1.294;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.158, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 16.959, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.338, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 13.227;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Pagedangan dan menandatangani berita acara Model DA-1;
- Tidak benar apabila ada enam orang tidak masuk di dalam DPT. Yang benar satu orang bernama Nursani dari Desa Cijantra terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 210 dan menggunakan hak pilih dengan nomor absensi 86;
- Tiga orang dari Desa Pagedangan bernama Supriyanto Peang, Madhasan dan Hidayanti tidak terdaftar dalam DPT, tetapi pada saat pemutakhiran data pemilih ketiga orang tersebut tidak melaporkan dirinya kepada PPS Desa Pagedangan. Ketiga orang tersebut mengetahui namanya tidak terdaftar dalam DPT pada hari H pemungutan suara dan menurut keterangan PPS yang bersangkutan tidak menyampaikan komplain kepada PPS;

4. Ahmad Jariri

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Teluknaga;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Teluknaga dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012 mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Jumlah DPT di PPK Kecamatan Teluknaga sebanyak 100.257;
- Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 60.665;
- Jumlah suara sah 59.665 dan suara tidak sah sebanyak 1.619.
- Jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 619;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.970, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 34.899, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.710, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 15.086;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Teluknaga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dihadiri oleh Panwascam;
- Saksi pasangan calon yang hadir menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan, serta menandatangani berita acara DA-1;

5. Ubaidillah

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa;
- Jumlah TPS di Desa Sukamulya sebanyak 32 TPS;
- Jumlah pemilih berdasarkan DPT sebanyak 13.077;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 7.300;
- Jumlah suara sah sebanyak 7.075 dan suara tidak sah sebanyak 283;
- Pemilih dari TPS lain sebanyak 58;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS tidak dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan rekapitulasi penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi yang tidak hadir. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di ditingkat PPS sama dengan hasil penghitungan suara di tingkat TPS;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2013 dan keterangan tertulis bertanggal 07 Januari 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) “Pihak Terkait”

1. Bahwa “Pihak Terkait” adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 - 2018 dalam Pemilihan Umum Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2012 dengan Nomor Urut 2 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 076/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018. (bukti PT – 1)

2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum KabupatenTangerang.
(bukti PT – 2a ; bukti PT – 2b; bukti PT – 2c ; bukti PT – 2d)
3. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA
1	H. AHMAD SUBADRI dan MOHAMMAD AUFAR SADAT	113.379	10,49%
2	AHMED ZAKI ISKANDAR dan Drs.H. HERMANSYAH,MM	599.478	55,46%
3	H. A DEN ABDUL KHALIQ,SE dan DR. H. SURYANA,M.Si	148.178	13,71 %
4	H. ACHMAD SUWANDI, SH dan MUHLIS	219.846	20,34%

(bukti PT – 3)

4. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 088/Kpts/PKU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) AHMED ZAKI ISKANDAR Z – Drs. H. HERMANSYAH MM yang memperoleh hasil suara sah lebih dari 50% yaitu 599.478 (55,46 %).
(bukti PT – 4).
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan antara lain terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang No. 087/Kpts/ KPU-Kab.Tng/ 015436389/ XII/ 2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 (vide bukti PT – 3) dan meminta Pembatalan atas Keputusan Termohon Nomor 088/Kpts/PKU-

Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 (vide bukti PT – 4) sebagai objek permohonan *a quo*;

6. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak dan kewenangan konstitusional “Pihak Terkait” yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tertanggal 14 Desember 2012 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang (vide bukti PT – 2a ; bukti PT – 2b; bukti PT – 2c ; bukti PT – 2d) ;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat “Pihak Terkait” secara jelas dan nyata yang paling dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya, apabila Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi **tanpa** kehadiran “Pihak Terkait”, oleh karenanya cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan “Pihak Terkait” sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas. Dengan demikian jelaslah bahwa “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara Permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2012 *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Selanjutnya pekenankanlah Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, dengan uraian tanggapan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Objek Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*).

Bawa permohonan keberatan dari Pemohon kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena dalam petitum permohonannya hanya meminta menyatakan batal demi hukum terhadap:

- 1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun Periode 2013 – 2018 (vide bukti PT – 3);
- 2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Periode 2013 – 2018 (vide bukti PT – 4).

Sedangkan dalam permohonan keberatan tersebut tidak memohon/tidak meminta untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tanggal 14 Desember 2012 (vide bukti PT – 2a; bukti PT – 2b; bukti PT – 2c; bukti PT – 2d).

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU-D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 halaman 91-92 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur, yang menyatakan:

“..... *Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan*

pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)"

Keterkaitan langsung dan urgensi keharusan dimohonkannya pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* oleh Pemohon dikuatkan pula dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 yang mengatur tentang alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada.

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyebutkan:

(1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:

- a. Berita Acara dan Salinan Pengumuman Hasil Pemungutan Suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. Berita Acara dan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. Berita Acara dan Salinan Rekapitulasi Jumlah Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- d. Berita Acara dan Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari KPU/KIP provinsi atau Kabupaten/Kota;
- e. Berita Acara dan Salinan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi;
- g. Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau
- h. Dokumen tertulis lainnya.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah.

Dengan demikian, seharusnya yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon adalah terhadap:

1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang (vide bukti PT – 2a; bukti PT – 2b; bukti PT – 2c; bukti PT – 2d);

- 2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun Periode 2013 – 2018 (vide bukti PT – 3); dan
- 3) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Periode 2013 – 2018 (vide bukti PT – 4).

Sementara Pemohon hanya memohonkan pembatalan terhadap 2 (dua) Keputusan KPU Kabupaten Tangerang, yaitu:

- 1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun Periode 2013 – 2018; dan
- 2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Periode 2013 – 2018.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi *a quo* dan Pasal 10 ayat (2) PMK 15/2008, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* menjadi objek penting yang seharusnya juga dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon, karena 2 hal:

- 1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan ketentuan legal formil yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008, hal mana keberatan tersebut adalah keberatan yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sedangkan, penghitungan suara yang menghasilkan keterpilihan pasangan calon adalah termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; dan

- 2) Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* termuat Lampiran Berita Acara yang terdiri dari:
 - (1) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten Tangerang;
 - (2) Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten Tangerang;
 - (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten Tangerang; dan
 - (4) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten Tangerang.

Karenanya, dengan tidak dimohonkannya pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo*, maka Lampiran Berita Acara *a quo* yang merupakan *mutatis mutandis* dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menjadi tetap sah dan berlaku. Dengan tetap sah dan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Lampirannya, berarti Pemohon tidak keberatan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sedangkan bila Pemohon tidak keberatan terhadap hasil penghitungan suara *a quo*, berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008, maka tidak ada objek yang diperselisihkan dalam penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau setidak-tidaknya objek permohonan keberatan adalah tidak jelas, karenanya menjadi *obscuur libel*.

Walaupun dalam perkembangan pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi tidak harus selalu memeriksa perselisihan hasil penghitungan

suara, namun dapat juga memeriksa pelanggaran struktural, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara, akan tetapi ketaatan terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 tentang *subjectum litis* dan *objectum litis* tetap merupakan ketentuan formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi, karenanya:

- a. entitas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* tidak dapat dikesampingkan hanya karena dalil Pemohon yang menitikberatkan terhadap asumsi pelanggaran struktural, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara; dan
- b. bukankah asumsi terhadap pelanggaran struktural, sistematis, dan masif yang didalilkan Pemohon juga harus berkorelasi dengan pengaruh terhadap perolehan suara, sedangkan proses penghitungan dan formalisasi perolehan suara justru terakomodir dalam suatu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Dus, sangat beralasan hukum bila Mahkamah menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Uraian Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*).

Bawa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPUD-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 41/PHPUD-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPUD-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kota Waringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang: (1) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan sedemikian banyak orang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius. Dus, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.

Bawa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke-4 unsur tersebut, yaitu:

- (1) Unsur “**melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang**”, tidak terdapat uraian dalam dalil permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang.
- (2) Unsur “**direncanakan secara matang**”, tidak terdapat uraian dalam dalil permohonan Pemohon mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pihak Terkait.
- (3) Unsur “**melibatkan sedemikian banyak orang**”, tidak terdapat uraian dalam dalil permohonan Pemohon mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon telah melibatkan banyak orang.
- (4) Unsur “**terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius**”, tidak terdapat uraian dalam dalil permohonan Pemohon mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Tangerang secara merata.

Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonan keberatannya secara nyata tidak menguraikan unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, maka cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menerima eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Mempunyai Dasar Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*)

Bahwa dalam Posita Permohonan Keberatan Pemohon tidak menguraikan tentang Objek Perselisihan yaitu tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (i.c. Pasal 4 PMK Nomor 15 tahun 2008) dan tidak menguraikan tentang keterlibatan birokrasi yang sistimatis, terstruktur dan masif (i.c. beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan MK Nomor Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 4-11-2010 dalam Perkara PHPU

Pemilukada dan Wakada Kabupaten Pandeglang, Putusan MK Nomor **209-210/PHPU.D-VIII/2010** tanggal 10-12-2010 dalam perkara Pemilukada dan Wakada Kota Tangerang Selatan, dan Putusan MK **Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24-06-2011 dalam perkara** Pemilukada dan Wakada Kota Pekanbaru yang memutus tentang keterlibatan birokrasi yang sistimatis, terstruktur dan masif), untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan keberatan dari halaman 5 s.d halaman 26 tentang tuduhan kepada Termohon dengan sengaja menghilangkan hak Pilih dengan cara tidak memasukan warga ke dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) padahal warga tersebut telah masuk DPT Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten yang lalu.
- b. Permohonan keberatan dari halaman 26 s.d halaman 35 tentang tuduhan kepada Termohon telah menggelembungkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, dengan cara mencantumkan nama pemilih fiktif karena sesungguhnya nama pemilih tersebut telah tidak ada di tempat.
- c. Permohonan Keberatan dari halaman 35 s.d halaman 36 yaitu tentang tuduhan kepada Termohon telah menggandakan pemilih dengan cara mencantumkan nama Pemilih lebih dari satu kali dalam DPT di setiap Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
- d. Permohonan Keberatan dari halaman 36 s.d halam 37 adalah tentang tuduhan kepada Termohon telah melakukan pembiaran terhadap penempatan TPS di Rumah Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pembiaran politik uang (*money politic*).
- e. Permohonan Keberatan dari halaman 37 s.d halaman 47 adalah tentang tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif oleh birokrasi dan tuduhan *money politic* kepada Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian tersebut di atas posita permohonan keberatan **Pemohon dari halaman 4 s.d halaman 24** tidak ada yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara, tidak ada yang menquraikan secara jelas tentang apa jenis pelanggaran tersebut, siapa nama birokrat yang melakukan pelanggaran tersebut, serta bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, demikian pula tidak ada

uraian secara jelas jenis *money politic* apa, siapa nama pemberi dan siapa nama penerima, kapan, di mana, berapa besaran *money politic* tersebut, serta bagaimana *money politic* tersebut dilakukan yang kesemuanya tidak ada uraian bagaimana tindakan tersebut dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan masif secara komulatif.

Sedangkan yang merupakan objek pengajuan permohonan keberatan Pemohon hanya 2 hal (baik berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 maupun berdasarkan beberapa Yurisprudensi MK) yaitu:

- (1) adanya kesalahan hasil penghitungan suara; dan
- (2) adanya keterlibatan birokrasi yang dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan masif.

Namun kedua hal tersebut tidak diuraikan secara jelas bahkan tuduhan-tuduhan tersebut terkesan sangat spekulatif baik yang dikemukakan dalam posita permohonan keberatan Pemohon maupun dalam kesimpulan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut maka **Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut tidak mempunyai dasar hukum (*Onrechtmatig Of Ongegrond*).**

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan keberatan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 1) Bahwa dalam permohonan keberatan Pemohon, tidak sesuai dengan hukum formal dan hukum materiil sengketa Pemilukada, karena seluruh dalil-dalil Pemohon tidak menguraikan tentang adanya kesalahan hitung dan tidak pula menguraikan tentang adanya keterlibatan birokrasi yang sistimatis, terstruktur dan masif, yang seharusnya dijadikan dasar objek perselisihan;
- 2) Bahwa substansi yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatan tersebut adalah:
 - sengaja menghilangkan hak pilih warga;
 - penggelembungan jumlah pemilih dengan cara mencantumkan nama pemilih fiktif;
 - penggandaan pemilih dengan cara mencantumkan nama pemilih lebih dari satu dalam DPT;

- politik uang (*money politic*).

Bawa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas secara keseluruhan **tidak** masuk ke dalam ranah atau jurisdiksi sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) karena sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau*
- 2) *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.*
- 3) Bawa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon tersebut di atas secara keseluruhan tidak masuk ke dalam ranah atau jurisdiksi sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), maka perkara *a quo bukan* termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, karena pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam permohonan keberatan Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam pelanggaran administratif maupun pidana.
- 4) Bawa terlebih lagi sesuai ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undanga Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menjelaskan:

“Keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Hasil Penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon)”.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara”.

- 5) Bahwa dengan tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan hasil perolehan suara atau tidak menguraikan adanya keterlibatan birokrasi yang sistimatis, terstruktur dan masif, maka bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya permohonan keberatan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal-hal yang dinyatakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 adalah tidak berdasarkan hukum, karenanya harus ditolak;
4. Bahwa Pihak Terkait memfokuskan pada yang secara langsung dialamatkan yang berkaitan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Pihak Terkait;

5. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir 3 halaman 4 yang pada pokoknya telah menuduh kemenangan Pihak Terkait dalam Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 adalah karena didahului pelanggaran-pelanggaran dan keterlibatan secara aktif baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Bahwa penolakan tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah terlibat atau melibatkan Termohon dan/atau jajaran pemerintahan Kabupaten Tangerang dalam pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Hal tersebut **dapat diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 demikian pula Pemohon - tidak satu-pun yang berkeberatan atas perolehan suara terbanyak Pihak Terkait baik pada proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS, di PPS, di PPK maupun di Tingkat Kabupaten Tangerang.**

6. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir 5 halaman 5 yang pada pokoknya tentang perolehan suara Pihak Terkait sebesar 599.478 suara diperoleh melalui cara melawan hukum disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki Termohon dengan Pihak Terkait sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait.

Bahwa penolakan tersebut karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Pihak Terkait. Kalaupun dalil Pemohon mengenai tuduhannya tersebut diperiksa Mahkamah Konstitusi, *quod non* Pemohon **tidak menguraikan** tentang perbuatan terstruktur, sistematis dan masif. Terlebih lagi dalil permohonan Pemohon tersebut sudah menyangkut ranahnya Peradilan Umum.

Bahwa tidak ada Pihak Terkait memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, terbukti **tidak ada dalam dalil** permohonan keberatan Pemohon yang menguraikan siapa dan

bagaimana unsur-unsur tentang unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif dilakukan.

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai DPT sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam angka 4.1. halaman 5 s.d halaman 36, yang masing-masing dalilnya menyebutkan sebagai berikut:

- sengaja menghilangkan hak pilih warga;
- penggelembungan jumlah pemilih dengan cara mencantumkan nama pemilih fiktif;
- penggandaan pemilih dengan cara mencantumkan nama pemilih lebih dari satu dalam DPT;

Alasan penolakan Pihak Terkait terhadap DPT yang dikualifikasi sebagai bermasalah oleh Pemohon tersebut di atas adalah karena:

(1) Termohon telah melakukan verifikasi DPS, DPTB dan DPT dengan selalu melibatkan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik melalui Tim Suksesnya maupun Partai Pengusung Pasangan Calon tersebut, Media, Kepolisian Resort Tigaraksa Tangerang, Komando Distrik Militer, Polsek yang sebelumnya diundang dalam Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten Tangerang, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTB Tingkat Kabupaten Tangerang, serta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Tangerang. KPU Kabupaten Tangerang telah melakukan sosialisasi, memberikan *soft copy* DPS, DPTB dan DPT serta membuka ruang dan kesempatan untuk menerima masukan atas sosialisasi dan *soft copy* DPS, DPTB yang diberikannya tersebut. Namun, hingga penetapan DPT yang berjarak waktu 5 bulan sejak awal dilakukannya verifikasi DPS oleh Termohon, **dari semua** Tim Sukses **atau** Partai Pengusung Pasangan Calon **yang hadir** dalam Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten tersebut, tidak satu-pun dari keempat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (termasuk Pemohon) yang memberikan masukan dan menyampaikan keberatan (tidak ada yang keberatan) kepada Termohon.

- (2) Telah ternyata dari dalil-dalil Pemohon *a quo* bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan kesesuaian antara jumlah DPT dan pemilih yang hadir, pemilih yang tidak hadir, jumlah surat suara yang digunakan, suara sah, suara tidak sah, dan sisa surat suara yang tidak digunakan yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- (3) Bahwa seandainya pun terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam DPT sebagaimana didalilkan Pemohon, *quod-non* tetap harus dapat dibuktikan berapa jumlah selisih suara dari/antara DPT yang telah ditetapkan Termohon dengan DPT yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya dari kedua DPT tersebut, harus dibuktikan pula berapa jumlah suara yang diperuntukkan pasangan calon tersebut.
- (4) Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terhadap DPT terlepas apakah berhubungan atau tidak berhubungan dengan perhitungan suara, perolehan suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari saksi-saksi pasangan calon, termasuk dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (i.c.:Saksi Pemohon) pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati se-Kabupaten Tangerang. Kalaupun ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon No. Urut 4 (i.c.: Saksi Pemohon), *quod non* – keberatan yang ditulis dalam Lembar Pernyataan Keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (i.c.: Saksi Pemohon) adalah keberatan yang tidak dalam hubungannya dengan Hasil Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 tanggal 14 Desember 2012.

Dengan keberatan yang ditulis dalam Lembar Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon tersebut, sejak awal keberatan ditujukan tidak untuk persoalan DPT dan tidak untuk sesuatu yang ada hubungan serta pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018.

Dus, Dalil Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka 4.1. halaman 5 s.d halaman 36 adalah tidak beralasan hukum, karenanya agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon *a quo*. (bukti PT- 5a; bukti PT – 5b; bukti PT – 5c; bukti PT – 5d; bukti PT – 5e, bukti PT – 5f, bukti PT- 5g; bukti PT – 5h; bukti PT – 5i; bukti PT – 5j; bukti PT – 5k, bukti PT – 5l, bukti PT- 5m ; bukti PT – 5n; bukti PT – 5o; bukti PT – 5p; bukti PT – 5q, bukti PT – 5r ; bukti PT – 5s);

Kalaupun terjadi kesalahan pencatatan *quod non* itupun karena kurangsempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan, sehingga bukan merupakan kesalahan selaku penyelenggara Pemilukada, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPUD-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011 halama 155 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai DPT, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurangsempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilukada sebagai pengguna data kependudukan. Namun demikian, penyelenggara Pemilukada dan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga agar dalam DPT tidak ada pemilih fiktif dan/atau ganda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan".

8. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon pada butir IV.4.2 halaman 37 yang pada intinya mengatakan adanya tindakan politik uang oleh Pihak Terkait yang katanya dibiarkan oleh Termohon.

Penolakan tersebut karena tuduhan *money politics* tersebut sangatlah spekulatif karena Pemohon tidak menyebutkan siapa nama orang yang melakukan tindakan *money politics* tersebut, kapan dan di mana *money*

politics. Terlebih lagi atas tuduhan *money politics* yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Untuk mengkualifikasi satu, dua tuduhan *money politics* saja, harus didukung akta bukti yang kuat (ic: adaya Putusan *incracht van gewijsde* atas tindak pidana *money politics* tersebut), terlebih lagi untuk mengkualifikasi bahwa *money politics* tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, tentunya membutuhkan pembuktian yang tidak hanya kuat, akan tetapi pembuktian yang sinergis, saling berkaitan serta melibatkan masyarakat secara luas. Sehingga hal tersebut di atas merupakan dalil yang **tidak** didukung bukti sama sekali dan bertentangan dengan **Deklarasi Damai** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang tertanggal 14 November 2012 (bukti PT - 6).

9. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon pada butir IV.5., butir IV.5.1 s.d. butir IV.5.2 mulai halaman 37 s.d. halaman 47 yang pada pokoknya mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa penolakan tersebut karena **tidak ada** perintah dari Bupati Tangerang kepada seluruh jajaran Birokrasi di Kabupaten Tangerang mulai dari Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012; dan Tidak ada *money politic* oleh Pihak Terkait di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang; serta Tidak ada pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Bahwa tuduhan Pemohon atas seluruh kecamatan (29 kecamatan) di wilayah Kabupaten Tangerang tanpa terkecuali, yaitu di:

- 1) Kecamatan Pasar Kemis;
- 2) Kecamatan Cisauk;
- 3) Kecamatan Kosambi;
- 4) Kecamatan Mauk;
- 5) Kecamatan Sukadiri;
- 6) Kecamatan Pagedangan;
- 7) Kecamatan Teluk Naga;
- 8) Kecamatan Cikupa;

- 9) Kecamatan Tigaraksa;
- 10) Kecamatan Solear;
- 11) Kecamatan Cisoka;
- 12) Kecamatan Jayanti;
- 13) Kecamatan Sepatan Timur;
- 14) Kecamatan Rajeg;
- 15) Kecamatan Balaraja;
- 16) Kecamatan Suka Mulya;
- 17) Kecamatan Kelapa Dua;
- 18) Kecamatan Kemiri;
- 19) Kecamatan Paku Haji;
- 20) Kecamatan Curug;
- 21) Kecamatan Kronjo;
- 22) Kecamatan Mekar Baru;
- 23) Kecamatan Panongan;
- 24) Kecamatan Sepatan;
- 25) Kecamatan Gunung Kaler;
- 26) Kecamatan Legok;
- 27) Kecamatan Jambe;
- 28) Kecamatan Kresek; dan
- 29) Kecamatan Sidang Jaya.

Pemohon mengemukakan tuduhan adanya *money politics* tersebut di atas **tanpa** didukung dengan uraian, rincian dan bukti-bukti kuantitatif, kecuali hanya dengan perubahan nama satu per satu kecamatan dalam 29 kecamatan tersebut di atas, Pemohon secara konsisten melakukan “*Copy Paste*” seluruh tindakan 29 kecamatan adalah sama 100% yaitu:

“sama-sama mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/ Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012”.

Sehingga tuduhan Pemohon tentang *money politics* tersebut hanyalah untaian kata yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan. Sebagaimana Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPUD-IX/2011 tanggal 19 Desember 2011 (halaman 149) juga disebutkan:

Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan tejadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan.

Dalam hal ini, bahkan diperoleh bukti sebaliknya bahwa justru Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- (1) Pemohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, dalam hal mana Pemohon menjanjikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melibatkan para guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Guru Bantu Daerah, Tenaga Kerja Kontra (TKK), hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Pemohon bulan November 2012. (bukti PT – 7a ; bukti PT – 7b);
- (2) Pemohon telah melakukan pelanggaran yang melibatkan PNS dari gabungan IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kabupaten Tangerang), pelanggaran mana dilakukan di Gedung Balai Islamic, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sebagaimana bukti materi berupa VCD (bukti PT – 7c).
- (3) Pemohon telah **melibatkan Kepala Desa Pangarengan**, Kecamatan Rajeg yang bernama ASWAI AGUS THOMAS dalam melaksanakan kampanye disebuah mobil Kijang Kapasul bernopol B 1425 WVB bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4, di mana undangan yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan gambar saudara ASWAI AGUS THOMAS dan undangan tersebut beredar dimasyarakat (bukti PT – 8a dan bukti 8b);
- (4) Pemohon pada tanggal 29 November 2012 membagi-bagikan roti dengan “**Roti dengan gambar Pasangan Calon Nomor 4**” pada saat itu seluruh jamaah pengajian hadir dan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam surat yang ditandatangani oleh oleh Pemantau Independen Pemilukada

Kabupaten Tangerang berikut lampirannya berupa foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa **Roti dengan gambar Pasangan Calon Nomor 4.** (bukti PT – 9);

- (5) Pemohon telah melakukan perbuatan terstruktur dengan melibatkan unsur birokrasi sesuai Surat Nomor 022/RW.16/II/2012 tanggal 01 Desember 2012, perihal Menyatakan Satu Pilihan dan Pandangan, surat tersebut dikeluarkan oleh Ketua RW 16, Perumahan Dasana Indah, Kelurahan Bojong Nangga, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang ditujukan kepada warganya yaitu warga RW 16, Perumahan Dasana Indah, Kelurahan Bojong Nangga, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang (bukti PT – 10).
 - (6) Pemohon telah melakukan perbuatan terstruktur dengan melibatkan unsur birokrasi guru-guru sebagai relawan untuk pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, sesuai Daftar Nama Relawan “BASIS” Pemenangan H. AHMAD SUWANDHI – MUHLIS (bukti PT – 11).
 - (7) Bahwa Pemohon juga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran diantaranya dalam proses Pemilukada, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut dimuat dalam Media Masa (koran), sehingga masyarakat sudah mengetahui kalau yang sebenarnya melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada itu adalah Pemohon. (bukti PT - 12a s.d bukti PT – 12u).
10. Bahwa semua tuduhan Pemohon tentang *money politic* yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan *money politic* tersebut baik secara struktural, sistematis dan masif.
- Kalaupun Pemohon menuduh money politics telah dilakukan oleh Pihak Terkait *-quod non-* maka Pemohon seharusnya melaporkan peristiwa *a quo* kepada Panwaslu Kabupaten Tangerang selaku pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Tangerang meneruskannya kepada Penyidik Kepolisian jika dugaan terjadinya money politics *a quo* cukup kuat dan beralasan.

Bawa Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: "Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
- e. **meneruskan** temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada **instansi yang berwenang**";.

Bawa dengan wewenang dan tugas Panwaslu Kabupaten *a quo*, pembentuk Undang-Undang telah memberikan tempat atau kesempatan bagi semua pasangan calon atau tim pasangan calon atau siapa pun juga untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pada setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.

11. Bawa pada kenyataannya, Panwaslu Kabupaten Tangerang tidak menemukan kejadian dan/atau menerima satu pun laporan tentang adanya *money politics a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maupun oleh pihak lain, serta masyarakat luas.

Bawa karenanya, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten kemudian serta merta dibawa dan diperiksa, serta dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dan alasan telah terjadinya pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, maka hal ini dapat berimplikasi melemahkan, bahkan menghilangkan fungsi Panwaslu Kabupaten itu sendiri, yang sekaligus semakin menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi. Karena pasangan calon peserta Pemilukada dan Wakada akan merasa lebih *nyaman dan confidence* membawa bukti-bukti pelanggaran dimaksud ke Mahkamah

Konstitusi agar dapat dibatalkannya kemenangan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah dikukuhkan oleh Keputusan KPU Kabupaten baik tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara maupun tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, daripada melaporkannya ke Panwaslu Kabupaten.

Bahwa sebaliknya, *money politics* yang dikemukakan Pemohon sebagai mencederai Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang Luber dan Jurdil tersebut, justru dilakukan oleh Pemohon itu sendiri.

12. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil dalam permohonan keberatan Pemohon pada bagian kesimpulan halaman 47 dan halaman 48, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam posita permohonan keberatan Pemohon tidak ada yang menguraikan tentang unsur pelanggaran terstruktur. Namun tiba-tiba dalam kesimpulan mengatakan tentang pelanggaran terstruktur. Jadi antara posita dan kesimpulan tidak ada relevansinya. Seharusnya dalam menguraikan posita permohonan harus jelas dan dapat dimengerti apa yang dimaksud perbuatan terstruktur, dan bagaimana bentuk perbuatan terstruktur tersebut dilakukan.
 - 2) Bahwa dalam posita Permohonan Keberatan Pemohon tidak menguraikan unsur pelanggaran sistimatis. Namun tiba-tiba dalam kesimpulan mengatakan adanya pelanggaran sistimatis. Jadi antara posita dan kesimpulan tidak ada relevansinya. Seharusnya dalam menguraikan posita permohonan harus jelas dan dapat dimengerti, sehingga tidak diperlukan kesimpulan. Apalagi kesimpulan ini tidak korelatif dengan posita permohonan keberatan Pemohon.
 - 3) Bahwa sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon. Dalam posita Pemohon tidak menguraikan tentang perbuatan sistimatis tersebut. Oleh karenanya tidak ada hubungannya perbuatan sistematis dengan politik uang (*money politic*) sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada kesimpulan butir 3 halaman 47 tersebut.

Terlebih lagi mengenai politik uang (*money politic*) merupakan tindak pidana Pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. Sebab adanya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang, pasti akan memilih Pasangan Calon yang memberi uang atau bingkisan tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas dan rahasia di bilik tertutup.

- 4) Bawa yang dimaksud perbuatan masif berarti adanya tindakan untuk mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Bagaimana mungkin pemberian uang kepada para pemilih dilakukan secara besar-besaran sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan satu orang pun yang berkenaan dengan *money politics*. Dalam posita permohonan keberatan Pemohon sangat tidak jelas tuduhan mengenai money politics karena tidak memberikan uraian sebagai berikut:
 - Siapa yang memberikan uang;
 - Siapa yang menerima uang;
 - Di mana pemberian uang tersebut dilakukan;
 - Kapan pemberian uang tersebut dilakukan;
 - Berapa rupiah pemberian uang itu terjadi; dan yang lebih penting
 - Apakah pemberian uang tersebut mempengaruhi pilihan pemilih pada saat di bilik suara.

Berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon hanyalah untaian cerita yang tidak masuk akal dan hanya dongeng belaka.

- 5) Bawa yang dimaksud dengan perbuatan terstruktur berarti dilakukan oleh birokrat/birokrasi, baik sebagai penyelenggara Pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Dari uraian tersebut dalil posita sampai dengan kesimpulan

tidak ada yang menguraikan perbuatan sistematis, terstruktur dan masif.

- 6) Bawa berdasarkan hal tersebut di atas **menjadi tidak beralasan** Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Tingkat Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun Periode 2013 – 2018; dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Periode 2013 – 2018.

III. Petetum

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13 sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 076/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Tangerang Periode 2013-2018, tertanggal 19 Oktober 2012;
2. Bukti PT - 2a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 — 2018 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, tertanggal 14 Desember 2012;
3. Bukti PT - 2b : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Di Tingkat Kabupaten Tangerang;
4. Bukti PT - 2c : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Tingkat Kabupaten Tangerang;
5. Bukti PT - 2d : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018 Tingkat Kabupaten Tangerang, tertanggal 14 Desember 2012;
6. Bukti PT - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/ 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018, tertanggal 14 Desember 2012;
7. Bukti PT - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013-2018, tertanggal 14 Desember 2012;
8. Bukti PT- 5a : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten bertempat di Aula KPU Kabupaten Tangerang tanggal 29 September 2012;

9. Bukti PT- 5b : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten bertempat di Aula KPU Kabupaten Tangerang tanggal 29 September 2012;
10. Bukti PT - 5c : Fotokopi Daftar Hadir Muspida Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten bertempat di Aula KPU Kabupaten Tangerang tanggal 29 September 2012;
11. Bukti PT - 5d : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten bertempat di Aula KPU Kabupaten Tangerang tanggal 29 September 2012;
12. Bukti PT - 5e : Fotokopi Daftar Hadir Media Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten bertempat di Aula KPU Kabupaten Tangerang tanggal 29 September 2012;
13. Bukti PT- 5f : Fotokopi Daftar Hadir tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten bertempat di Aula KPU Kabupaten Tangerang tanggal 29 September 2012;
14. Bukti PT- 5g : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten bertempat bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 11 Oktober 2012;
15. Bukti PT- 5i : Fotokopi Daftar Hadir Muspida Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 11 Oktober 2012;
16. Bukti PT - 5j : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 11 Oktober 2012;
17. Bukti PT-5k : Fotokopi Daftar Hadir Media Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 11 Oktober 2012;
18. Bukti PT- 5l : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 11 Oktober 2012;

19. Bukti PT- 5m : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 18 Oktober 2012;
20. Bukti PT- 5n : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 18 Oktober 2012;
21. Bukti PT-5o : Fotokopi Daftar Hadir Muspida dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 18 Oktober 2012;
22. Bukti PT-5p : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 18 Oktober 2012;
23. Bukti PT - 5q : Fotokopi Daftar Hadir Media Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 18 Oktober 2012;
24. Bukti PT - 5r : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten bertempat di Ruang Pertemuan Rapat KPU Kabupaten Tangerang tanggal 18 Oktober 2012;
25. Bukti PT - 5s : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 dengan judul "Penghitungan Suara Seluruh Saksi Terima Hasil Pleno PPK";
26. Bukti PT - 6 : Fotokopi Deklarasi Damai Siap Terpilih dan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2012 tanggal 14 November 2012;
27. Bukti PT - 7a : Fotokopi Surat Pernyataan H. Achmad Suwandhi tertanggal November 2012;

28. Bukti PT - 7b : Fotokopi Surat Pernyataan H. Achmad Suwandhi tertanggal November 2012;
29. Bukti PT - 7c : VCD;
30. Bukti PT - 8a : Fotokopi Pernyataan dari Lembaga Pemantau Independen Pemilukada Kabupaten;
31. Bukti PT - 8b : Fotokopi Gambar atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada mobil kijang kapsul Nopol B. 1425 WVB;
32. Bukti PT - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Suhalimi Ismedi, SH, S.Sos,i, tanggal 30 November 2012;
33. Bukti PT - 10 : Fotokopi Surat Ketua RW 16 Kelurahan Bojong Nbangka Nomor 022/RW 16/II/11/2012, tanggal 01 Desember 2012;
34. Bukti PT - 11 : Fotokopi Daftar Nama Relawan "BASIS" Pemenangan H. Achmad Suwandhi — Muklisdi Kecamatan Cisoka;
35. Bukti PT- 12a : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 dengan judul "Himata Tuding Wall Curi Star";
36. Bukti PT - 12b : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 dengan judul "Terkait Pemasangan Baliho di Kawasan Puspemkab Tigaraksa Himata Laporkan Pasangan Wall's";
37. Bukti PT -12c : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Kamis tanggal 1 November 2012 dengan judul "Pelanggaran Panwas Panggil Wall's Pekan Depan";
38. Bukti PT -12d : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Jumat tanggal 2 November 2012 dengan judul "Pelanggaran Spanduk Walls dan Badar Terpasang di Puspemkab";
39. Bukti PT -12e : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangsel Pos hari Rabu tanggal 7 November 2012 dengan judul "PNS Kampanye Pemilukada, Plt. Sekda Ancam Berl Sanksi Tegas";
40. Bukti PT -12f : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Selasa tanggal 13 November 2012 dengan judul "Lagi, Spanduk Calon Ditertibkan";

41. Bukti PT-12g : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Sabtu tanggal 24 November 2012 dengan judul "Seminar IGTKI Guru TK dibagi Kalender Cabup Nomor Urut 4";
42. Bukti PT -12h : Fotokopi Kliping Koran Harian Satelit News hari Senin tanggal 26 November 2012 dengan judul "Kades 'Diseret' ke Gakkumdu";
43. Bukti PT-12i : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Senin tanggal 26 November 2012 dengan judul "Panwascam Temukan Ratusan Anak-anak Ikut Kampanye Suwandi-Muhlis";
44. Bukti PT -12j : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangsel Pos hari Rabu, tanggal 28 November 2012 dengan judul "Kampanyekan Calon Bupati, Kades Kena Sanksi Administratif";
45. Bukti PT -12k : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Rabu, tanggal 28 November 2012 Dengan judul "Kades Sebarkan Undangan Sunatan Bergambar Calon";
46. Bukti PT- 12l : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Rabu, tanggal 28 November 2012 dengan judul "LKP Laporkan 3 Pasangan Calon";
47. Bukti PT -12m : Fotokopi Kliping Koran Harian Satelit News hari Kamis, tanggal 29 November 2012 dengan judul "Suwandhi Tak Penuhi Panggilan Panwas";
48. Bukti PT -12n : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Kamis, tanggal 29 November 2012 dengan judul "Dipanggil Panwaslu, Walis Tak Datang";
49. Bukti PT - 12o : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres hari Jum'at, tanggal 30 November 2012 dengan judul "Himpaudi Lapor ke Panwaslu";
50. Bukti PT - 12p : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangsel Pos, hari Jum'at, tanggal 30 November 2012 dengan judul "Diduga Catut Nama PGRI, Suwandi Mangkir Dipanggil Panwas";
51. Bukti PT- 12q : Fotokopi Kliping Koran Harian Satelit News, hari Jum'at, tanggal 30 November 2012 dengan judul "Ada Roti Wall's di HUT PGRI";

52. Bukti PT -12r : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangsel Pos, hari Selasa, 4 Desember 2012 dengan judul "Guru Berstatus PNS Harus Menjaga Netralitas Dalam Pemilukada";
53. Bukti PT- 12s : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres, hari Selasa, 11 Desember 2012 dengan judul "Peta Karya Laporkan Suwandi Muhlis;
54. Bukti PT-12t : Fotokopi Kliping Koran Harian Satelit News, hari Selasa, 11 Desember 2012 dengan judul "Peta Karya Panwaskam Pasangan Wali's";
55. Bukti PT-12u : Fotokopi Kliping Koran Harian Tangerang Ekspres, hari Rabu, 12 Desember 2012 dengan judul "Panwascam Teluknaga Usut Kasus Alat Peraga";
56. Bukti PT-13 : Fotokopi tanda bukti laporan dari Panwascam Kronjok tertanggal 09 Desember 2012;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 9 Januari 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Deni Irvani, S.Si

- Menurut ahli kecurangan dalam suatu Pemilukada dapat dideteksi dengan cara melakukan, menganalisis dan membandingkan hasil survei yang dilakukan sebelum Pemilukada dengan hasil Pemilukada;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, ahli pernah melakukan dua kali survei, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7 November 2012 (satu bulan sebelum Pemilukada) dan tanggal 2 sampai tanggal 3 Desember 2012 (satu minggu sebelum Pemilukada). Ahli mengambil sampel warga Kabupaten Tangerang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Jumlah sampel yang ahli wawancara pada Bulan November 2012 sebanyak 1.209 orang dan Bulan Desember 2012 sebanyak 450 orang. Pertanyaan yang ahli sampaikan kepada responden adalah bagaimana seandainya pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada hari ini, siapa yang akan ibu/bapak pilih di antara 4 pasangan nama berikut ini?
- Hasil survienya pada bulan pada November 2012, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh dukungan 4,4%, Pasangan Calon Nomor Urut 2

memperoleh dukungan 57,0%, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh dukungan 5,7%, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh dukungan 7,1%. Jumlah responden yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya sebanyak 25,8%. Sedangkan hasil survei pada Bulan Desember 2012, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh dukungan sebanyak 4,7%, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh dukungan sebanyak 58%, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh dukungan sebanyak 6,2%, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh dukungan sebanyak 11,8%. Responden yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya sebanyak 19,3%;

- *Margin error sampling* survei pada November itu plus-minus sebanyak 3% dan *Margin error sampling* survei pada bulan Desember plus-minus sebanyak 5%. Ternyata hasil survei yang ahli lakukan tersebut tidak jauh berbeda dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang;
- Selisih hasil perolehan suara antara survei dan Pemilukada untuk Pasangan Calon Zaki sekitar 2,5% (lebih tinggi dari hasil survey), Pasangan Calon atas nama Achmad Suwandi dan Mukhlis sebanyak 8,5% (lebih tinggi dari hasil survey), Aden Abdul Kholid dan Suryana sekitar 7,5% (lebih tinggi dari hasil survey), Pasangan Ahmad Subadri dan Aufar Sadat Hutapea sekitar 6% (lebih tinggi dari hasil survey);
- Berdasarkan pengalaman ahli yang telah melakukan ratusan kali survei di berbagai wilayah bahwa pada umumnya calon yang unggul adalah suaranya cenderung stabil. Sedangkan padangan calon yang lain berada di bawahnya, khususnya di bawah urutan nomor dua, cenderung akan naik. Hal tersebut tersebut terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang, sebagaimana umumnya yang terjadi di tempat lain. Oleh karena itu, menurut ahli perolehan suara pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Tangerang bukan merupakan hasil yang janggal apabila dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pemilukada;
- Survei tidak dapat mengenatai secara pasti apakah terjadi kecurangan atau tidak, namun menurut ahli seandainya pun terjadi kecurangan oleh salah satu pasangan calon, maka kecurangan tersebut tidak sampai memengaruhi hasil Pemilukada;

- Persentase hasil survei pada bulan November 2012 antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah Pasangan Ahmad Suwandi dan Muchlis sebanyak 11,8% dan Pihak Terkait sebanyak 20,3%, sedangkan hasil survei bulan Desember 2012 hasil survey 58% dan hasil Pemilukada sebanyak 55,5%;

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Bambang Sudarmadi

- Saksi tinggal di Perumahan Permata Tangerang, Blok DC-1 nomor 24;
- Saksi sebagai Sekretaris Timses dari Pihak Terkait di tingkat kabupaten;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Subadri, namun meninggalkan tempat sebelum selesai rekapitulasi penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang meninggalkan tempat sebelum selesainya rekapitulasi penghitungan suara;

2. Tarisno

- Saksi tinggal di Kampung Pekapuram, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo;
- Saksi adalah Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Kronjo;
- Partai Golkar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2;
- Pada tanggal 9 Desember 2012 sekitar jam 05.30 pagi (sebelum pemungutan suara), saksi melihat dan menangkap Timses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melakukan pembagian empat Mie Sedaap dari rumah ke rumah warga di RT. 02 Kampung Pasiran Anyar, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo yang dilampiri dengan pamflet dan kartu nama dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Suwandi-Mukhlis;
- Saksi melaporkan kepada Panwascam dan laporan saksi tersebut sudah ditindaklajuti ke Panwaslu kabupaten;
- Pihak Terkait di wilayah PPS Kampung Pekapuram, Desa Kronjo memperoleh suara terbanyak;

3. Tutiyanah

- Saksi tinggal di Villa Permata Tangerang, Blok D 15 Nomor 36 Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang;
- Pada waktu menghadiri Upacara HUT PGRI tanggal 29 November 2012, saksi melihat Pasangan Calon Bupati Nomor 4, Bapak Suwandi didampingi dengan tim suksesnya sedang membagi-bagikan roti yang berbungkus gambar pasangan calon dengan tulisan “menuju perubahan Kabupaten Tangerang bersama Mukhlis” di perempatan Buge, Kelurahan Kade Agung, Kecamatan Tiga Raksa;
- Selain itu, saksi tiga kali menerima surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan honorer yang tergabung di basis Suwandi-Mukhlis dan masuk dalam tim kemenangan Suwandi-Mukhlis akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan akan diangkat guru bantu daerah dan tenaga TKK;

4. Muzaynah

- Saksi tinggal di Perum Suka Tani, Kelurahan Suka Tani, Rajeg, Tangerang;
- Saksi adalah pembantu Umum IKTKI Kabupaten Tangerang;
- Bapak Suwandi (Pemohon) menghadiri undangan seminar IGTKI di Gedung Jiwasraya menyampaikan pengarahan tentang pendidikan dan mengungkapkan sejarah atau pendidikan di Kabupaten Tangerang karena beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Bapak Suwandi dalam sambutannya menyatakan apabila terpilih menjadi Bupati Tangerang akan memperbaiki kesejahteraan guru honor-honor yang mengajar di swasta maupun di negeri, serta akan mengangkatnya sebagai menjadi pegawai negeri;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 10 Januari 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang (Termohon) Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, tertanggal 14 Desember 2012 dan Keputusan Termohon Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Periode 2013-2018, tertanggal 14 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Termohon

Permohonan keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak

menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

B. Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena hanya mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/ 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, tertanggal 14 Desember 2012 dan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Periode 2013 – 2018, serta tidak mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Termohon;
2. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran yang bersifat sistematis, tersuktur, dan masif;
3. Permohonan keberatan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara, tidak menguraikan jenis-jenis pelanggaran yang bersifat sistematis, tersuktur, dan masif;
4. Permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan dan tidak pula menguraikan adanya keterlibatan birokrasi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Mengenai eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, menurut Mahkamah bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan

penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil

Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5.2] Mengenai eksepsi Pihak Terkait tentang keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Termohon, menurut Mahkamah bahwa sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya mengajukan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 087/Kpts/KPU-

Kab.Tng/015436389/XII/ 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, tertanggal 14 Desember 2012 dan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/ XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Periode 2013 – 2018, namun dua keputusan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten oleh Termohon;

[3.5.3] Mengenai eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum, dan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena tidak menguraikan kesalahan penghitungan dan tidak menguraikan adanya pelanggaran keterlibatan birokrasi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah sama dengan eksepsi Termohon yang oleh Mahkamah telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5.1]**, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah *a quo* berlaku juga untuk pertimbangan terhadap eksepsi Pihak Terkait ini;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK

15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 077/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, tertanggal 20 Oktober 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/ 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, tertanggal 14 Desember 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, Selasa, tanggal 18 Desember 2012, dan Rabu, tanggal 19 Desember 2012;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 pukul 15.22 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 454/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/ 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 – 2018, tertanggal 14 Desember 2012 dan Keputusan Termohon Nomor 088/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Periode 2013-2018, tertanggal 14 Desember 2012 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, serta 11 (sebelas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 7 Januari 2013 dan 10 Januari 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2013 dan 7 Januari 2013 yang keterangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70, serta 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 7 Januari 2013 dan tanggal 10 Januari 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, serta 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 10 Januari 2013 yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 10 Januari 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan satu eksepsi dan Pihak Terkait mengajukan empat eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.4]** di atas;

[3.21] Menimbang bahwa eksepsi-eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, oleh Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.3]**, sehingga pertimbangan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan terdapat penjumlahan dalam Model DB.1 KWK.KPU, yaitu pada kolom surat suara terpakai tertulis 1.094.871, sehingga tidak sesuai dengan penjumlahan antara surat suara sah sebanyak 1.080.881 dan surat suara tidak sah sebanyak 42.512. Jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 1.123.393, bukan 1.094.871 sebagaimana versi Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-3, tetapi tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengemukakan yang pada pokoknya bahwa terdapat kesalahan proses *input* data/pencatatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Kresek yaitu surat suara yang diterima (termasuk

cadangan) sebanyak 45.971; surat suara yang terpakai seharusnya 28.533 surat suara bukan 11 suara; surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos seharusnya 11 surat suara bukan 17.247 surat suara; surat suara yang tidak terpakai seharusnya 17.247 surat suara bukan 28.533 suara. Kesalahan tersebut mempengaruhi jumlah akhir surat suara yang diterima termasuk cadangan yang seharusnya 199.139 surat suara bukan 436.890 surat suara; surat suara yang terpakai seharusnya 1.123.393 surat suara bukan 229.933 surat suara; surat suara yang rusak atau keliru dicoblos seharusnya 28.533 surat suara bukan 17.413 surat suara; surat suara yang tidak terpakai seharusnya 885.933 surat suara bukan 189.534 surat suara;

Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-3 dan bukti T-4, tetapi tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah mencermati bukti P-3 berupa Keputusan Termohon Nomor 087/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Periode 2013 - 2018, ditemukan fakta bahwa benar ada ketidaksesuaian penjumlahan antara surat suara sah dan surat suara tidak sah. Namun, setelah menyandingkan antara bukti P-3 = bukti T-3 berupa Model DB-1 KWK.KPU dan bukti T-4 berupa Model DA-1 KWK.KPU Kecamatan Kresek, ditemukan fakta bahwa terjadinya ketidaksesuaian penjumlahan antara surat suara sah dan surat suara tidak sah tersebut karena adanya kesalahan dalam memasukkan data dalam Model DB-1 KWK.KPU di Kecamatan Kresek pada kolom surat suara yang terpakai berjumlah 11, dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah 17.247, surat suara yang tidak terpakai berjumlah 28.533, padahal menurut Model DA-1 KWK.KPU Kecamatan Kresek pada kolom surat suara terpakai berjumlah 28.533, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos berjumlah 11, dan surat suara yang tidak terpakai berjumlah 17.247. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah bahwa sekalipun benar dalil Pemohon *a quo* telah terjadi kesalahan penulisan dalam Model DB-1 KWK.KPU untuk Kecamatan Kresek pada kolom surat suara terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak terpakai, namun kesalahan tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Termohon dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga Kabupaten Tangerang dengan cara tidak memasukkan warga Kabupaten Tangerang ke dalam DPT yang terjadi di Kecamatan Pasar Kemis sebanyak 7 orang, di Kecamatan Cisauk sebanyak 13 orang, di Kecamatan Kosambi sebanyak 30 orang, di Kecamatan Mauk sebanyak 23 orang, di Kecamatan Sukadiri sebanyak 4 orang, di Kecamatan Pagedangan sebanyak 6 orang, di Kecamatan Teluknaga sebanyak 133 orang, di Kecamatan Cikupa sebanyak 4 orang, di Kecamatan Tigaraksa sebanyak 66 orang, di Kecamatan Solear sebanyak 16 orang, di Kecamatan Cisoka sebanyak 30 orang, di Kecamatan Jayanti sebanyak 8 orang, di Kecamatan Sepatan Timur sebanyak 7 orang, di Kecamatan Rajeg sebanyak 17 orang, di Kecamatan Balaraja sebanyak 35 orang, di Kecamatan Sukamulya sebanyak 2 orang, di Kecamatan Kelapa Kemiri sebanyak 1 orang, di Kecamatan Kemiri sebanyak 13 orang, di Kecamatan Pakuhaji sebanyak 4 orang, di Kecamatan Curug sebanyak 8 orang, di Kecamatan Kronjo sebanyak 2 orang, dan di Kecamatan Legok sebanyak 3 orang, padahal dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten mereka mempunyai hak pilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-15.11, serta saksi-saksi bernama Nasir Juniar Bazir, Junaedi, Muhamad Yasalam, Sanip Bin Gandok, Bianto Santoso, Murhadi Budiman yang pada pokoknya menerangkan dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012, saksi dan/atau keluarga saksi tidak terdaftar dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya nama-nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena nama-nama pemilih yang disebutkan oleh Pemohon tersebut sebagian ada yang terdaftar di DPT, ada pemilih yang tidak berdomisili/pindah alamat dari TPS yang bersangkutan, dan ada pemilih yang tidak dikenal. Adapun terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam Model A, DPS, dan DPT, mereka pada waktu proses pemutakhiran data pemilih tidak pernah melaporkan diri ke PPS yang bersangkutan;

Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-69, serta saksi-saksi bernama Irwan Sahroni, Subai'ih, dan Moh. Asri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Irwan Sahroni** bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh saksi terdapat warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan warga tersebut tidak memilih karena tidak mendapat formulir C-6 (undangan memilih);
2. **Subai'ih** bahwa saksi mengimbau kepada KPPS apabila ada masyarakat tidak terdaftar di dalam DPT supaya datang ke desa menemui PPS untuk melihat apakah namanya tercantum dalam DPS secara manual. Apabila nama yang bersangkutan tercantum dalam DPS supaya pada waktu pemungutan suara datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sampai dengan hari H pemungutan suara tidak ada masyarakat yang datang ke desa mengajukan keberatan karena namanya tidak terdaftar dalam DPT;
3. **Moh. Asri** bahwa tiga orang yang tidak terdaftar dalam DPT di Desa Pagedangan bernama Supriyanto Peang, Madhasan dan Hidayanti pada waktu pemutakhiran data pemilih tidak melaporkan dirinya kepada PPS Desa Pagedangan dan pada hari H pemungutan suara tidak menyampaikan komplain kepada PPS;

Mencermati keterangan Termohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Termohon membenarkan dalil Pemohon untuk sebagian, yaitu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Model A, DPS, dan DPT, namun pemilih tersebut pada waktu proses pemutakhiran data pemilih tidak pernah melaporkan diri ke PPS yang bersangkutan. Sekalipun Termohon dalam keterangannya secara tegas menyatakan tidak benar dalil Pemohon *a quo*, namun Termohon dalam keterangannya tersebut menyebutkan nama-nama pemilih yang tidak terdaftar dalam Model A, DPS, dan DPT. Dengan demikian, menurut Mahkamah Termohon telah mengakui kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tidak terdaftar dalam DPT;

Terlepas dari dibenarkannya dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Termohon dan saksi Termohon, menurut Mahkamah Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena Termohon menetapkan DPS didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten

Tangerang. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan oleh PPS. Tanggapan masyarakat tersebut, dimaksudkan supaya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada petugas untuk dimasukkan namanya ke dalam DPS. Mekanisme penyusunan dan pengumuman DPS dan DPT kepada masyarakat tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian penyusunan dan penetapan DPT telah melalui proses yang panjang dimulai dari penerimaan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan pemutakhiran data pemilih oleh PPS. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat “tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih”, dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada;

Mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya keberatan baik dari Pemohon maupun pasangan calon lainnya terhadap penetapan DPT oleh Termohon. Berdasarkan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-67, Termohon pada tanggal 18 Oktober 2012 telah menetapkan DPT Pemilukada Kabupaten Tangerang Periode 2013 – 2018 dari 29 Kecamatan dan 274 Desa/Kelurahan sebanyak 1.951.387 pemilih. Oleh karena Pemohon dalam rapat pleno penetapan DPT dalam Pemilukada Kabupaten

Tangerang tersebut tidak mempersoalkan dan tidak pula mengajukan keberatan mengenai daftar pemilih yang ditetapkan dalam DPT, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan cara mencantumkan nama pemilih fiktif yang tidak ada di tempat mendapat formulir C-6 yang terjadi di Kecamatan Cikupa sebanyak 452 pemilih, di Kecamatan Rajeg sebanyak 5 pemilih, di Kecamatan Pagedangan sebanyak 18 pemilih, di Kecamatan Mauk sebanyak 4 pemilih, dan di Kecamatan Solear sebanyak 2 pemilih. Selain itu, Termohon juga dengan sengaja melakukan penggandaan pemilih dengan cara mencantumkan nama pemilih lebih dari satu kali dalam DPT di semua kecamatan Kabupaten Tangerang sebanyak 5.307 pemilih.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menunjuk bukti surat/tulisan bertanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-20C, serta saksi-saksi bernama Muhammad Mursyid, Nasir Juniar Bazir, Ahmad Nasir B. H. Nusa. Saksi Muhammad Mursyid dan Nasir Juniar Bazir menerangkan telah terjadi penambahan dua suara di TPS 14 Kampung Besar dan saksi Ahmad Nasir B.H. Nursa menerangkan terdapat pemilih ganda yang tidak terdaftar dalam DPT, terdapat orang yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, dan orang baru pindah masih terdaftar dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengemukakan pada pokoknya bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon saja. Menurut Termohon bahwa sebagian nama-nama pemilih yang didalilkan oleh Pemohon terdaftar dalam DPT dan nama pemilih lainnya tidak menggunakan hak pilih dan/atau tidak terdaftar di TPS yang bersangkutan;

Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-69 namun tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-20C, namun bukti-bukti

Pemohon *a quo* telah ditunjuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti *a quo*, maka Mahkamah hanya akan menilai bukti P-5 sampai dengan bukti P16 dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut. Bukti-bukti Pemohon *a quo* (bukti P-5 sampai dengan bukti P-16) fotokopi KTP yang di antaranya dilampiri dengan tabel catatan tangan dengan judul “Rekapitulasi Hasil Penelusuran Kecurangan Pemilukada Tangerang” tidak jelas yang membuatnya sehingga diduga dibuat sendiri oleh Tim Sukses Pemohon. Selain itu Pemohon juga mengajukan bukti berupa ratusan surat undangan memilih (Model C-6-KWK.KPU). Setelah mencermati bukti-bukti Pemohon *a quo*, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya bukti mengenai adanya pemilih fiktif, pemilih ganda, dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Seandainyapun benar terjadi penambahan suara di TPS 14 Kampung Besar, hal tersebut tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara Pemohon karena sesuai keterangan saksi Pemohon bernama Muhammad Mursyid dan Nasir Juniar Bazir hanya terjadi dua penambahan suara. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Termohon melakukan pembiaran terhadap penempatan TPS di rumah simpatisan Pihak Terkait dan melakukan pembiaran terhadap tindakan politik uang dengan tujuan memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah setelah memeriksa bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti surat/tulisan ataupun saksi guna membuktikan dalilnya. Sekalipun Pemohon dalam dalil permohonan *a quo* membuktikan dengan menunjuk bukti surat/tulisan bertanda P-50, namun Mahkamah tidak menemukan adanya bukti dimaksud karena bukti surat/tulisan Pemohon hanya sampai dengan bukti P-16 dan tidak ada bukti surat/tulisan bertanda P-50. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar yang merupakan orang tua dari Ahmad Zaki Iskandar (Pasangan Calon Bupati Tangerang Nomor Urut 2) melibatkan seluruh jajaran Birokrasi di Kabupaten

Tangerang mulai dari Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012. Selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran berupa politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Terhadap kedua dalil permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti surat/tulisan ataupun saksi. Oleh karena Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak mengajukan bukti surat/tulisan ataupun saksi, demikian juga tidak terungkap di persidangan adanya fakta Pihak Terkait melakukan apa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* maka menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.45 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Hamdan Zoelva

Harjono

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi